

**ANALISIS PERBANDINGAN PERLAKUAN AKUNTANSI
ASET TETAP BERWUJUD MENURUT UNDANG-
UNDANG PAJAK NOMOR 36 TAHUN 2008 PADA RS.
WAVA HUSADA KEPANJEN**

SKRIPSI



Oleh

**ULIYA LESTARI
NIM : 13520081**

**JURUSAN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
2020**

**ANALISIS PERBANDINGAN PERLAKUAN AKUNTANSI
ASET TETAP BERWUJUD MENURUT UNDANG-
UNDANG PAJAK NOMOR 36 TAHUN 2008 PADA RS.
WAVA HUSADA KEPANJEN**

SKRIPSI

Diajukan Kepada:
Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Dalam Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi (S. Akun)



Oleh

ULIYA LESTARI
NIM : 13520081

**JURUSAN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
2020**

LEMBAR PERSETUJUAN

**ANALISIS PERBANDINGAN PERLAKUAN AKUNTANSI
ASET TETAP BERWUJUD MENURUT UNDANG-
UNDANG PAJAK NOMOR 36 TAHUN 2008 PADA RS.
WAVA HUSADA KEPANJEN**

SKRIPSI

O l e h

ULIYA LESTARI

NIM : 13520081

Telah disetujui pada tanggal, 12 Desember 2020

Dosen Pembimbing,

**Yona Octiani Lestari, SE., M.SA., AP., CSRS., CSRA., CFra
NIP. 19771025 200901 2 006**

Mengetahui :
Ketua jurusan,

**Dr. Hj. Nanik Wahyuni, SE, M.Si, Ak, CA
NIP. 19720322 200801 2 005**

LEMBAR PENGESAHAN

ANALISIS PERBANDINGAN PERLAKUAN AKUNTANSI ASET TETAP BERWUJUD MENURUT UNDANG- UNDANG PAJAK NOMOR 36 TAHUN 2008 PADA RS. WAVA HUSADA KEPANJEN

SKRIPSI

Oleh

ULIYA LESTARI

NIM : 13520081

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji
Dan Dinyatakan Diterima Sebagai Salah Satu Persyaratan
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi (S. Akun)
Pada 2020

Susunan Dewan Penguji

Tanda Tangan

1. Ketua Penguji

Isnan Murdiansyah, M.S.A

: ()

NIP. 19860721 201903 1 008

2. Dosen Pembimbing/Sekretaris

**Yona Octiani Lestari, SE., M.SA., AP.,
CSRS., CSRA., CFra**

: ()

NIP. 19771025 200901 2 006

3. Penguji Utama

Sri Andriani.,SE.,M.Si

: ()

NIP. 19750313 200912 2 001

Disahkan Oleh :
Ketua Jurusan

Dr. Hj. Nanik Wahyuni, SE, M.Si, Ak, CA
NIP. 19720322 20081 2 005

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Uliya Lestari
NIM : 13520081
Fakultas/ Jurusan : Ekonomi/ Akuntansi

Menyatakan bahwa “**SKRIPSI**” yang saya buat untuk memenuhi kelulusan pada Jurusan Akuntansi (S1) Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri Malang (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul :

Analisis Perbandingan Perlakuan Akuntansi Aset Tetap Berwujud Menurut Undang-Undang Pajak Nomor 36 Tahun 2008 Pada RS. Wawa Husada Kapanjen

Adalah hasil karya saya sendiri, bukan “**duplikasi**” dari karya orang lain. Selanjutnya apabila dikemudian hari ada “klaim” dari pihak lain, bukan menjadi tanggung jawab dosen pembimbing maupun pihak Fakultas Ekonomi, tetapi menjadi tanggung jawab sendiri.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya tanpa ada paksaan dari siapapun.

Malang, 12 Desember 2020

Hormat Saya.



HALAMAN PERSEMBAHAN

Alhamdulillahirobbil' aalamiin segala puji dan segala syukur hanya kepada ALLAH SWT yang telah memberikan kesehatan dan kelancaran dalam proses penyelesaian skripsi ini. Sholawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada nabi kita nabi Muhammad SAW.

Semoga keberhasilan ini menjadi langkah awal bagi saya untuk membahagiakan orang tua serta meraih cita-cita. Saya persembahkan karya saya untuk orang-orang yang selalu mendampingi perjuangan saya dalam menyelesaikan skripsi ini .

Teruntuk Suami tercinta yang selalu mendukung dan tidak membiarkanku patah semangat, mengarahkan serta ikut membantu mengambil keputusan dalam penelitian ini

Putriku tersayang yang tetap ada dan menghibur disaat lelah, meski banyak pengorbanan dan regekan, terimakasih telah bersama berjuang dengan ibu

Sahabat-sahabatku dan teman-temanku yang tanpa bosan menjadi penyemangatku. memotivasi dan mendukungku untuk selalu menyelesaikan skripsi ini

Guru-guru, dosen-dosen dan ustad dan ustadzah yang telah mendidik dan membimbing saya dari awal sampai saat ini.

Almamater tercinta Fakultas Ekonomi UIN Maulana Malik Ibrahim
Malang

HALAMAN MOTTO

"Ilmu tidak diperoleh dengan badan yang bersantai-santai" (HR. Muslim)

“Kejarlah perihal akhirat, maka, dunia akan mengikuti”



KATA PENGANTAR

Segala puji syukur kehadirat Allah SWT, karena atas rahmat dan hidayah-Nya penelitian ini dapat terselesaikan dengan judul “Analisis Perbandingan Perlakuan Akuntansi Aset Tetap Berwujud Menurut Ketentuan Undang-Undang Pajak Nomor 36 Tahun 2008 Pada RS. Wawa Husada Kepanjen.”

Shalawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah membimbing kita dari kegelapan menuju jalan kebaikan, yakni Din al-Islam.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan tugas akhir skripsi ini tidak akan berhasil dengan baik tanpa adanya bimbingan dan sumbangan pemikiran dari berbagai pihak. Pada kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih yang tak terhingga kepada:

- 1 Bapak Prof. Dr. H. Abd. Haris, M. Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang.
- 2 Bapak Dr. H. Nur Asnawi, M. Ag selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
- 3 Ibu Dr. Hj. Nanik Wahyuni, SE., M.Si, Ak., CA selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
- 4 Ibu Yona Octiani Lestari, SE., M.SA., AP., CSRS., CSRA., CFra selaku Dosen Pembimbing yang selalu sabar dan memberikan waktunya untuk membimbing dan memotivasi dalam penyusunan skripsi.
- 5 Bapak dan ibu dosen Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
- 6 Abah, mbak Ema, Papa dan Mama serta seluruh keluarga yang senantiasa memberikan do'a dan dukungan secara moril dan material.
- 7 Bapak Tisna staff Bagian Akuntansi Perpajakan yang menjadi pembimbing dan informan yang memberikan informasi penting terkait dengan penelitian ini

- 8 Kak Ganies staff Bagian Akuntansi Manajemen yang menjadi informan yang memberikan informasi terkait dengan penelitian ini.
- 9 Bu Endang bagian Humas RS Wava Husada Kepanjen
- 10 Teman-teman Akuntansi 2013 yang telah memberikan semangat dan dukungan dalam menyelesaikan skripsi ini.
- 11 Serta seluruh pihak yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung yang tidak bisa disebutkan satu persatu.

Akhirnya, dengan segala kerendahan hati penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang konstruktif demi kesempurnaan penulisan ini. Penulis berharap semoga karya yang sederhana ini dapat bermanfaat dengan baik bagi semua pihak. Amin ya Robbal 'Alamin...

Malang, 12 Desember 2020

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DEPAN	
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN PERNYATAAN	iv
HALAMAN PEERSEMBAHAN	v
HALAMAN MOTTO	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
ABSTRAK (Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris dan Bahasa Arab)	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	6
1.3 Tujuan Penelitian	6
1.4 Manfaat Penelitian	6
1.5 Batasan Penelitian	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	9
2.1 Hasil-hasil Penelitian Terdahulu	9
2.2 Kajian Teorits	19
2.2.1 Akuntansi dan Laporan Keuangan	19
2.2.1.1 Pengertian akuntansi	19
2.2.1.2 Laporan keuangan	20
2.2.1.3 Karakteristik laporan keuangan	20
2.2.1.4 Unsur-unsur laporan keuangan	20
2.2.2 Pajak	21
2.2.2.1 Pengertian Pajak	21
2.2.2.2 Ciri-ciri pajak	22
2.2.2.3 Dasar hukum Pajak Penghasilan	23
2.2.2.4 Pembukuan	26
2.2.3 Enterprise Theory	29
2.2.4 Perlakuan Akuntansi Aset Tetap Berwujud	30
2.2.5 Aset Tetap	30
2.2.5.1 Pengertian dan karakteristik aset tetap	30
2.2.5.2 Pengelompokan aset tetap berwujud	31
2.2.5.3 Cara perolehan aset tetap berwujud	33
2.2.6 Pengakuan Aset Tetap	35
2.2.6.1 Biaya perolehan	35
2.2.6.2 Pengakuan biaya perolehan	37
2.2.6.3 Komponen biaya perolehan	38
2.2.7 Pengukuran Aset Tetap	39

2.2.7.1 Pengukuran saat pengakuan.....	39
2.2.7.2 Pengukuran biaya perolehan.....	40
2.2.7.3 Pengukuran setelah pengakuan awal	41
2.2.7.4 Penyusutan aset tetap berwujud.....	41
2.2.8 Penilaian Aset Tetap Berwujud	44
2.2.8.1 Revaluasi menurut perpajakan.....	44
2.2.8.2 Perusahaan yang dapat mengajukan revaluasi.....	45
2.2.8.3 Nilai Aset Tetap saat direvaluasi	45
2.2.8.4 Aset Tetap yang dapat diajukan revaluasi	45
2.2.8.5 Perhitungan PPh atas selisih lebih revaluasi.....	46
2.2.8.6 Ketentuan-ketentuan setelah revaluasi	47
2.2.8.7 Pengalihan aset tetap setelah aset direvaluasi.....	47
2.2.8.8 Batas waktu pembayaran	48
2.2.8.9 Penghentian aset tetap	49
2.2.9 Penyajian Aset Tetap	51
2.2.10 Perspektif Islam	51
2.2.10.1 Pengertian harta dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah	51
2.2.10.2 Pengertian harta istilah fiqh.....	57
2.2.10.3 Pajak dalam perspektif Islam.....	58
2.2.10.4 Pajak Penghasilan (PPh) dalam perspektif Islam	61
2.2.10.5 Pengukuran dan pencatatan aset dalam Al-Quran	64
2.3 Kerangka Konseptual	71
BAB III METODE PENELITIAN	70
3.1 Jenis dan Pendekatan Penelitian	70
3.2 Lokasi Penelitian.....	71
3.3 Subjek Penelitian	71
3.4 Data dan Jenis Data.....	71
3.5 Teknik Pengumpulan Data.....	73
3.6 Analisis Data	74
BAB IV PAPARAN DATA DAN PEMBAHASAN HASIL	
PENELITIAN.....	77
4.1 Paparan Data	77
4.1.1 Sejarah Rumah Sakit Wawa Husada.....	77
4.1.2 Paparan profil pelayanan Rumah Sakit Wawa Husada.....	78
4.1.2.1 Visi.....	78
4.1.2.2 Misi.....	78
4.1.2.3 Motto	79
4.1.2.4 Nilai	79
4.1.2.5 Falsafah.....	79
4.1.2.6 Makna Logo.....	79
4.1.2.7 Nilai dan Budaya Kerja	79
4.1.3 Tujuan dan Sasaran Strategis	80
4.1.3.1 Tujuan.....	80
4.1.3.2 Sasaran Strategis.....	80
4.1.4 Struktur Organisasi	82

4.1.5 Kebijakan Akuntansi Aset Tetap Berwujud Rumah Sakit Wava Husada.....	83
4.2 Pembahasan.....	85
4.2.1 Analisis Pengakuan Aset Tetap Berwujud pada Rumah Sakit Wava Husada.....	85
4.2.2.1 Pengakuan biaya perolehan	86
4.2.2.2 Biaya selanjutnya.....	89
4.2.3 Analisis Pengukuran Aset Tetap Berwujud pada Rumah Sakit Wava Husada	90
4.2.3.1 Pengukuran pengakuan biaya perolehan	90
4.2.3.2 Pengukuran setelah pengakuan awal	94
4.2.3.3 Penyusutan aset tetap.....	97
4.2.4 Analisis Penyajian dan Pengungkapan Aset Tetap Berwujud pada Rumah Sakit Wava Husada	100
BAB V PENUTUP.....	103
5.1 Kesimpulan	103
5.2 Saran	104

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1.1 Rekapitulasi Hasil Penelitian	12
Tabel 2.1.2 Perbedaan dan Persamaan Penelitian.....	16
Tabel 2.2 Kelompok dan Tarif Penyusutan Harta Berwujud.....	39
Tabel 4.1.6 Tarif Penyusutan Aset Tetap Rumah Sakit Wava Husada.....	81
Tabel 4.2.2 Tarif Penyusutan Aset Tetap Rumah Sakit Wava Husada.....	97
Tabel 4.2 Analisis Perlakuan Akuntansi Aset Tetap Berwujud pada Rumah Sakit..	104



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Konseptual	68
Gambar 4.1 Struktur Organisasi Rumah Sakit Wava Husada.....	83



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran I Bukti Konsultasi

Lampiran II Daftar Pengajuan Permintaan Data

Lampiran III Laporan Neraca PT Abnasamanhudisautika Husada

Lampiran VI Laporan Neraca (lanjutan) PT Abnasamanhudisautika Husada

Lampiran V Laporan Laba Rugi PT Abnasamanhudisautika Husada

Lampiran VI Laporan Perubahan Ekuitas PT Abnasamanhudisautika Husada

Lampiran VII Surat ijin Penelitian

Lampiran VIII Biodata Peneliti



ABSTRAK

Lestari, Uliya. 2020. Skripsi. Judul: “Analisis Perlakuan Akuntansi Aset Tetap Berwujud Menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan Pada RS. Wawa Husada Kepanjen”

Pembimbing : Yona Octiani Lestari, S.E., M.SA., AP., CSRS., CSRA., CFrA

Kata Kunci : Aset Tetap Berwujud, Pengakuan, Penilaian, penyajian dan pengungkapan, CALK

Aset tetap Rumah Sakit digunakan dalam penyediaan jasa kesehatan. Kegiatan dari penggunaan aset tetap menghasilkan laba usaha yang merupakan objek pajak, sehingga informasi terkait penggunaan harta harus diketahui secara jelas. Oleh karena itu, perlu dilakukan pencatatan akuntansi sesuai Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Pada RS. Wawa Husada.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlakuan akuntansi aset tetap berwujud yang diterapkan Rumah Sakit Wawa Husada berdasarkan ketentuan pajak. Metode penelitian dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kasus berdasarkan fakta-fakta yang ada. Data yang diperlukan diperoleh melalui wawancara, observasi dan dokumentasi yang berkaitan dengan penelitian ini. Analisis penelitian ini dilakukan melalui tiga tahap yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Rumah Sakit Wawa Husada dalam hal pengakuan aset tetap dan penyajian aset tetap telah sesuai dengan Ketentuan Pajak No 36. Tahun 2008. Namun Rumah Sakit Wawa Husada dalam hal pengukuran aset ada yang telah sesuai dan ada yang belum ditetapkan kebijakan mengenai pengukuran aset tetapnya secara rinci. Sehingga Rumah Sakit Wawa Husada seharusnya menambahkan informasi mengenai kebijakan aset tetap terkait pengukuran pengakuan awal terhadap berbagai cara perolehan aset tetap secara rinci, serta mengadakan revaluasi terhadap asetnya secara rutin dan teratur untuk mengetahui nilai aset yang relevan pada akhir periode.

ABSTRACT

Lestari, Uliya. 2020. Thesis. Title : "Analysis Accounting Treatment on Tangible Fixed Assets Based on Constitution Number 38 of 2008 Concerning Income Tax at Wava Husada Hospital "

Supervisor: Yona Octiani Lestari, S.E., M.SA., AP., CSRS., CSRA., CFrA

Keywords: Tangible fixed assets, Admission, Assesment, Presentation, Revealing, CaLK

Hospital fixed assets which is include medical devices and other supporting facilities are used in the provision of health services. The activities from using these fixed assets make a business profit which is those profit is an object of tax, so the information related to financial burden entailed by the hospital to obtain income or another income in connection with the using of property must be known clearly. Therefore, it is necessary to record accounting in accordance based on constitution number 38 of 2008 at the Wava Husada Hospital.

The aim of this study to analyze the tangible fixed assets applied by Wava Husada Hospital based on tax provisions. This study utilizes qualitative descriptive method using a case study approach based on existing facts. The Data is collected from interview, observation, and documentation data related to this study. The analysis of this study was carried out in three stages, there are; data reduction, data presentation, and making a conclusions.

The findings of this study showed that Wava Husada Hospital in terms of recognition and presentation of fixed assets have already in accordance with tax regulation No.36 of 2008. However, in terms of measurement of assets, some of assets measurement of Wava Husada Hospital is appropriate with the law and some of them being unsettled regulation about the measurement of fixed assets in detail. So the Wava Husada Hospital should add information about fixed assets policies related to the measurement of early recognition of various ways of obtaining fixed assets in detail, as well as conducting a re-evaluation toward it assets regularly and routine to find out the relevant asset value at the end of period.

ملخص البحث

اوليالستارى.2020. البحث الجامعي. العنوان: " تحليل المعالجة المحاسبية للأصول الثابتة الملموسة وفقاً للقانون رقم 36 لسنة 2008 بشأن ضريبة الدخل في جمهورية صربسكا. وafa هوسادا كيبانجين "

المشرف: يونا أكتيباني لستاري الماجستير

الكلمات الرئيسية : الأصول الثابتة الملموسة ، الاعتراف ، التقييم ، العرض والإفصاح ، .CALK

تُستخدم الأصول الثابتة للمستشفيات في شكل معدات طبية ومرافق مساندة أخرى في تقديم الخدمات الصحية تولد الأنشطة الناتجة عن استخدام الأصول الثابتة أرباحاً تشغيلية تخضع فيها الأرباح التشغيلية للضريبة ، لذا يجب أن تكون المعلومات المتعلقة بالنفقات المتكبدة للحصول على دخل أو دخل آخر فيما يتعلق باستخدام الأصول معروفة بوضوح. لذلك ، من الضروري تسجيل المحاسبة وفقاً للقانون رقم 36 لعام 2008 في المستشفى. وafa هوسادا

تهدف هذه الدراسة إلى تحليل المعالجة المحاسبية للأصول الثابتة الملموسة التي يطبقها مستشفى وafa هوسادا على أساس أحكام الضريبة. إن منهج البحث المستخدم في هذا البحث وصفي نوعي باستخدام منهج دراسة الحالة بناءً على الحقائق الموجودة يتم الحصول على البيانات المطلوبة من خلال المقابلات والملاحظة والتوثيق المتعلق بهذا البحث. تم تحليل هذا البحث على ثلاث مراحل ، وهي تقليل البيانات وعرض البيانات واستخلاص النتائج

أظهرت النتائج أن مستشفى وafa هوسادا من حيث الاعتراف بالأصول الثابتة وعرض الأصول الثابتة كان وفقاً للائحة الضريبية رقم 36 لعام 2008. ومع ذلك ، كان مستشفى وafa هوسادا من حيث قياس الأصول مناسباً وبعضها لم يضع سياسة بشأن قياس الأصول. احتفظ بها بالتفصيل. حتى يتسنى لمستشفى وafa هوسادا إضافة معلومات تتعلق بسياسة الأصول الثابتة المتعلقة بقياس الاعتراف المبكر بالطرق المختلفة للحصول على الأصول الثابتة بالتفصيل ، بالإضافة إلى إجراء عمليات إعادة تقييم أصولها بشكل منتظم ومنتظم لمعرفة قيمة الأصول ذات الصلة في نهاية الفترة

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Akuntansi aset tetap sangat berarti terhadap kelayakan laporan keuangan, kesalahan dalam menilai aset tetap dapat mengakibatkan kesalahan yang cukup material karena nilai investasi yang ditanamkan pada aset tetap relatif besar. Menurut Nandakumar, Mehta, Ghosh, Alkafaji, (2010: 21) Perusahaan pada umumnya menginvestasikan sebagian kekayaan pada aset tetap sebagai penggerak kegiatan operasional perusahaan. Kegiatan tersebut sesuai dengan tujuan perusahaan yaitu untuk memperoleh keuntungan dari hasil produksinya yang ditunjang oleh aset tetap yang dimilikinya.

Keuntungan yang didapatkan yang ditunjang oleh aset tetap merupakan Objek Pajak Penghasilan sesuai Pasal 4 ayat (1) huruf c. Pemerintah membutuhkan informasi atas laba perusahaan tersebut untuk menetapkan besarnya pajak penghasilan yang terutang. Menurut Rudiato (2012:5) bahwa pemerintah sebagai pihak yang akan memungut pajak penghasilan kepada perusahaan, membutuhkan informasi mencakup laba usaha yang diperoleh dan beban-beban yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan.

Aset tetap dimiliki dan digunakan oleh berbagai perusahaan dalam berbagai bidang bisnis salah satunya oleh beberapa rumah sakit. Rumah sakit merupakan institusi pelayanan kesehatan yang kompleks yang terdiri dari berbagai tenaga ahli baik tenaga medis ataupun nonmedis yang mencakup berbagai tindakan dan

disiplin medis yang ditunjang oleh peralatan-peralatan medis dan terdapat perputaran persediaan obat yang tinggi. Agar fungsi pelayanan rumah sakit yang kompleks tersebut dapat terlaksana dengan baik, maka rumah sakit harus memiliki sumber daya manusia yang professional baik dibidang medis maupun non medis serta administrasi kesehatan dan sarana prasarana yang memadai.

Berdasarkan pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa aset tetap merupakan sarana penunjang kegiatan operasional Rumah sakit untuk memperoleh laba usaha yang mana laba usaha tersebut merupakan objek pajak. Maka Aset tetap dimiliki dan digunakan oleh berbagai perusahaan dalam berbagai bidang bisnis salah satunya oleh beberapa rumah sakit. Rumah sakit merupakan institusi pelayanan kesehatan yang kompleks yang terdiri dari berbagai tenaga ahli baik tenaga medis ataupun nonmedis yang mencakup berbagai tindakan dan disiplin medis yang ditunjang oleh peralatan-peralatan medis dan terdapat perputaran persediaan obat yang tinggi. Agar fungsi pelayanan rumah sakit yang kompleks tersebut dapat terlaksana dengan baik, maka rumah sakit harus memiliki sumber daya manusia yang professional baik dibidang medis maupun non medis serta administrasi kesehatan dan sarana prasarana yang memadai

Rumah Sakit Wawa Husada adalah salah satu rumah sakit rujukan di kabupaten Malang karena dapat menangani kasus-kasus medis yang berat dengan baik, penanganan medis dilakukan oleh tenaga ahli professional yang didukung teknologi medis terkini dan diagnostik canggih, lengkap dan akurat. Rumah Sakit Wawa Husada memiliki lokasi strategis yang mudah diakses karena berada pada jalur utama provinsi Malang-Blitar dan berada di tengah ibukota Kepanjen, selain

itu pada perkembangannya, kecamatan Kepanjen akan menjadi ibukota kabupaten Malang sehingga pusat perkantoran pemerintah daerah kabupaten akan bertempat di Kepanjen.

Rumah Sakit Wawa Husada merupakan Rumah Sakit Swasta penuh tergolong kedalam Rumah Sakit Umum Tipe Kelas B yang sudah terakreditasi KARS PARIPURNA yang masih satu-satunya RSUD Swasta di Kepanjen. Rumah Sakit Wawa Husada memiliki tujuan sebagai rumah sakit yang unggul dalam pemberian pelayanan terhadap masyarakat. Rumah Sakit Wawa Husada selalu berinovasi dengan memperbanyak fasilitas kesehatan dan senantiasa memperbaiki mutu pelayanan. Sehingga rumah sakit wawa husada telah memiliki dokter-dokter spesialis dan sub spesialis yang didukung oleh tenaga medis lainnya dan sarana penunjang layanan kesehatan dan fasilitas-fasilitas umum lainnya. (RS. Wawa Husada, 2017)

Rumah Sakit Wawa Husada menyediakan pelayanan kesehatan yang berkualitas dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat. Pada pelayanan rawat inap, Rumah Sakit Wawa Husada saat ini memiliki tempat tidur dengan berbagai jenjang kelas perawatan mulai dari kelas III sampai dengan VVIP, ruang anak, ruang isolasi, ruang pemulihan, ruang UPI, ruang nifas dan ruang stroke. Pada pelayanan rawat jalan, Rumah Sakit Wawa Husada saat ini memiliki berbagai poliklinik umum, klinik spesialis dan klinik subspecialis. Berbagai produk unggulan juga disediakan mulai dari bedah plastik, operasi katarak dengan faco, hingga tersedianya IGD 24 jam.

Rumah Sakit Wawa Husada sudah ditetapkan sebagai Pengusaha Kena Pajak. Pendapatan yang dimiliki Rumah Sakit Wawa Husada pada akhir tahun 2016 sebesar Rp. 88.209.717.734. Rumah Sakit Wawa Husada menyusun laporan keuangannya sesuai SAK ETAP (Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik). Dalam kebijakan akuntansi perpajakan Rumah Sakit Wawa Husada belum menghitung pajak penghasilan berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi keuangan (PSAK) ETAP Bab 24. Sehingga beban pajak ditentukan berdasarkan laba kena pajak dalam periode yang bersangkutan yang dihitung berdasarkan tarif pajak penghasilan yang berlaku. Adapun koreksi fiskal yang menimbulkan perbedaan temporer jumlah tercatat aset dan kewajiban dengan dasar pengenaan pajaknya diakui sebagai pajak tangguhan dengan metode kewajiban. (CALK RSWH, 2017)

Pengusaha Kena Pajak wajib untuk menerapkan peraturan perpajakan agar perusahaan dapat menetapkan pajak yang terutang dengan perhitungan yang benar, hal ini dilakukan karena tidak semua ketentuan dalam standar akuntansi keuangan sama dengan ketentuan perpajakan. Maka, perusahaan harus melakukan koreksi fiskal terhadap laporan keuangannya terlebih dahulu saat pelaporan pajak agar perhitungan yang didapat benar. (Rahayu, 2016)

Perlakuan akuntansi aset tetap berwujud menurut perpajakan dan Standar Akuntansi keuangan memiliki perbedaan diantaranya yaitu beberapa definisi terkait aset tetap, ketentuan dalam pelaporan, cara pengakuan atas harga perolehan, metode pengukuran yang digunakan, ketentuan atas revaluasi aset tetap, dan tidak terdapat konsep materiality dalam pajak (Buletin Akuntan Publik,

Desember 2010, Edisi 12, Tahun II). Hasil penelitian Witjaksono (2012) menunjukkan persamaan PSAK 16 dengan aturan perpajakan terkait aset tetap yaitu terdapat persamaan pada pelaporan dan pengungkapan aset tetap, sedangkan dalam pengukuran aset tetap didapati adanya perbedaan prinsip.

Beberapa penelitian tentang perlakuan aset tetap menunjukkan bahwa beberapa laporan keuangan perusahaan tentang aset tetap ada yang tidak sesuai dengan ketentuan undang-undang nomor 36 tahun 2008. Seperti penelitian yang dilakukan oleh Dwi Novika Dullah (2013) menunjukkan hasil Perusahaan memiliki 5 jenis aktiva sewa guna usaha dan hanya 3 aktiva yang dapat diakui sebagai capital lease menurut perpajakan. Perusahaan menghitung biaya penyusutan yang berbeda dengan ketentuan perpajakan dan perusahaan membebankan biaya sewa lebih besar sehingga mengurangi beban pajak. Begitupun penelitian yang dilakukan oleh Witjaksono dkk, (2012) menunjukkan bahwa dengan simulasi yang didapat dari data-data perusahaan perbankkan ditemui perbedaan dalam pelaporan, pengukuran dan pengungkapan antara Standar Akuntansi dan UU perpajakan, namun perbedaan tersebut tidak akan mengurangi pajak yang dibayarkan ke Negara meskipun akan dibebankan dalam pajak tangguhan. Sama halnya dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Christovint, Jullie J Sondakh, dan Harijanto Sabijono (2015), mereka menyebutkan bahwa perusahaan telah menerapkan metode perhitungan penyusutan yang sesuai dengan ketentuan perpajakan namun terdapat kekeliruan dalam perhitungan penyusutannya sehingga mengakibatkan nilai pajak penghasilan (PPh) perusahaan meningkat.

Hasil dari beberapa penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa terdapat perusahaan-perusahaan yang telah sesuai dalam mengelompokkan dan menghitung penyusutan aset tetap sesuai undang-undang pajak penghasilan nomor 36 tahun 2008. Namun, hasil penelitian terhadap perusahaan lainnya menunjukkan terdapat perusahaan yang belum melakukan pelaporan atau pembukuan aset tetap, pengukuran dan pengungkapannya sesuai undang-undang perpajakan. Berdasarkan observasi awal dengan pihak Rumah Sakit Wawa Husada belum ada hasil penelitian sebelumnya tentang perlakuan akuntansi aset tetap berwujud menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 yang pernah dilakukan di Rumah Sakit Wawa Husada Kepanjen.

Dari uraian diatas, penulis merasa tertarik untuk mengangkat hal ini sebagai topik penelitian dengan judul “**Analisis Perbandingan Perlakuan Akuntansi Aset Tetap Berwujud Menurut Undang-Undang Pajak Nomor 36 Tahun 2008 Pada Rumah Sakit (RS) Wawa Husada**”

1.2 Rumusan Masalah

Bagaimana perbandingan perlakuan akuntansi aset tetap berwujud menurut Undang-undang Pajak Nomor 36 Tahun 2008 pada RS. Wawa Husada Kepanjen?

1.3 Tujuan Penelitian

Pernyataan penelitian atas dasar rumusan masalah disusun tujuan penelitian sebagai berikut : Untuk mengetahui bagaimana perbandingan perlakuan akuntansi aset tetap berwujud menurut Undang-undang Pajak Nomor 36 Tahun 2008 pada RS. Wawa Husada Kepanjen.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Secara teoritis, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi atau masukan bagi perkembangan ilmu akuntansi khususnya ilmu akuntansi aset tetap berwujud menurut perpajakan untuk mengetahui bagaimana kebijakan akuntansi pajak yang diterapkan dalam perlakuan aset tetap berwujud pada RS Wava Husada Kepanjen. Penelitian ini juga dapat menambah khasanah kajian ilmiah dalam pengembangan media pembelajaran.

1.4.2 Manfaat Praktis

Secara praktis, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi pihak RS. Wava Husada Kepanjen dalam pengambilan keputusan guna menentukan kebijaksanaan perusahaan pada aset tetap berwujud yang dimilikinya. Dan bagi peneliti berikutnya penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan atau dikembangkan lebih lanjut, serta referensi terhadap penelitian yang sejenis.

1.5 Batasan Penelitian

Penelitian ini dilakukan di RS. Wava Husada Kepanjen tentang bagaimana dasar-dasar dari perlakuan aset tetap berwujud pada tahun 2016 tanpa melakukan perhitungan penyusutan pada aset tetapnya dan hanya membandingkan perlakuan aset tetap berwujud menurut undang-undang pajak nomor 36 tahun 2008 namun

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Hasil-Hasil Penelitian Terdahulu

Salah satu data pendukung sebagai acuan menurut peneliti adalah penelitian terdahulu yang relevan dengan permasalahan yang sedang dibahas dalam penelitian ini. Oleh karena itu peneliti melakukan kajian terhadap beberapa penelitian terdahulu berupa skripsi dan jurnal. Berikut penelitian terdahulu yang terkait dengan permasalahan mengenai perlakuan akuntansi aset tetap berwujud yang diangkat peneliti:

Daniela CRETU (2013) melakukan penelitian dengan judul “Accounting and Tax Treatment of the Re-evaluation of the Tangible Assets”. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Menurut Daniela *surplus* dari penilaian kembali dimasukkan kedalam cadangan revaluasi ketika *surplus* tersebut merupakan keuntungan dari penilaian kembali. Nilai dari cadangan revaluasi tersebut diperoleh dari perbedaan antara perhitungan awal biaya aset dengan nilai saat telah dilakukan revaluasi aset. Revaluasi kembali dari akhir pengerjaan keuangan ini merupakan perlakuan akuntansi alternatif atau cara yang sesuai dengan peraturan akuntansi arahan Eropa. Perlakuan akuntansi dasar aset terdiri dari penyajian aset di neraca pada saat nilai aset masuk dikurangi penyesuaian nilai kumulatif. Dengan menggunakan alternatif cara revaluasi di Eropa tersebut diketahui bahwa pengakuan awal aset disajikan berdasarkan nilai wajar, bukan biaya pembelian atau produksi atau nilai-nilai lain sebelum aset. Untuk menetapkan nilai wajar suatu aset secara umum dimulai dengan mengetahui nilai

pasar mereka. Penilaian kembali aset tersebut diterapkan secara bersamaan kepada seluruh aset pada bagian-bagian kelompok aset. Hasil dari penelitian ini memaparkan bahwa Penilaian kembali aset tetap di eropa harus dilakukan dengan aturan yang cukup memadai, sehingga nilai benda-benda tidak bergerak tidak berbeda secara substansial dari nilai wajar. Akun 105 “cadangan penilaian kembali” perusahaan telah seimbang dengan penggunaan aset tetap. Dan akun 1065 “cadangan mewakili surplus yang dicapai dalam cadangan penilaian kembali” telah mewakili surplus sebenarnya penilaian kembali. Adapun pendapatan yang diperoleh dari penjualan aset merupakan penghasilan kena pajak menurut perhitungan laba fiskal, dan pengeluaran dengan nilai tetap yang belum disusutkan dikurangkan dari perhitungan laba fiskal.

Dwi Novika Dullah (2013) dalam jurnal penelitiannya dengan judul “Penerapan Akuntansi Pajak atas Sewa Guna Usaha Aktiva Tetap Dengan Metode Hak Opsi (Studi Kasus Pada PT. Sinar Karya Cahaya Gorontalo)”. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Perusahaan memiliki 5 jenis aktiva sewa guna usaha dan hanya 3 aktiva yang dapat diakui sebagai capital lease menurut perpajakan. Perusahaan menghitung biaya penyusutan yang berbeda dengan ketentuan perpajakan dan perusahaan membebankan biaya sewa lebih besar sehingga mengurangi beban pajak.

Novi Tania (2011) dalam penulisan skripsinya dengan judul “Penerapan Metode Penyusutan Aktiva Tetap Menurut SAK Dan UU Perpajakan Serta Pengaruhnya Terhadap Laba pada PT. XL AXIATA Medan”. Penelitian ini menggunakan analisis regresi. Dari penelitian ini Novi Tania memaparkan hasil

bahwa, perusahaan telah menggolongkan aktiva tetapnya secara baik. Perusahaan memakai metode garis lurus yang telah sesuai dengan PSAK No.16 untuk menyusutkan aktiva tetapnya. Penghentian aktiva tetap perusahaan karena umur ekonomis aktiva tetap telah habis atau aktiva tetap rusak karena bencana alam atau kerusakan.

Suparman (2014) dalam jurnal penelitiannya dengan judul “Kajian Atas Perbandingan Penyusutan Aktiva Tetap Menurut Akuntansi (Komersial) dan Menurut Ketentuan Peraturan Perundang-undangan Perpajakan”. Hasilnya menunjukkan bahwa perusahaan tidak sepenuhnya sesuai GAAP dan ketentuan hukum-hukum pajak. Masih ada kesalahan perusahaan dalam hal menentukan dimulainya penyusutan, perusahaan menghitung penyusutan dimulai saat perolehan aktiva tetap, yang mana seharusnya dimulai saat aset tersebut mulai digunakan atau mulai dimanfaatkan.

Ajeng C. Mardjani (2015) dalam jurnal penelitiannya dengan judul “Perhitungan Penyusutan asset tetap menurut standar akuntansi keuangan dan peraturan perpajakan pengaruhnya terhadap laporan keuangan pada PT Utama Karya Manado” menunjukkan hasil bahwa beban penyusutan asset tetap yang dihitung perusahaan dengan metode garis lurus setiap bulannya telah diakui dengan baik, namun belum konsisten.

Christovint, Jullie J Sondakh, Harijanto Sabijono (2015) dalam jurnal penelitiannya dengan judul “Evaluasi Perhitungan Penyusutan Aktiva Tetap Menurut Peraturan Perpajakan Pada PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Kantor Cabang Manado” menunjukkan hasil bahwa penerapan metode

perhitungan penyusutan PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Kantor Cabang Manado telah sesuai dengan ketentuan perpajakan namun terdapat kekeliruan dalam perhitungan penyusutannya sehingga meningkatkan nilai pajak penghasilan (PPh) perusahaan.

Fitri Herlinda Yanti (2013)) dalam penulisan skripsinya dengan judul “Analisis Perbandingan Perhitungan Penyusutan Aktiva Tetap Berdasarkan Peraturan Perpajakan No. 36 Tahun 2008 Dan PSAK No.16 Tahun 2009 Pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Kampar” menunjukkan hasil bahwa Perusahaan telah menghitung beban penyusutan aktiva tetapnya dengan metode garis lurus, namun perusahaan menggolongkan aktiva tetapnya berdasar ketentuan perpajakan yang lama yang seharusnya telah diperbarui dengan peraturan perpajakan No. 36 Tahun 2008 sehingga tarif penyusutannya berbeda. Penyajian aktiva tetap tidak dipisahkan oleh perusahaan. perusahaan melaporkan nilai perolehan semua jenis aktiva dikurangi akumulasi penyusutan dalam kelompok aktiva.

Tabel 2.1 menunjukkan hasil penelitian terdahulu terkait dengan perlakuan akuntansi aset bersejarah sebagai bahan acuan bagi peneliti.

Tabel 2.1.1

Rekapitulasi Hasil Penelitian Terdahulu

No	Nama	Judul	Metode	Sumber	Hasil
1	Daniela CRETU (2013)	Accounting and Tax Treatment of The Re-evaluation of The Tangible	Kualitatif deskriptif	Scientific Papers Series Managemen t , Economic	Penilaian kembali aset tetap di eropa harus dilakukan dengan aturan yang cukup memadai, sehingga nilai benda-benda tidak bergerak tidak

Tabel 2.1.1 (Lanjutan)

Rekapitulasi Hasil Penelitian Terdahulu

No	Nama	Judul	Metode	Sumber	Hasil
		Assets		Engineering in Agriculture and Rural Development Vol. 13, Issue 2, 2013	berbeda secara substansial dari nilai wajar. Akun “cadangan penilaian kembali” perusahaan telah seimbang dengan penggunaan aset tetap. Dan akun “cadangan mewakili surplus yang dicapai dalam cadangan penilaian kembali” telah mewakili surplus sebenarnya penilaian kembali.
2	Dwi Novika Dullah (2013)	Penerapan Akuntansi Pajak atas Sewa Guna Usaha Aktiva Tetap Dengan Metode Hak Opsi (Studi Kasus Pada PT. Sinar Karya Cahaya Gorontalo)	Metode Deskriptif	Jurnal Penelitian	Perusahaan memiliki 5 jenis aktiva sewa guna usaha dan hanya 3 aktiva yang dapat diakui sebagai capital lease menurut perpajakan. Perusahaan menghitung biaya penyusutan yang berbeda dengan ketentuan perpajakan dan perusahaan membebankan biaya sewa lebih besar sehingga mengurangi beban pajak.
3	Novi Tania (2011)	Penerapan Metode Penyusutan Aktiva Tetap Menurut SAK Dan UU Perpajakan Serta Pengaruhnya Terhadap Laba pada PT. XL AXIATA Medan	Analisis regresi	Skripsi	Perusahaan telah menggolongkan aktiva tetapnya secara baik. Perusahaan memakai metode garis lurus yang telah sesuai dengan PSAK No.16 untuk menyusutkan aktiva tetapnya. Penghentian aktiva tetap perusahaan karena umur ekonomis aktiva tetap telah habis atau aktiva tetap rusak karena

Tabel 2.1.1 (Lanjutan)

Rekapitulasi Hasil Penelitian Terdahulu

No	Nama	Judul	Metode	Sumber	Hasil
					bencana alam atau kerusakan.
4	Suparman (2014)	Kajian Atas Perbandingan Penyusutan Aktiva Tetap Menurut Akuntansi (Komersial) dan Menurut Ketentuan Peraturan Perundang-undangan Perpajakan.	Metode Deskriptif Analitis	Jurnal Akuntansi/ Volume XVIII, No. 02, Mei 2014: 268-285	Perusahaan tidak sepenuhnya sesuai GAAP dan ketentuan hukum-hukum pajak. Masih ada kesalahan perusahaan dalam hal menentukan dimulainya penyusutan, perusahaan menghitung penyusutan dimulai saat perolehan aktiva tetap, yang mana seharusnya dimulai saat aset tersebut mulai digunakan atau mulai dimanfaatkan.
5	Ajeng C. Mardjani (2015)	Perhitungan Penyusutan asset tetap menurut standar akuntansi keuangan dan peraturan perpajakan pengaruhnya terhadap laporan keuangan pada PT Utama Karya Manado	Analisis Deskriptif	Jurnal EMBA, Vol.3 No.1 Maret 2015, Hal. 1024-1033	Beban penyusutan asset tetap yang dihitung perusahaan dengan metode garis lurus setiap bulannya telah diakui dengan baik, namun belum konsisten.
6	Christovint, Jullie J Sondakh, Harijanto Sabijono (2015)	Evaluasi Perhitungan Penyusutan Aktiva Tetap Menurut Peraturan Perpajakan	Metode Analisis Deskriptif	Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi, Volume 15 No. 05 Tahun	Penerapan metode perhitungan penyusutan PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Kantor Cabang Manado telah sesuai dengan ketentuan

Tabel 2.1.1 (Lanjutan)

Rekapitulasi Hasil Penelitian Terdahulu

No	Nama	Judul	Metode	Sumber	Hasil
		Pada PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Kantor Cabang Manado.		2015	perpajakan namun terdapat kekeliruan dalam perhitungan penyusutannya sehingga meningkatkan nilai pajak penghasilan (PPh) perusahaan.
7	Fitri Herlinda Yanti (2013)	Analisis Perbandingan Perhitungan Penyusutan Aktiva Tetap Berdasarkan Peraturan Perpajakan No. 36 Tahun 2008 Dan PSAK No.16 Tahun 2009 Pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Kampar	Deskriptif kualitatif	Skripsi	Perusahaan telah menghitung beban penyusutan aktiva tetapnya dengan metode garis lurus, namun perusahaan menggolongkan aktiva tetapnya berdasar ketentuan perpajakan yang lama yang seharusnya telah diperbarui dengan peraturan perpajakan No. 36 Tahun 2008 sehingga tarif penyusutannya berbeda. Penyajian aktiva tetap tidak dipisahkan oleh perusahaan. perusahaan melaporkan nilai perolehan semua jenis aktiva dikurangi akumulasi penyusutan dalam kelompok aktiva.

Sumber : data diolah, 2017

Perbedaan dan persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu terkait dengan penelitian perlakuan akuntansi aset tetap berwujud sebagai bahan perbandingan pembeda dan persamaan bagi peneliti seperti pada tabel di bawah adalah

Tabel 2.1.2
Perbedaan dan Persamaan Penelitian

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Perbedaan	Persamaan
1	Daniela CRETU (2013)	Accounting and Tax Treatment of The Re- evaluation of The Tangible Assets	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penelitian dilakukan dibagian negara Eropa 2. Fokus pada penilaian kembali asset 3. Membandingkan perlakuan akuntansi dan perlakuan pajak 4. Cakupan pembahasan tidak membahas mengenai perlakuan akuntansi aset tetap berwujud secara menyeluruh 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Metode penelitian yang digunakan menggunakan kualitatif-deskriptif 2. Melakukan penelitian terhadap aset tetap berwujud
2	Dwi Novika Dullah (2013)	Penerapan Akuntansi Pajak atas Sewa Guna Usaha Aktiva Tetap Dengan Metode Hak Opsi (Studi Kasus Pada PT. Sinar Karya Cahaya Gorontalo)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Fokus pada penerapan akuntansi pajak atas sewa guna usaha aktiva tetap dengan metode hak opsi 2. Objek penelitian pada PT. Sinar Karya Cahaya Gorontalo 3. Cakupan pembahasan tidak membahas mengenai perlakuan akuntansi aset tetap berwujud secara menyeluruh 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menggunakan metode deskriptif 2. Meneliti aset tetap berwujud
3	Novi Tania (2011)	Metode Penyusutan Aktiva Tetap Menurut SAK Dan UU Perpajakan Serta Pengaruhnya Terhadap Laba pada PT. XL AXIATA Medan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menggunakan analisis regresi 2. Fokus pada pengukuran penyusutannya 3. Pembahasannya mencakup melakukan perencanaan penyusutan untuk penghematan pajak 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan penelitian terhadap aset tetap berwujud 2. Juga melakukan perbandingan menurut undang-undang perpajakan

Tabel 2.1.2 (Lanjutan)
Perbedaan dan Persamaan Penelitian

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Perbedaan	Persamaan
			4. Melakukan rekonsiliasi laporan keuangan komersial ke laporan keuangan fiskal 5. Objek penelitian pada PT. XL AXIATA Medan	
4	Suparman (2014)	Kajian Atas Perbandingan Penyusutan Aktiva Tetap Menurut Akuntansi (Komersial) dan Menurut Ketentuan Peraturan Perundang-undangan Perpajakan.	1. Fokus terhadap perbandingan penyusutan aset tetap 2. Melakukan perbandingan menurut akuntansi komersial dan menurut peraturan perpajakan	1. Metode penelitian yang digunakan menggunakan deskriptif kualitatif 2. Melakukan penelitian terhadap aset tetap berwujud
5	Ajeng C. Mardjani (2015)	Perhitungan Penyusutan aset tetap menurut standar akuntansi keuangan dan peraturan perpajakan pengaruhnya terhadap laporan keuangan pada PT Utama Karya Manado	1. Fokus pada perhitungan penyusutan 2. Melakukan perbandingan menurut akuntansi keuangan dan menurut peraturan perpajakan 3. Objek penelitian pada PT Utama Karya Manado	1. Metode penelitian yang digunakan menggunakan deskriptif kualitatif
6	Christovint, Jullie J Sondakh, Harijanto Sabijono (2015)	Evaluasi Perhitungan Penyusutan Aktiva Tetap Menurut Peraturan Perpajakan Pada	1. Fokus pada perhitungan penyusutan 2. Objek penelitian pada PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	1. Metode penelitian yang digunakan menggunakan deskriptif kualitatif 2. Melakukan penelitian terhadap

Tabel 2.1.2 (Lanjutan)
Perbedaan dan Persamaan Penelitian

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Perbedaan	Persamaan
		PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Kantor Cabang Manado.	Kantor Cabang Manado.	Aset tetap berwujud 3. Membandingkan perlakuan akuntansi hanya menurut uu no 36 tahun 2008
7	Fitri Herlinda Yanti (2013)	Analisis Perbandingan Perhitungan Penyusutan Aktiva Tetap Berdasarkan Peraturan Perpajakan No. 36 Tahun 2008 Dan PSAK No.16 Tahun 2009 Pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Kampar	1. Melakukan perbandingan menurut PSAK No.16 Tahun 2009 dan menurut peraturan perpajakan 2.	1. Melakukan penelitian terhadap aset tetap berwujud 2. Metode penelitian yang digunakan menggunakan deskriptif kualitatif

Sumber : data diolah, 2017

Perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang yaitu: Pada penelitian terdahulu melakukan penelitian terhadap aset tetap dengan penerapan penyusutan berdasarkan undang-undang perpajakan atau perbandingannya dengan akuntansi komersial yaitu PSAK 16, sedangkan penulis melakukan penelitian mengenai perlakuan akuntansi aset tetap berwujud menurut undang-undang pajak nomor 36 tahun 2008 yang ada pada subjek yang berbeda dan pada periode yang berbeda dengan peneliti lain.

2.2 Kajian Teoritis

2.2.1 Akuntansi dan Laporan Keuangan

2.2.1.1 Pengertian Akuntansi

Menurut Suwardjono (2013:4) akuntansi berasal dari kata *to account* yang memiliki arti memperhitungkan atau mempertanggungjawabkan. Menurut Kieso (2008: 2) karakteristik penting akuntansi yaitu suatu pengidentifikasian, pengukuran, dan pengomunikasian informasi keuangan tentang entitas ekonomi kepada pihak-pihak yang berkepentingan terhadap informasi tersebut.

Menurut Suwardjono (2013: 9) untuk dapat menjelaskan apa sebenarnya akuntansi itu tidak ada definisi otoritatif yang cukup umum. Oleh karena itu, banyak definisi yang diajukan oleh para ahli tentang pengertian akuntansi. pengertian akuntansi menurut beberapa ahli diantaranya :

*“Paul Grady in “Inventory of Generally Accepted Accounting Principles For Business Enterprises”, Accounting Research Study No. 7 (New york : AICPA, 1965 (1965 : 2), Accounting is **the body of knowledge** and functions concerned with systematic originating authenticating, recording, classifying, processing, summarizing, analyzing, interpreting, and supplying of dependable and significant information covering transacions and events which are, in part at least, of a financial character, required for the management and operation of an entity and for reports tha have to be submitted thereon to meet fiduciary and other responsibilities.”*

*“Accounting Priciples Board, statement No. 4 (1970 : prg. 9), accounting is **a service activity** its function is to provide quantitative information, primarily financial in nature, about economic entities that is intended to be **useful in makin economic decisions.**”*

2.2.1.2 Laporan Keuangan

Laporan keuangan dalam PSAK nomor 1 paragraf 9 adalah suatu penyajian terstruktur dari posisi keuangan dan kinerja keuangan suatu entitas. Tujuannya yaitu untuk memberikan informasi terhadap pengguna laporan

keuangan mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas entitas yang bermanfaat dalam pembuatan keputusan ekonomi. Laporan keuangan juga merupakan wujud pertanggungjawaban dari manajemen atas penggunaan sumber daya yang dipercayakan kepada mereka. Informasi-informasi yang disajikan dalam laporan keuangan meliputi aset, liabilitas, ekuitas, penghasilan dan beban termasuk keuntungan dan kerugian, dan arus kas perusahaan.

2.2.1.3 Karakteristik Laporan Keuangan

Karakteristik-karakteristik kualitatif menurut kerangka dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan paragraf 24 yaitu laporan keuangan tersebut harus dapat dipahami, relevan, andal dan dapat dipertimbangkan. Laporan keuangan dikatakan dapat dipahami jika informasi yang disajikan tidak terlalu sulit dan mudah dipelajari oleh pengguna laporan keuangan. Sedangkan laporan keuangan dikatakan relevan jika informasi yang terdapat pada laporan keuangan dapat membantu pengguna laporan untuk mengevaluasi peristiwa masa lalu, masa kini atau masa depan, ataupun berguna untuk mengoreksi hasil evaluasi pengguna di masa lalu. Selain empat karakteristik tersebut, laporan keuangan juga harusnya mempunyai karakteristik yang lain yaitu materialitas, penyajian yang jujur, wajar, netralitas, kelengkapan dan karakteristik lainnya.

2.2.1.4 Unsur-Unsur Laporan Keuangan

Laporan keuangan menggambarkan dampak keuangan dari transaksi dan peristiwa lain yang diklasifikasikan dalam beberapa kelompok besar menurut karakteristik ekonominya. Beberapa kelompok besar ini merupakan unsur laporan keuangan. Adapun unsur yang berkaitan secara langsung dengan pengukuran

posisi keuangan adalah aset, liabilitas, dan ekuitas. Sedangkan unsur yang berkaitan dengan pengukuran kinerja dalam laporan laba rugi adalah penghasilan dan beban. Termasuk dari unsur laporan keuangan ini yaitu keuntungan dan kerugian, kontribusi dari dan distribusi kepada pemilik serta arus kas. (KDPDPLK: paragraph 47, PSAK Revisi 2015)

2.2.2 Pajak

2.2.2.1 Pengertian Pajak

Pemerintah memiliki tugas untuk menjalankan pemerintahan sehari-hari sehingga membutuhkan dana yang besar. Salah satu cara yang dapat digunakan pemerintah untuk mendapatkan dana adalah dengan melakukan pungutan kepada masyarakat. Penarikan pungutan yang dilakukan oleh pemerintah harus memenuhi syarat berdasarkan ketentuan undang-undang atau peraturan lainnya, dapat dipaksakan, mempunyai kepastian hukum, dan adanya jaminan kejujuran dan integritas pemungut (petugas yang ditunjuk oleh pemerintah) serta adanya jaminan pungutan tersebut akan dikembalikan lagi kepada masyarakat. (Siahaan, 2010: 25)

Undang-undang nomor 28 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Pasal 1 ayat (1) menyatakan bahwa

“pajak adalah kontribusi wajib yang terutang oleh orang pribadi atau badan kepada negara yang bersifat memaksa, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”

Siti Resmi (2011: 1) mengutip S.I Djajadiningrat menjelaskan bahwa pajak disebut sebagai kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan masyarakat ke kas Negara yang disebabkan oleh suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang

memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai wujud hukuman, serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari Negara secara langsung, dan digunakan untuk memelihara kesejahteraan secara umum.

2.2.2.2 Ciri-Ciri Pajak

Ciri-ciri pajak yaitu, pajak dipungut berdasarkan undang-undang serta aturan pelaksanaannya, yang dipungut oleh Negara baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dan pungutan tersebut diperuntukkan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah. (Siti Resmi, 2011:2)

Pajak menurut Agoes (2013: 7) dapat dibagi menjadi beberapa menurut golongannya, sifatnya, dan lembaga pemungutnya, yaitu:

1. Menurut sifatnya, pajak dikelompokkan menjadi dua, yaitu sebagai berikut:
 - a. Pajak langsung yaitu pajak yang menjadi beban langsung Wajib Pajak (WP) yang bersangkutan dan pembebanannya tidak dapat dilimpahkan ke pihak lain. Contoh: Pajak Penghasilan (PPh)
 - b. Pajak tidak langsung yaitu pajak yang dapat dilimpahkan kepada pihak lain. Contoh: Pajak Pertambahan Nilai (PPN), dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM)
2. Menurut sasaran/objeknya, pajak dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu sebagai berikut:
 - a. Pajak subyektif yaitu pajak berdasarkan pada subjeknya yang dilanjutkan dengan mencari syarat objektifnya, dalam arti memperhatikan keadaan Wajib Pajak tersebut. Contohnya adalah PPh

- b. Pajak objektif yaitu pajak berdasarkan pada objek tanpa memperhatikan keadaan Wajib Pajak. Contohnya: PPN, PPnBM, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), dan Bea Materai (BM)
3. Menurut pemungutnya, pajak dikelompokkan menjadi dua, yaitu sebagai berikut:
 - a. Pajak pusat, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai pemerintah pusat. Contohnya: PPh, PPN, PPnBM, PBB, dan BM
 - b. Pajak daerah yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah daerah. Contohnya: Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Hotel dan Restoran, dan Pajak Kendaraan Bermotor.

2.2.2.3 Dasar Hukum Pajak Penghasilan

Menurut Rusjdi (1-4 : 2006), pajak atas penghasilan sudah dikenal sejak lebih dari seabad yang lalu yaitu saat dikenalkannya Paten Recht pada tahun 1878-1907. Kemudian diubah dan dikembangkan sesuai dengan kebutuhan menjadi Ordonasi Pajak Pendapatan 1908-1920, Ordonasi Pajak Perseroan (Ord. PPs 1925) yang berlaku tahun 1926 hingga 1933, Pajak Kekayaan (Stb, 1932) yang berlaku tahun 1933 sampai dengan 1944, Pajak Pendapatan (Ord. PPD 1944) yang berlaku tahun 1945 sampai dengan 1983. Perubahan mendasar terhadap perundang-undangan perpajakan dilakukan pada tahun 1983, dengan diundangkannya Undang-undang Pajak Penghasilan 1984.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan beserta penjelasannya dimuat dalam Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 1983 Nomor 50 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3261. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 dapat disebut juga dengan “Undang-undang Pajak Penghasilan 1984”. Undang-undang ini disahkan di Jakarta pada tanggal 31 Desember 1983 dan mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 1984.

Undang-undang Pajak Penghasilan Tahun 1984 merupakan hukum pajak material. Sebagai hukum pajak material undang-undang ini mengatur Subjek Pajak, Obyek Pajak, Dasar Pengenaan Pajak dan Tarif Pajak.

Beberapa pasal dalam Undang-undang Pajak Penghasilan Tahun 1984 diubah dengan Nomor 7 Tahun 1991 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan, yang ditetapkan tanggal 31 Desember 1991. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1991 mulai berlaku tanggal 1 Januari 1992. Menurut Markus (9: 2005) undang-undang ini hanya mengubah satu pasal dan ayat dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan.

Perubahan kedua ditetapkan dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1994 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1991, atau disebut juga dengan nama “Undang-undang Perubahan Kedua Undang-undang Pajak Penghasilan 1984 (Psl II, UU 10/94). Undang-undang Nomor 10 Tahun 1994 ditetapkan di Jakarta tanggal 9 Nopember 1994 dan mulai berlaku sejak 1 Januari 1995. Menurut Markus (10: 2005) undang-undang ini mengubah cukup banyak pasal dan ayat undang-undang Nomor 7 Tahun 1983.

Perubahan ketiga ditetapkan dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang

Pajak Penghasilan Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1991, atau disebut juga dengan nama “Undang-undang Perubahan Ketiga Undang-undang Pajak Penghasilan 1984” (Psl II, UU 17/00). Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000 ditetapkan di Jakarta tanggal 2 Agustus 2000 dan mulai berlaku sejak 1 Januari 2001. Menurut Markus (10: 2005) undang-undang ini mengubah sekitar 23 pasal dan ayat dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983. Perubahan keempat ditetapkan dengan Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 yang ditetapkan tanggal 23 September 2008.

Perubahan-perubahan undang-undang tersebut menurut Resmi (79: 2008) dilakukan untuk meningkatkan fungsi dan peran undang-undang dalam mendukung kebijakan pemerintah khususnya di bidang ekonomi sebagai hasil pembangunan nasional dan globalisasi serta reformasi di berbagai bidang.

Perubahan undang-undang pajak penghasilan tersebut dilakukan dengan tetap berpegang pada prinsip-prinsip perpajakan yang dianut secara universal, yaitu keadilan, kemudahan/efisiensi administrasi dan produktivitas penerimaan Negara, serta tetap mempertahankan sistem self assessment.

Dasar hukum pelaksanaan Undang-undang Pajak Penghasilan 1984 dapat berupa Peraturan Pemerintah, Keputusan Menteri Keuangan ataupun Keputusan Direktur Jenderal Pajak. Wewenang pelaksanaan aturan-aturan yang diberikan kepada pemerintah atau organ pemerintahan lainnya ditunjuk langsung oleh Undang-undang Pajak Penghasilan 1984.

2.2.2.4 Pembukuan

Undang-undang pajak menyebut laporan keuangan dengan istilah pembukuan. Pengertian pembukuan sesuai dengan Pasal 1 angka 29 Undang-Undang KUP menyatakan bahwa:

“Pembukuan merupakan proses pencatatan secara teratur yang dilakukan untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan meliputi aset, kewajiban, modal, penghasilan, dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang diakhiri dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi pada periode tahun pajak saat itu.”

Perusahaan yang wajib menyelenggarakan pembukuan menurut Ketentuan Pembukuan dalam Pasal 28 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang KUP Nomor 16 tahun 2009, adalah:

1. Wajib pajak badan, dan
2. Wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas, kecuali wajib pajak orang pribadi yang peredaran brutonya kurang dari Rp 4.800.000.000,- (Empat Miliar Delapan Ratus Juta Rupiah) dalam satu tahun. Bagi Wajib Pajak yang peredaran usahanya kurang dari Rp 4.800.000.000,- tidak diwajibkan melakukan pembukuan, namun diwajibkan menyelenggarakan pencatatan yang mana Wajib Pajak diperbolehkan menghitung penghasilan neto menggunakan norma penghitungan penghasilan neto.

Perusahaan yang melakukan pembukuan harus memenuhi beberapa ketentuan-ketentuan dalam Pasal 28 Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan Nomor 16 Tahun 2009, yaitu bahwa:

1. Pembukuan harus diselenggarakan dengan memperhatikan iktikad baik dan sesuai keadaan atau kegiatan usaha yang sebenarnya.

2. Pembukuan harus diselenggarakan di Indonesia dengan menggunakan huruf latin, angka arab, satuan mata uang rupiah, dan disusun dalam bahasa Indonesia atau dalam bahasa asing yang diizinkan oleh Menteri Keuangan.
3. Pembukuan diselenggarakan dengan prinsip taat asas dan stelsel akrual atau stelsel kas.
4. Perubahan yang terjadi terhadap metode pembukuan dan/atau tahun buku harus mendapat persetujuan Direktur Jenderal Pajak.
5. Pembukuan sekurang-kurangnya terdiri atas catatan mengenai aset, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta penjualan dan pembelian, sehingga dapat dihitung besarnya pajak yang terutang.
6. Pembukuan dengan menggunakan bahasa asing dan mata uang selain Rupiah dapat diselenggarakan oleh Wajib Pajak setelah mendapat izin Menteri Keuangan. Hal tersebut diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan 196/DMK.03/2007.
7. Buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen-dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan dan dokumen lain wajib disimpan selama 10 (sepuluh) tahun.

Perusahaan sebagai Wajib Pajak, dapat menyelenggarakan pembukuan dengan cara yang telah ditentukan Standar Akuntansi Keuangan. Seperti penjelasan pasal 28 ayat 7 UU KUP bahwa pembukuan harus diselenggarakan dengan cara yang lazim dipakai di Indonesia, yaitu berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan kecuali peraturan perundang-undangan perpajakan menetapkan lain.

Ketentuan Pasal 4 ayat (4) Undang-Undang KUP menyatakan bahwa Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Perusahaan yang wajib menyelenggarakan pembukuan harus dilampiri dengan laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi serta keterangan lain yang diperlukan untuk menghitung besarnya Penghasilan Kena Pajak. Laporan keuangan yang dilampirkan dalam SPT menurut Waluyo (2012: 53) berkepentingan terhadap informasi tentang :

1. Laba atau rugi perusahaan terkait pajak penghasilan (*income tax*)
2. Distribusi laba terkait pemotongan atau pemungutan pajak penghasilan (*withholding tax*)
3. Peredaran terkait penyerahan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak yang terutang PPN dan PPnBM.

Perusahaan pada umumnya menyusun laporan keuangan komersial dan laporan keuangan fiskal sendiri atau secara terpisah. Laporan keuangan fiskal merupakan laporan keuangan komersial yang direkonsiliasi atau dikoreksi fiskal. Laporan keuangan fiskal disusun sesuai peraturan perpajakan dan digunakan untuk keperluan perhitungan pajak. Laporan keuangan komersial yang berbeda dengan laporan keuangan yang dilampirkan pada Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan dimaksudkan untuk penyesuaian pengakuan pendapatan dan biaya yang berbeda antara ketentuan standar akuntansi dengan peraturan perpajakan.

2.2.3 Enterprise Theory

Teori yang mendasari penelitian ini adalah *enterprise theory* atau dikenal juga dengan nama teori badan usaha, dimana dalam teori ini yang menjadi pusat perhatian dari penyajian informasi akuntansi adalah pihak-pihak yang terkait dengan perusahaan, baik yang memiliki keterkaitan langsung maupun tidak langsung. (Hery, 102: 2009)

Menurut Harahap (2007:73) konsep teoritis akuntansi berubah seiring dengan kemajuan sosial dan meningkatnya pertanggungjawaban publik oleh perusahaan sehingga mengakibatkan munculnya *enterprise theory*. Saat ini perusahaan harus mementingkan berbagai kepentingan khususnya kepentingan umum atau masyarakat. Menurut teori ini akuntansi jangan hanya mementingkan informasi bagi pemilik, tetapi juga pihak lainnya yang memberikan kontribusi langsung dan tidak langsung kepada eksistensi dan keberhasilan suatu perusahaan atau lembaga. Misalnya pemilik, manajemen, masyarakat, pemerintah, kreditor dan pihak yang berkepentingan lainnya.

Enterprise theory memiliki persamaan dengan *stakeholder theory*. Dimana dalam teori stakeholder yang menjadi pertimbangan utama perusahaan adalah keputusan untuk mengungkapkan atau tidak mengungkapkan suatu informasi dalam laporan keuangan kepada stakeholder seperti pemegang saham, karyawan, pelanggan, pemasok, kreditor, pemerintah dan masyarakat. (Riahi-Belkaoui, 2003).

Stakeholder merupakan kelompok atau individu yang dapat memengaruhi atau dipengaruhi oleh proses pencapaian tujuan perusahaan (Freeman 25: 1984). Atas pengaruh tersebut perusahaan dan stakeholder memiliki hubungan yang

fungsional yang menyebabkan perusahaan dan stakeholder melakukan pemenuhan kebutuhan masing-masing.

2.2.4 Perlakuan Akuntansi Aset Tetap Berwujud

Menurut Baridwan (2010: 272), perlakuan akuntansi terhadap pengeluaran-pengeluaran terkait perolehan dan penggunaan aktiva tetap dibagi menjadi dua, yaitu:

- (a) Pengeluaran modal (*capital expenditures*), adalah pengeluaran-pengeluaran untuk mendapatkan manfaat dari aktiva lebih dari satu periode akuntansi. Pengeluaran-pengeluaran ini dicatat dalam rekening aktiva (dikapitalisasi).
- (b) Pengeluaran pendapatan (*revenue expenditures*), adalah pengeluaran-pengeluaran untuk mendapatkan manfaat yang hanya diperoleh dalam satu periode akuntansi. Oleh karena itu pengeluaran-pengeluaran ini dicatat dalam rekening biaya.

2.2.5 Aset Tetap

2.2.5.1 Pengertian dan Karakteristik Aset Tetap

Menurut Martani, dkk (2012: 271), aset tetap adalah aset berwujud yang dimiliki perusahaan untuk kegiatan proses produksi atau penyediaan barang atau jasa, untuk direntalkan kepada pihak lain atau untuk tujuan administrator dan diharapkan penggunaannya dapat lebih dari satu tahun. Beberapa kriteria agar aset perusahaan dapat dikelompokkan menjadi aset tetap, yaitu:

1. Aset tetap merupakan aset berwujud, yaitu memiliki bentuk fisik (seperti tanah, bangunan), berbeda dengan paten atau merek dagang yang tidak memiliki bentuk fisik (merupakan aset tak berwujud)

2. Aset mempunyai tujuan penggunaan khusus, yaitu digunakan dalam kegiatan proses produksi atau penyediaan barang atau jasa, untuk direntalkan kepada pihak lain, atau untuk tujuan administratif. Aset perusahaan seperti tanah yang dimiliki untuk dijual bukan merupakan aset tetap
3. Aset tetap termasuk ke dalam aset tidak lancar, karena diharapkan akan digunakan lebih dari 1 (satu) periode.

Mengutip pengertian aset tetap menurut Suparman (2014) dalam penelitiannya, bahwa dalam ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku, aset tetap lebih dikenal dengan istilah “harta berwujud”, istilah tersebut tercantum dalam Pasal 6 dan Pasal 11 Undang-Undang PPh. Istilah “aktiva” juga digunakan oleh perpajakan dalam menyebut aset tetap, yaitu tercantum dalam Pasal 19 ayat (3) huruf b Undang-Undang PPh

Aset tetap menurut pajak sesuai dengan Pasal 11 UU PPh Nomor 36 Tahun 2008, aset tetap adalah harta berwujud yang bisa disusutkan, aset tersebut harusnya terletak atau berada di Indonesia, dimiliki dan dipergunakan perusahaan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang merupakan objek pajak serta memiliki masa manfaat lebih dari satu tahun.

2.2.5.2 Pengelompokan Aset Tetap Berwujud

Sumarsan (2013:150) mengelompokkan aktiva tetap berwujud sebagai berikut :

1. Aktiva tetap yang disusutkan (*depreciatable fixed assets*)

Contoh: komputer, mobil, bangunan, mesin, peralatan kantor, dan aktiva yang lain.

2. Aktiva tetap yang tidak disusutkan (*nondepreciable fixed assets*)

Contoh: tanah. Namun, tanah yang digunakan dalam pertambangan dan perikanan harus dilakukan penyusutan. Istilah dari penyusutan tanah tersebut adalah deplasi (*depletion*).

Pengelompokan aset tetap berwujud menurut perpajakan diatur berdasarkan PMK Nomor 96/PMK.03/2009 tentang jenis jenis harta yang termasuk dalam kelompok harta berwujud bukan bangunan untuk keperluan penyusutan. Aset tetap ditinjau dari undang-undang pajak dibedakan menjadi empat golongan, yaitu :

- a. Golongan I, yaitu aset tetap selain bangunan yang mempunyai masa manfaat sampai empat tahun seperti peralatan, kendaraan dan truk ringan
- b. Golongan II, yaitu aset tetap selain bangunan yang mempunyai masa manfaat diatas empat tahun, misalnya meubel, dan peralatan yang terbuatdari logam, truk berat, mabil tengki dan lain-lain
- c. Golongan III, yaitu aset tetap selain bangunan yang mempunyai umur ekonomis antara 8 sampai 20 tahun, misalnya; mesin-mesin yang menghasilkan peralatan, mesin produksi dan lain-lain
- d. Golongan IV, yaitu aset tetap berwujud yang berupa tanah dan bangunan

2.2.5.3 Cara Perolehan Aset Tetap Berwujud

Aset tetap dapat diperoleh dengan berbagai cara. Beberapa ahli mengemukakan cara-cara perolehan aset tetap sebagai berikut:

Rudianto (2012: 259-260) mengungkapkan bahwa aset tetap dapat diperoleh dengan berbagai cara, di mana masing-masing cara perolehan itu akan mempengaruhi penentuan harga perolehan aset tetap tersebut. Cara perolehannya antara lain:

1. Pembelian tunai

Aset tetap dapat diperoleh melalui pembelian tunai, aset tetap yang diperoleh melalui pembelian tunai dicatat sebesar biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh aset.

2. Pembelian angsuran

Bunga selama angsuran tidak dikapitalisasi menjadi harga perolehan. Bunga selama angsuran dibebankan sebagai beban bunga selama periode berjalan.

3. Ditukar dengan surat berharga

Aset tetap yang ditukar dengan surat berharga, baik saham atau obligasi, dicatat sebesar harga pasar saham atau obligasi saat itu.

4. Ditukar dengan aset tetap yang lain

Aset tetap yang diperoleh dengan menukarkan aset lain, harga perolehannya sebesar harga pasar aset lama ditambah uang yang dibayarkan. Selisih antara harga perolehan aset baru dengan nilai buku aset lama diakui sebagai laba atau rugi pertukaran.

5. Ditukar sebagai donasi

Aset tetap dapat diperoleh dari donasi. Aset tetap yang diperoleh dari donasi dicatat dan diakui sebesar harga pasarnya.

Kieso (2007, 5-23) memaparkan beberapa cara perolehan dalam memperoleh aset tetap, diantaranya:

1. Aset tetap dapat diperoleh dengan membuat sendiri, adapun biaya selama aset tetap dibuat terdiri dari biaya langsung dan biaya tidak langsung. Perusahaan dapat menentukan biaya langsung dengan menelusuri secara langsung dari biaya tenaga kerja dan biaya bahan yang melekat pada pembuatan aset. Sedangkan biaya tidak langsung, atau yang sering disebut dengan biaya overhead dapat diperlakukan dengan membebankan total overhead ke proses konstruksi atau perusahaan dapat memilih untuk tidak membebankan biaya overhead ke dalam biaya pembuatan aset. Perusahaan juga dapat memperlakukan biaya bunga selama konstruksi dengan tiga pendekatan yaitu membebankan bunga ke dalam biaya konstruksi, tidak mengkapitalisasikan beban bunga atau hanya mengkapitalisasi biaya bunga actual saja.
2. Aset tetap dibeli dengan kontrak kredit jangka panjang dengan menggunakan wesel, hipotik, obligasi atau kewajiban peralatan. Biaya pembelian dengan kontrak kredit jangka panjang diperhitungkan pada nilai sekarang dari pertimbangan yang dipertukarkan antara pihak-pihak yang melakukan kontrak pada tanggal transaksi. Harga perolehan aset yang dibeli dengan kontrak kredit jangka panjang sebesar harga pertukaran.
3. Aset tetap diperoleh dengan pembelian lumpsom yaitu aset diperoleh dengan harga tunggal. Harga perolehan aset ini didasarkan pada nilai pasar wajar relatifnya.

4. Aset tetap diperoleh dari penerbitan saham. Baik itu saham biasa atau saham yang beredar. Namun, pembelian aset dengan saham biasa tidak dapat diukur secara tepat dengan nilai pari atas saham tersebut. Jika aset diperoleh dengan saham yang diperdagangkan, harga perolehannya menurut Kieso sebesar nilai pasar saham yang diterbitkan.
5. Aset tetap dapat diperoleh dari pertukaran aset nonmoneter. Harga perolehan atas aset yang diperoleh dari penukaran ini ada yang mencatatnya dengan dasar nilai wajar dan mengakui keuntungan maupun kerugian dari pertukaran aset. Namun, ada pula yang mencatat aset sebesar nilai buku saat diperoleh dan tidak mengakui keuntungan dan kerugian. Sementara yang lain memilih pendekatan dengan mengakui kerugian dalam setiap pertukaran aset, tetapi menanggukkan keuntungan dalam situasi khusus
6. Aset tetap diperoleh dari donasi yaitu, sebagai donasi atau hadiah berupa aset atau penghapusan hutang. Aset tetap yang diperoleh dari donasi dicatat sebesar nilai wajarnya.

2.2.6 Pengakuan Aset Tetap

2.2.6.1 Biaya Perolehan

Dalam PSAK 16 Revisi 2015 memberikan pengertian biaya perolehan adalah jumlah kas atau setara kas yang dibayarkan atau nilai wajar atas imbalan lain yang ditukarkan untuk memperoleh suatu aset pada saat perolehan atau konstruksi (Sinaga, Rosita, 2014)

Harga perolehan akuisisi aset tetap juga diatur dalam perpajakan dalam Undang-Undang PPh Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 10, ada beberapa harga perolehan, yaitu:

1. Harga perolehan atau harga penjualan dalam jual beli harta sebagaimana diatur dalam Undang-Undang PPh Pasal 10 ayat (1) ditentukan sebagai berikut: harga perolehan harta dari jual beli harta yang tidak dipengaruhi hubungan istimewa maka bagi pihak pembeli, harga perolehan harta yaitu harga yang sesungguhnya dibayar dan harga penjualan harta bagi pihak penjual yaitu harga yang sesungguhnya diterima. Sedangkan Jual beli yang dipengaruhi hubungan istimewa. maka bagi pihak pembeli, harga perolehan harta yaitu jumlah yang seharusnya dikeluarkan, sedangkan bagi pihak penjual, harga penjualan harta yaitu jumlah yang seharusnya diterima.
2. Harga perolehan atau harga penjualan dalam tukar menukar harta sebagaimana diatur dalam Pasal 10 ayat (2) UU PPh, maka harga perolehan atau harga penjualan harta tersebut adalah harga perolehan harta bagi pihak pembeli dan penjual; sebesar harga yang seharusnya dikeluarkan atau diterima berdasarkan harga pasar.
3. Harga perolehan dalam pengalihan harta karena penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan, dan pengambilalihan usaha sebagaimana diatur dalam Undang-Undang PPh Pasal 10 ayat (3) adalah jumlah yang seharusnya dikeluarkan atau diterima berdasarkan harga pasar, kecuali menteri keuangan menetapkan lain. Pengalihan harta juga dapat dilakukan dalam rangka

likuidasi usaha atau lainnya. Selisih antara harga pasar dengan nilai sisa buku harta yang dialihkan dikategorikan sebagai penghasilan kena pajak.

4. Harga perolehan aset tetap yang diperoleh secara hibah, bantuan, dan sumbangan diatur dalam Pasal 10 ayat (4). Pengalihan harta yang memenuhi syarat Pasal 4 ayat (3) huruf a atau warisan, maka nilai perolehan bagi pihak penerima harta adalah nilai sisa buku harta dari pihak penyerah harta. Apabila Wajib Pajak tidak menyelenggarakan pembukuan sehingga nilai sisa buku tidak diketahui, maka nilai perolehan atas harta ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak. Sedangkan pengalihan harta karena hibah, bantuan, dan sumbangan yang tidak memenuhi syarat dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a, maka nilai perolehan bagi pihak yang menerima harta adalah harga pasar.
5. Harga perolehan atau harga penjualan dari setoran tunai yang diterima oleh badan sebagai pengganti penyertaan modal sebagaimana diatur dalam Pasal 10 ayat (5) UU PPh, maka dasar penilaian pengalihan harta tersebut sama dengan nilai pasar dari harta tersebut.

2.2.6.2 Pengakuan Biaya Perolehan

Pengakuan biaya perolehan aset tetap dalam paragraf 7 PSAK 16 Revisi 2015 menyebutkan bahwa biaya perolehan aset tetap harus diakui sebagai aset jika:

1. Kemungkinan besar manfaat ekonomis dari aset tersebut akan mengalir ke entitas
2. Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal

Entitas harus mengevaluasi dasar prinsip pengakuan terhadap semua biaya perolehan aset tetap pada saat terjadinya perolehan. Biaya-biaya tersebut termasuk biaya awal untuk memperoleh atau mengkonstruksi aset tetap dan biaya selanjutnya yang timbul dalam rangka menambah, mengganti bagian, atau memperbaiki aset. Suku cadang, peralatan siap pakai dan peralatan pemeliharaan yang umumnya dicatat sebagai persediaan dapat diakui sebagai aset tetap apabila memenuhi kriteria aset tetap dan apabila entitas memperkirakan akan menggunakan aset tersebut selama lebih dari satu periode. Bila suku cadang dan peralatan hanya dapat digunakan untuk suatu aset tetap tertentu akan dicatat sebagai aset tetap pula. Oleh karena itu pernyataan tersebut tidak menentukan unit ukuran dalam pengakuan suatu aset tetap, sehingga perlu adanya pertimbangan dalam penerapan kriteria yang sesuai dengan kondisi tertentu entitas.

2.2.6.3 Komponen Biaya Perolehan

Menurut penjelasan Pasal 10 ayat (1) UU PPh yang termasuk ke dalam harga perolehan adalah harga beli dan biaya-biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh harta tersebut, seperti bea masuk, biaya pengangkutan dan biaya pemasangan.

Aset tetap yang memenuhi kualifikasi dalam PSAK 16 Revisi (2015) paragraf 16 saat pengakuannya harus diukur sebesar biaya perolehan. Komponen biaya perolehan aset tetap tersebut meliputi :

1. Harga Perolehan, termasuk bea impor dan pajak pembelian yang tidak boleh dikreditkan setelah dikurangi diskon pembelian dan potongan-potongan lain.

2. Biaya-biaya yang dapat diatribusikan secara langsung untuk membawa aset ke lokasi dan kondisi yang sesuai seperti yang diinginkan manajemen agar aset siap digunakan; dan
3. Estimasi awal biaya pembongkaran dan pemindahan aset tetap dan restorasi lokasi. Kewajiban biaya tersebut muncul saat aset diperoleh atau karena entitas menggunakan aset selama periode tertentu yang bertujuan selain menghasilkan persediaan.

Paragraph 17 PSAK 16 memberi penjelasan mengenai biaya-biaya yang dapat diatribusikan langsung pada aset tetap. Biaya yang diatribusikan secara langsung yaitu meliputi:

1. Biaya imbalan kerja yang timbul secara langsung dari pembangunan atau akuisisi aset tetap
2. Biaya penyiapan lahan pabrik
3. Biaya *handling* dan penyerahan awal
4. Biaya perakitan dan instalasi
5. Biaya pengujian aset apakah aset berfungsi dengan baik, setelah dikurangi hasil bersih dari penjualan produk yang dihasilkan sehubungan dengan pengujian tersebut; dan
6. Komisi profesional

2.2.7 Pengukuran Aset Tetap

2.2.7.1 Pengukuran Saat Pengakuan

Pengukuran saat pengakuan diukur sebesar biaya perolehan aset tetap. Menurut Martani dkk (2012: 273) apabila entitas memiliki aset tetap dan terdapat

kewajiban untuk membongkar dan memindahkan atau merestorasi aset tetap pada akhir masa manfaatnya. Maka, estimasi awal biaya untuk pembongkaran, pemindahan dan restorasi lokasi aset tersebut merupakan komponen biaya perolehan.

Pengakuan terhadap biaya-biaya yang jumlahnya tercatat dalam aset tetap menurut PSAK 16 paragraf 20 revisi 2015 dihentikan pada saat aset berada dilokasi yang diperlukan agar siap digunakan seperti yang diinginkan dan dimaksud manajemen. Sehingga biaya pemakaian dan pengembangan aset tidak dimasukkan ke dalam jumlah tercatat aset tersebut. Biaya yang dikategorikan sebagai biaya yang tidak termasuk jumlah tercatat aset tetap yaitu:

1. biaya-biaya yang terjadi ketika aset telah mampu beroperasi sesuai dengan yang dimaksudkan manajemen namun belum digunakan atau beroperasi di kapasitas penuhnya
2. kerugian awal operasi, seperti ketika permintaan terhadap keluaran (*output*) masih rendah; dan
3. biaya relokasi atau reorganisasi sebagian atau seluruh operasi entitas

2.2.7.2 Pengukuran Biaya Perolehan

Biaya perolehan dalam paragraph 23 PSAK (2015) Nomor 16 adalah setara harga tunai pada tanggal pengakuan. Jika pembayaran melewati jangka waktu kredit, maka perbedaan antara harga tunai dan total pembayaran diakui sebagai beban bunga kecuali beban bunga tersebut dikapitalisasi sesuai dengan PSAK 26 tentang biaya pinjaman.

Perolehan aset tetap dalam paragraph 24 PSAK 16 dapat beragam seperti diperoleh karena pertukaran aset nonmoneter atau kombinasi aset moneter dan nonmoneter. Biaya perolehan dari suatu aset tetap dapat diukur dengan menggunakan nilai wajar, tetapi dikecualikan terhadap:

1. Transaksi pertukaran tidak memiliki substansi komersial, atau
2. Nilai wajar dari aset yang diterima dan diserahkan tidak dapat diukur secara andal

2.2.7.3 Pengukuran Setelah Pengakuan Awal

Dalam pengukuran awal aset tetap pada awalnya harus diukur sebesar biaya perolehan. Dalam pengukuran setelah pengakuan awal tersebut, suatu entitas harus memilih mengukur menggunakan model biaya (*cost model*) atau model revaluasi (*revaluation model*) dalam kebijakan akuntansinya terhadap seluruh aset tetap pada kelompok-kelompok yang sama. (Martani dkk, 2012: 279). Menurut PSAK 16 paragraf 30, model biaya setelah diakui sebagai aset, maka aset tetap dicatat sebesar biaya perolehan dikurangi akumulasi penyusutan dan akumulasi rugi penurunan nilai aset.

2.2.7.4 Penyusutan Aset Tetap Berwujud

Penyusutan aset tetap (*depreciation*) menurut Kieso et al (2008:60) adalah proses mengalokasikan biaya aktiva berwujud ke beban dengan cara yang sistematis dan rasional selama periode yang diharapkan mendapat manfaat dari penggunaan aktiva.

Menurut Setiawan Dan Basri (2006: 422-423) mengutip Pasal 11 Undang-undang Pajak Penghasilan, pengeluaran untuk memperoleh harta berwujud yang

mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun harus dibebankan sebagai biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan dengan cara mengalokasikan pengeluaran tersebut selama masa manfaat harta melalui penyusutan. Pengeluaran untuk memperoleh harta berwujud tersebut dalam Pasal 11 ayat (1) Undang-undang PPh yaitu terdiri dari pengeluaran untuk pembelian, pendirian, penambahan, perbaikan, atau perubahan harta berwujud, kecuali tanah yang berstatus hak milik, hak guna, bangunan, hak guna usaha, dan hak pakai.

Aset yang menurut akuntansi dapat disusutkan, tetapi menurut akuntansi pajak tidak dapat disusutkan menurut Waluyo (2012:121), yaitu:

1. Aset tetap perusahaan berupa kendaraan yang dikuasai dan dibawa pulang pegawai, termasuk juga yang ada di daerah terpencil
2. Aset tetap perusahaan berupa rumah yang ditempati pegawai yang terletak bukan di daerah terpencil dimana pegawai tersebut tidak diberi tunjangan oleh perusahaan.

Menurut ketentuan perpajakan dalam Pasal 11 ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 bahwa penyusutan dimulai pada bulan adanya pengeluaran, atau pada bulan selesainya pengerjaan harta berdasarkan penyusutan pada tahun pertama secara prorata. Dengan persetujuan Direktorat Jenderal Pajak, Wajib Pajak diperkenankan melakukan penyusutan mulai pada bulan harta tersebut digunakan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan atau pada bulan harta yang bersangkutan mulai menghasilkan (Sumarsan, 2013:156).

Menurut Suandy (2011: 30) Undang-undang Pajak Penghasilan menetapkan saat dimulainya penyusutan fiskal adalah pada bulan perolehannya. Penyusutan fiskal harus dilakukan sebulan penuh. Pengecualian dari ketentuan ini hanya dapat terjadi jika:

- a. Harta/aset masih dalam proses pengerjaan, sehingga penyusutannya dimulai pada tahun selesainya pekerjaan. Jadi walaupun pada umumnya penyusutan atas harta/aktiva dimulai pada tahun perolehan tetapi untuk harta/aktiva yang pengerjaannya memerlukan waktu lebih dari satu tahun, perhitungan penyusutan dimulai saat selesainya pengerjaan harta/aktiva yang bersangkutan.
- b. Penyusutan terhadap harta/aktiva dalam usaha leasing khususnya sewa guna usaha tanpa hak opsi dimulai pada bulan harta tersebut disewa guna usahakan.
- c. Wajib pajak yang mengajukan permohonan kepada Dirjen Pajak, Wajib pajak dapat mengajukan permohonan kepada Direktur Jenderal Pajak, apabila tidak mengikuti prinsip umum penyusutan. Misalnya penyusutan baru dilakukan pada tahun harta/aktiva tersebut menghasilkan.

Metode penyusutan yang dapat digunakan oleh Wajib Pajak sebagaimana diatur dalam ketentuan perpajakan Pasal 11 Undang-Undang pajak penghasilan hanya terbatas pada 2 metode, yaitu metode penyusutan garis lurus dan metode penyusutan saldo menurun. Untuk bangunan metode perhitungan penyusutan yang digunakan hanya metode garis lurus. Sedangkan untuk kelompok harta bukan bangunan, dapat menggunakan metode saldo menurun atau metode garis lurus. Jika Wajib Pajak memilih menggunakan metode saldo menurun, maka nilai

sisanya pada akhir masa manfaat harus disusutkan sekaligus. Tabel berikut menggambarkan kelompok dan tarif penyusutan harta berwujud, serta masa manfaatnya.

Tabel 2.2

Kelompok dan Tarif Penyusutan Harta Berwujud menurut Undang-Undang Pajak

Kelompok Harta Berwujud	Masa Manfaat	Tarif Penyusutan berdasarkan Metode Garis Lurus	Tarif Penyusutan berdasarkan Metode Saldo Menurun
Bukan Bangunan			
Kelompok 1	4 tahun	25%	50 %
Kelompok 2	8 tahun	12,50 %	25 %
Kelompok 3	12 tahun	6,25 %	12,5 %
Kelompok 4	20 tahun	5 %	10 %
Bangunan			
Permanen	20 tahun	5 %	-
Tidak Permanen	10 tahun	10 %	-

Sumber : Undang-Undang 36 Tahun 2008

2.2.8 Penilaian Aset Tetap Berwujud

2.2.8.1 Revaluasi Menurut Perpajakan

Revaluasi aset tetap diatur khusus dalam PMK No. 79/PMK.03/2008 tentang penilaian kembali aset tetap perusahaan untuk tujuan perpajakan. Menurut UU No. 36 Tahun 2008 Pasal 19 ayat (1) dan (2), yang berwenang mengatur tentang penilaian kembali aktiva adalah Menteri Keuangan termasuk menetapkan faktor penyesuaian apabila terjadi ketidaksesuaian antara unsur-unsur biaya dengan penghasilan karena perkembangan harga. Atas selisih ketidaksesuaian tersebut maka ditetapkan tarif pajak tertinggi.

2.2.8.2 Perusahaan Yang Dapat Mengajukan Revaluasi

Perusahaan yang dapat mengajukan revaluasi aset diatur dalam Pasal 1 ayat (1) dan (2), yaitu perusahaan yang telah memenuhi semua kewajiban pajaknya sampai dengan masa pajak terakhir sebelum masa pajak dilakukannya penilaian kembali. Perusahaan tersebut adalah Wajib Pajak badan dalam negeri dan Bentuk Usaha Tetap termasuk Wajib Pajak yang memperoleh izin menyelenggarakan pembukuan dalam bahasa Inggris dan mata uang dolar Amerika Serikat.

2.2.8.3 Nilai Aset Tetap Saat Direvaluasi

Penilaian kembali aset tetap perusahaan dalam Pasal 4 ayat (1) dan (2) harus dilakukan berdasarkan nilai pasar atau nilai wajar aset tetap yang berlaku pada saat penilaian kembali. Nilai pasar atau nilai wajar yang berlaku ditetapkan oleh perusahaan jasa atau ahli penilai yang diakui/memperoleh izin pemerintah. Jika nilai pasar atau nilai wajar yang ditetapkan oleh perusahaan jasa penilai atau ahli penilai ternyata tidak mencerminkan keadaan yang sebenarnya, maka Direktur Jenderal Pajak akan menetapkan kembali nilai pasar atau nilai wajar aset bersangkutan.

Jangka waktu penilaian kembali aset tetap perusahaan dapat dilakukan paling lama 1 tahun sejak tanggal laporan perusahaan jasa penilai atau ahli penilai (Pasal 4 ayat (3))

2.2.8.4 Aset Tetap Yang Dapat Diajukan Revaluasi

Objek Penilaian kembali aset tetap perusahaan dalam Pasal 3 ayat (1) PMK No. 79/PMK.03/2008 dilakukan terhadap :

- a. Seluruh aset tetap berwujud, termasuk tanah yang berstatus hak milik atau hak guna bangunan

- b. Seluruh aset tetap berwujud tidak termasuk tanah yang terletak atau berada di Indonesia, dimiliki, dan dipergunakan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang merupakan objek pajak.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No. 79/PMK.03/2008 Pasal 3 ayat (2) aset tetap berwujud yang telah dilakukan penilaian kembali tidak dapat dilakukan penilaian kembali sebelum lewat jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak penilaian kembali aset tetap perusahaan yang terakhir dilakukan.

Menurut Agoes (2013: 148), Wajib Pajak Orang Pribadi dalam negeri yang melakukan pembukuan tidak dapat melakukan revaluasi karena tidak adanya pemisahan harta antara harta pribadi dan perusahaan.

2.2.8.5 Perhitungan PPh Atas Selisih Lebih Revaluasi

Selisih lebih dari penilaian kembali di atas nilai sisa buku fiskal semula setelah dikompensasikan terlebih dahulu dengan sisa kerugian fiskal tahun-tahun sebelumnya berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Pajak Penghasilan yang berlaku dikenakan Pajak Penghasilan yang bersifat final sebesar 10% (sepuluh persen). Apabila kondisi keuangan Wajib Pajak tidak memungkinkan untuk melunasi sekaligus Pajak Penghasilan yang terutang atas selisih lebih penilaian kembali, dapat mengajukan permohonan pembayaran secara angsuran paling lama 12 (dua belas) bulan sesuai ketentuan Pasal 9 ayat (4) Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

2.2.8.6 Ketentuan-Ketentuan Setelah Revaluasi

Dalam PMK No. 79/PMK.03/2008 Pasal 7 ketentuan-ketentuan yang berlaku sejak bulan dilakukannya penilaian kembali yaitu:

1. Dasar penyusutan fiskal aset tetap yang telah memperoleh persetujuan penilaian kembali adalah nilai pada saat penilaian kembali (nilai pasar)
2. Masa manfaat fiskal aset tetap yang telah dilakukan penilaian kembali aset tetap perusahaan disesuaikan kembali menjadi masa manfaat penuh untuk kelompok aset tetap tersebut.
3. Perhitungan penyusutan dimulai sejak bulan dilakukannya penilaian kembali aset tetap perusahaan

Penyusutan fiskal aset tetap yang tidak memperoleh persetujuan penilaian kembali aset tetap perusahaan, tetap menggunakan dasar penyusutan fiskal dan sisa manfaat fiskal semula sebelum dilakukannya penilaian kembali aset tetap perusahaan.

2.2.8.7 Pengalihan Aset Tetap Setelah Aset Direvaluasi

Menurut PMK Nomor 79/PMK.03/2008 Pasal 8, Perusahaan dikenakan tambahan pajak penghasilan yang bersifat final atas selisih lebih penilaian kembali dengan nilai sisa buku sebelumnya saat pengalihan aset berupa :

1. Aset tetap kelompok 1 (satu) dan kelompok 2 (dua) yang telah memperoleh penilaian kembali sebelum berakhirnya masa manfaat yang baru.
2. Aset tetap kelompok 3 (tiga), kelompok 4 (empat), bangunan, dan tanah telah memperoleh persetujuan penilaian kembali sebelum lewat jangka waktu 10 tahun

Ketentuan tersebut di atas tidak berlaku bagi :

1. Pengalihan aset tetap perusahaan yang bersifat force majeure berdasarkan keputusan atau kebijakan pemerintah atau keputusan pengadilan

2. Pengalihan aset tetap perusahaan dalam rangka penggabungan, peleburan, atau pemekaran usaha yang mendapat persetujuan
3. Penarikan aset tetap perusahaan dari penggunaan karena mengalami kerusakan berat yang tidak dapat diperbaiki lagi

Selisih lebih penilaian kembali aset tetap perusahaan di atas nilai sisa buku komersial semula setelah dikurangi dengan Pajak Penghasilan Final sebesar 10% harus dibukukan dalam neraca komersial pada perkiraan “modal” dengan nama “selisih lebih penilaian kembali aset tetap Perusahaan tanggal...”. Adapun pemberian saham bonus atau pencatatan tambahan nilai nominal saham tanpa penyeteroran yang berasal dari kaptalisasi selisih lebih penilaian kembali aset tetap perusahaan sampai dengan sebesar selisih lebih penilaian kembali secara fiskal bukan merupakan Objek Pajak berdasarkan Pasal 4 ayat (1) huruf g Undang-Undang Pajak Penghasilan.

2.2.8.8 Batas Waktu Pembayaran

Menurut Waluyo (2012: 161) pajak penghasilan final yang terutang atas selisih lebih penilaian kembali aset tetap perusahaan harus dibayar lunas ke kas Negara dengan menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP) paling lambat 15 (lima belas) hari kerja setelah tanggal diterbitkannya Keputusan Persetujuan Direktur Jenderal Pajak atau paling lambat pada tanggal jatuh tempo setiap angsuran pembayaran dalam hal Wajib Pajak memperoleh Keputusan Persetujuan Kepala Kantor Wilayah atau Keputusan Persetujuan Direktur Jenderal Pajak. Atas keterlambatan angsuran pembayaran pajak dikenakan sanksi administrasi berupa

bunga sesuai Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan beserta peraturan pelaksanaannya yang berlaku.

Menurut Agoes (2013: 145) perusahaan dikenai PPh final sebesar 10% atas selisih lebih penilaian kembali dan apabila perusahaan melakukan pengalihan aset tetap yang telah direvaluasi, maka perusahaan dikenai sanksi tambahan Pajak Penghasilan Final dengan tarif sebesar tarif tertinggi PPh WP badan dalam negeri yang berlaku pada saat penilaian kembali dikurangi 10%. Tambahan pajak penghasilan final tersebut wajib dibayar lunas ke kas Negara paling lama 15 hari setelah akhir bulan terjadinya pengalihan aset tersebut. Keterlambatan pelunasan tambahan Pajak Penghasilan Final yang terutang akan dikenai sanksi administrasi berupa bunga sesuai dengan UU KUP Nomor 28 Tahun 2007.

2.2.8.9 Penghentian aset tetap

Baridwan (2010: 291) menyebutkan bahwa aset tetap dapat dihentikan pemakaiannya dengan cara dijual, ditukarkan, ataupun karena rusak. Pada waktu aset tetap dihentikan pemakaiannya maka semua rekening yang berhubungan dengan aktiva tersebut dihapuskan. Apabila aktiva dijual, maka, selisih antara harga jual dengan nilai buku atau nilai residu dicatat sebagai laba atau rugi. Sedangkan aset tetap yang ditahan untuk dilepaskan menurut Kieso (2007:77), harus dilaporkan pada nilai yang terendah antara biaya atau nilai realisasi bersih. Sehingga setiap periode aset harus dinilai ulang untuk mengetahui nilainya.

Ketentuan mengenai aset tetap yang dihentikan atau dilepaskan oleh perusahaan juga diatur dalam ketentuan perpajakan. yaitu dalam Pasal 11 ayat (8) Undang-Undang Pajak Penghasilan. Apabila perusahaan melakukan penjualan

atau penarikan harta atau karena sebab lainnya, maka penerimaan neto dari penjualan harta atau selisih antara harga penjualan dengan biaya yang dikeluarkan saat penjualan, dan/atau penggantian asuransinya dibukukan sebagai penghasilan dan nilai sisa bukunya dibebankan sebagai kerugian dalam tahun pajak yang bersangkutan. Namun, apabila saat penggantian asuransi ternyata jumlah yang diterima baru dapat diketahui dengan pasti beberapa waktu kemudian, maka Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan kepada Direktur Jenderal Pajak agar jumlah sebesar kerugian dapat dibebankan dalam tahun penggantian asuransi tersebut. Namun, apabila terjadi pengalihan harta karena bantuan, sumbangan, hibah, atau warisan (yang memenuhi syarat Pasal 4 ayat (3) huruf a dan b Undang-Undang Pajak Penghasilan) berupa harta berwujud, maka jumlah sisa bukunya tidak boleh dibebankan sebagai kerugian oleh pihak yang mengalihkan.

Menurut Agoes (2013: 138-139) mengutip Pasal 16D UU PPN Nomor 42 Tahun 2009, pengalihan aset oleh PKP yang tujuan semula aset tersebut tidak untuk diperjualbelikan dikenakan PPN sebesar 10% dari DPP, kecuali atas penyerahan aset yang pajak masukannya tidak dapat dikreditkan, yaitu: (1) aset yang tidak berhubungan langsung dengan kegiatan usaha sesuai Pasal 9 ayat (8) huruf b; dan (2) aset kendaraan bermotor berupa sedan dan station wagon sesuai Pasal 9 ayat (8) huruf c. DPP-nya adalah sebesar harga jual atau harga pasar wajar dari aset yang diserahkan. PKP tidak perlu meyetorkan sendiri secara langsung tetapi dapat dikompensasikan dengan pajak masukannya terlebih dahulu atau diperlakukan sama dengan pajak keluaran. PKP juga melaporkan PPN atas

penyerahan aset bekas dengan menggunakan SPT Masa PPh masa pajak yang sama dengan bulan penyerahan.

2.2.9 Penyajian Aset Tetap

Menurut PSAK 16 Paragraf 30 (2015), penyajian aset tetap dineraca adalah berdasarkan biaya perolehan aset tetap tersebut dikurangi akumulasi penyusutan dan akumulasi rugi penurunan nilai aset. Menurut Martani (2012; 290) aset tetap disajikan di neraca di bagian aset tidak lancar. laporan keuangan mengungkapkan, untuk setiap kelompok aset tetap, antara lain:

1. Dasar pengukuran yang digunakan dan menentukan jumlah tercatat bruto
2. Metode penyusutan yang digunakan
3. Umur manfaat atau tarif penyusutan yang digunakan
4. Jumlah tercatat bruto dan akumulasi penyusutan (dijumlahkan dengan akumulasi rugi penurunan nilai) pada awal dan akhir periode
5. Rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periode

2.2.10 Perspektif Islam

2.2.10.1 Pengertian Harta dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah

Menurut Syahatah (115: 2001) lafal al-maal (harta) terdapat banyak di dalam Al-Qur'an dan disebutkan dengan berbagai nama. Allah berfirman sebagai berikut:

وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا ٢٠

Artinya: dan kamu mencintai harta benda dengan kecintaan yang berlebihan (Qs. Al-Fajr/89: 20)

Al Qur'an mengisyaratkan bahwa di antara kecenderungan manusia ialah kecintaan pada harta, memiliki dan menguasainya. Ketika menafsirkan ayat ini Ahmad dan As-Suyuthi dalam tafsir al-Jalalain berkata:

“Dan kamu mencintai harta benda”, yakni sangat mencintainya sehingga tidak menginfakkannya sedikit pun. Dalam qira'at lain dibaca: “wayuhibbuunal maala hubban jamma” yaitu “Dan mereka mencintai harta dengan kecintaan yang berlebihan.” (Ahmad dan As-Suyuthi, 926: 2010)
Kecenderungan manusia terhadap harta dan kecintaanya terhadap harta juga

ditegaskan oleh Allah pada ayat lain yaitu (Qs. Ali Imran: 14)

زَيْنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ
الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا
وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الْمَآبِ ١٤

Artinya: “Dijadikan indah pada (pandangan) manusia kecintaan kepada apa-apa yang diingini, yaitu: wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak dari jenis emas, perak, kuda pilihan, binatang-binatang ternak dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allah-lah tempat kembali yang baik (surga).” (Qs. Ali Imran/3: 14)

Dari ayat-ayat tersebut diatas dapat peneliti simpulkan bahwa harta adalah salah satu dari apa yang dicintai manusia dan menjadi keinginan terbesarnya sebagai sesuatu yang indah. Namun atas harta tersebut Allah memberikan kabar atas apa yang pasti akan terjadi kepada manusia mengenai harta yang dimilikinya sebagaimana ayat berikut:

وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ
وَالنَّمْرِتِ وَبَشِيرِ الصَّابِرِينَ ١٥٥

Artinya: “Dan sungguh akan Kami berikan cobaan kepadamu, dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan. Dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar.” (Qs. Al-Baqarah/2: 155)

Ayat ini menunjukkan bahwa mal (harta) itu adalah sebagai sarana untuk menguji keimanan seorang mukmin ketika manusia mengalami kerugian seperti hilang atau binasamanya barang tersebut. (Syahatah, 116: 2001)

Ketika menjelaskan makna ayat ini, as-Sa’di berkata bahwa Allah mengabarkan *Dia* akan menguji hamba-hambaNya “*dengan sedikit ketakutan*” dari musuh-musuh, “*dan kelaparan*”, yaitu dengan suatu hal yang sedikit dari keduanya karena apabila Allah menguji mereka dengan seluruh ketakutan atau seluruh kelaparan, niscaya mereka akan binasa, sedangkan cobaan-cobaan itu hanya akan membersihkan dan bukannya membinasakan, “*dan kekurangan harta*” yang ini meliputi seluruh kekurangan yang bersangkutan dengan harta, baik bencana dari langit, tenggelam, kehilangan, raja-raja yang zhalim dan perompak jalanan yang merampas harta dan sebagainya. “*Dan jiwa*” yaitu perginya orang-orang yang dicintai, baik anak-anak, kerabat karib, dan teman sejawat dan dari berbagai macam penyakit pada tubuh seorang hamba atau orang yang dicintainya, “*dan buah-buahan*” yaitu biji-bijian, dan berbagai hasil perpohonan dan sayur mayor dengan adanya hawa dingin, gemuruh, kebakaran

atau penyakit dari langit seperti adanya hama belalang dan sebagainya. Hal-hal tersebut pasti akan terjadi karena Allah telah mengabarkannya, kemudian apabila semua itu terjadi, maka manusia akan terbagi menjadi dua golongan yaitu orang-orang yang bingung dan orang-orang yang bersabar.

Orang yang tidak bersabar mendapatkan dua musibah yaitu hilangnya sesuatu yang dikasihi dan hilangnya pahala atas perintah Allah yaitu bersabar, sehingga dia memperoleh kerugian, kehampaan dan kekurangan iman, hilangnya kesabaran, ridha dan rasa syukur. Namun bagi orang-orang yang bersabar, ia akan menahan diri dari mencaci maki baik lisan atau perbuatan dan bersabar sehingga Allah akan memberikan pahala mereka tanpa batas dengan seperti firman Allah “Dan berikanlah kabar gembira bagi orang-orang yang bersabar.” (As-Sa’di, 243: 2007)

Harta merupakan ujian kepada manusia dan atas harta yang dimilikinya tersebut hanyalah titipan dari Allah dan Allah memberikan perintah kepada manusia bahwa dari harta tersebut dapat dimanfaatkan untuk bekal kehidupan di dunia dan akhirat, Allah berfirman sebagai berikut:

ءَامِنُوا بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهِ وَاَنْفِقُوْا مِمَّا جَعَلَكُمْ مُّسْتَخْلِفِيْنَ فِيْهِ فَاَلَّذِيْنَ ءَامَنُوْا مِنْكُمْ

وَاَنْفَقُوْا لَهُمْ اَجْرٌ كَبِيْرٌ ۙ

Artinya: “Berimanlah kamu kepada Allah dan Rasul-Nya dan nafkahkanlah sebagian dari hartamu yang Allah telah menjadikan kamu menguasainya. Maka orang-orang yang beriman di antara kamu dan menafkahkan (sebagian) dari hartanya memperoleh pahala yang besar” (Qs. Al-Hadid/57 :7)

Shihab (15: 2004) menafsirkan ayat ini sebagai konsekuensi dari ayat sebelumnya tentang penciptaan dan kuasa Allah atas segala sesuatu di alam rayadan ketercakupan pengetahuan-Nya yang menunjukkan kewajaran-Nya untuk dipatuhi dengan menyatakan: *Berimanlah kamu semua kepada Allah dan Rasul yang diutus-Nya dalam menyampaikan tuntutan-tuntutan-Nya dan nafkahkanlah sebagian dari apa* yakni harta atau apapun yang Dia yakni Allah titipkan kepada kamu dan *telah menjadikan kamu berwenang dalam penggunaan-nya* selama kamu masih hidup. *Maka orang-orang yang beriman di antara kamu dan berinfak.* Walau sekedar apapun, selama sesuai dengan tuntunan Allah, *bagi mereka pahala yang besar.* kata *mustakhlafin* menurut Shihab diartikan sebagai *berwenang* yang berasal dari kata *khalifah* yaitu penguasa yang berwenang mengelola sesuatu. Sehingga *mustakhlafin* adalah yang diberi wewenang. Sedangkan menurut tafsir al-Jalalain makna dari “*sebagian dari harta kalian yang Allah telah menjadikan kalian menguasainya*” yakni dari harta orang-orang yang sebelum kalian dan kelak Dia akan menguasakannya kepada orang-orang yang sesudah kalian. Ayat ini diturunkan ketika perang Tabuk yang mengisyaratkan kepada apa yang telah dilakukan oleh sahabat Utsman r.a “*mereka akan memperoleh pahala yang besar.*” (Ahmad dan As-Suyuthi, 1023: 2008)

Pengertian maal menurut as-sunnah juga terdapat diberbagai hadits, diantaranya

“Sebaik-baiknya maal ialah yang berada pada orang yang shaleh” (HR Bukhari dan Muslim)

Hadits ini menunjukkan bahwa mal itu adalah nikmat Allah jika digunakan untuk kebaikan. Walaupun begitu, manusia tidak boleh menyembah harta dan menjadikannya sebagai tujuan hidup dunia dan lupa mengabdikan pada Allah.

Rasulullah menjelaskan bahwa diantara dari tujuan hukum Islam ialah menjaga harta (mal) orang lain serta tidak merampas atau merusaknya. Sabda Rasulullah,

“Setiap muslim mulia (tidak boleh diganggu) bagi saudaranya muslim. Yaitu darahnya, hartanya, dan kehormatannya, sebagaimana mulianya dari kalian ini, di bulan-bulan kalian ini dan di negeri kalian ini.”

Hadits ini secara tegas melarang penahanan atau penimbunan harta, menasionalisasikan seperti halnya sistem komunis atau mengganggu harta seseorang oleh pemerintah tanpa alasan yang jelas. Juga tidak boleh bagi setiap orang mengambil harta orang lain dengan cara yang tidak benar dan merampasnya. Rasulullah menjadikan kezhaliman atas jiwa, harta dan kehormatan dalam tingkat yang sama karena jiwa, harta dan kehormatan termasuk komponen kehidupan social, ekonomi dan politik. (Syahatah, 117: 2001)

Pengertian-pengertian harta menurut Al-Quran dan As-Sunnah diatas dapat dipahami bahwa harta adalah sesuatu yang dicintai dan diinginkan manusia, yang merupakan titipan Allah SWT dan atas kepemilikan harta tersebut Allah memerintahkan kita untuk menafkahkan sebagiannya kepada yang lain. Harta tersebut tidak lain adalah titipan dan ujian kepada manusia untuk dapat dimanfaatkan sebagai jalan mendapatkan pahala yang lebih besar. harta tersebut juga dapat dimiliki dengan cara tidak merugikan orang lain dengan cara yang bathil atau merampasnya.

2.2.10.2 Pengertian Harta dalam Istilah Fiqih

Definisi mal menurut Syahatah (119: 2001) beragam berdasarkan pendapat-pendapat ulama fiqih. Definisi harta tersebut yaitu:

Ulama Hambali dalam bukunya al-Muwafaqat fi Ushul al-Ahkam (juz II, hlm 17)

karya as-Syatibi berpendapat:

“Harta adalah apa-apa yang memiliki manfaat yang mubah untuk keperluan dan atau untuk kondisi darurat.”

Imam Syafi’i dalam karya asy-Syaikh (9: 1971) berpendapat:

“Mal ialah barang-barang yang mempunyai nilai untuk dijual dan nilai harta itu akan terus ada kecuali semua orang telah meninggalkannya (tidak berguna) lagi bagi manusia). Jika sebagian orang saja yang baru meninggalkannya, barang itu masih tetap dianggap sebagai harta karena barang itu mungkin masih bermanfaat bagi orang lain dan masih mempunyai nilai bagi mereka.”

Ibnu Abidin (29: 1975) berpendapat bahwa:

“Mal ialah segala yang disukai nafsu atau jiwa dan bisa disimpan sampai waktu ia dibutuhkan. Nilai mal itu akan ada jika semua orang atau kebanyakan orang menganggapnya mempunyai nilai (qimah). Adapun arti tamwil (khath) ialah memberikan atau mengukuhkan nilai pada sesuatu harta atau mal dan boleh mengambil manfaat darinya secara syar’i

Ibnu Nujaim al-Misri (21: 1975) berpendapat bahwa:

“Mal ialah apa-apa yang bernilai dan bisa disimpan untuk kebutuhan”

Az-Zarkasyi dari ulama syafi’iyah mendefinisikan mal sebagai berikut:

“Mal ialah apa-apa yang bermanfaat, yang bisa berupa barang/benda atau juga berupa manfaat. Yang berupa benda terbagi menjadi dua: barang dan hewan. Yang dimaksud dengan barang di sini ialah semua harta secara umum. Adapun hewan juga terbagi dua yaitu hewan yang tidak bisa diambil manfaatnya, maka ini tidak disebut mal atau harta, seperti lalat, nyamuk, kelelawar dan serangga. Hewan yang bermanfaat terbagi menjadi hewan yang mempunyai tabiat jahat dan merusak, seperti singa dan beruang yang tidak bisa disebut harta. Hewan yang bertabiat jinak dan patuh inilah yang disebut harta.” (al-Ibbadi, 176: 1974)

Dari pendapat-pendapat ulama di atas dapat disimpulkan bahwa mal itu ialah segala sesuatu yang mempunyai nilai-nilai legal, disukai oleh tabiat manusia,

bisa dimiliki, disimpan, dimanfaatkan secara syar'I dan bisa disimpan untuk waktu kebutuhan serta bebas mengelolanya.

2.2.10.3 Pajak dalam Perspektif Islam

Menurut Gusfahmi (2013: 28-31), pajak secara etimologi dalam bahasa Arab disebut dengan istilah “dharibah” yang berasal dari kata “dharaba, yadhribu, darbhan” yang artinya mewajibkan, menetapkan, menentukan, memukul, menerangkan atau membebaskan, dan lain-lain.

Dharaba adalah bentuk kata kerja (*fi'il*), sedangkan bentuk kata bendanya (*ism*) adalah *dharibah* yang berarti beban. Ia disebut beban karena merupakan kewajiban tambahan atas harta setelah zakat, sehingga dalam pelaksanaannya akan dirasakan sebagai sebuah beban (pikulan yang berat).

Secara bahasa maupun tradisi, dharibah dalam penggunaannya memang mempunyai banyak arti, namun para ulama dominan memakai ungkapan dharibah untuk menyebut harta yang dipungut sebagai kewajiban. Hal ini tampak jelas dalam ungkapan bahwa jizyah dan kharaj dipungut secara dharibah, yakni secara wajib. Sehingga dharibah adalah harta yang dipungut secara wajib oleh Negara untuk selain jizyah dan kharaj, sekalipun keduanya bisa dikategorikan sebagai dharibah.

Menurut Imam Al-Mawardi dalam aryanya kitab al-Ahkam al Sulthaniyah, kharaj diterjemahkan dengan kata pajak (pajak tanah), sedangkan jizyah tidak diterjemahkan dengan pajak, melainkan tetap disebut jizyah. Dalam kitab Shahih Abu daud, seorang pemungut jizyah diterjemahkan dengan seorang pemungut

pajak, padahal yang dimaksud adalah petugas jizyah. Dalam kitab Al-Umm karya Imam Syafi'i, kata jizyah diterjemahkan sebagai pajak.

Dari berbagai terjemahan diatas tampaknya pengertian jizyah, kharaj dan lain-lain disatukan ke dalam istilah pajak. Padahal seharusnya berbeda karena berbeda subjek dan objeknya. Objek dari kharaj adalah tanah, maka jika kharaj diistilahkan sebagai pajak dalam sistem ekonomi Islam akan rancu dengan istilah pajak atas penghasilan atau pendapatan. Demikian pula dengan jizyah objeknya adalah jiwa, tidak sama dengan dharibah yang objeknya adalah harta selain zakat yang dikenakan (subjek) kepada muslim. Sedangkan kharaj dan jizyah subjeknya adalah non-muslim/kafir.

Khalifah Umar bin Khattab ra. pernah melarang pengenaan Kharaj kepada kaum Muslim, atas hasil tanah kharajiyah. Beliau tetap memasukkan hasil pembayaran kharaj dari kaum Muslim sebagai zakat karena setiap pemberian seorang Muslim adalah Shadaqah yang bermakna bersih dan suci. Sehingga untuk menghindari kerancuan makna antara pajak menurut syariat dengan pajak non-Islam, maka dipilihlah kata dalam bahasa Arab, yaitu dharibah sebagai kata yang sepadan. Dharibah adalah pajak tambahan dalam Islam sebagai harta yang dipungut secara wajib dari rakyat untuk keperluan pembiayaan negara, yang sifat dan karakteristiknya berbeda dengan pajak non-Islam.

Istilah dharibah yang diambil sebagai padanan pajak dimaksudkan untuk menunjukkan bahwa pajak itu sesungguhnya adalah beban tambahan yang ditimpakan kepada kaum Muslim untuk kepentingan mereka sendiri, yang tidak terpenuhi oleh Negara dari sumber-sumber utama seperti ghanimah, shadaqah

(zakat dan ush pertanian), fay'I (jizyah, kharaj, dan ushr perdagangan), dan sumber pendapatan sekunder lainnya.

Gusfahmi (2013:32) menyebutkan defines pajak menurut syairat dari Abdul Qadim Zallum dalam kitabnya Al-Amwal di Daulah al-Khilafah, sebagai berikut:

“pajak adalah harta yang diwajibkan Allah Swt, kepada kaum Muslim untuk membiayai berbagai kebutuhan dan pos-pos pengeluaran yang memang diwajibkan atas mereka, pada kondisi Baitul mal tidak ada uang/harta.”

Definisi yang diberikan oleh Abdul Qadim Zallum tersebut telah memenuhi unsur-unsur syariah didalamnya, yaitu:

1. Diwajibkan oleh Allah Swt
2. Objeknya adalah harta (al-Maal)
3. Subjeknya kaum Muslim yang kaya (ghaniyyun) saja, dan tidak termasuk non-Muslim
4. Tujuannya hanya untuk membiayay kebutuhan mereka (kaum Muslim) saja
5. Diberlakukan hanya karena adanya konsisi darurat (khusus), yang harus segera diatasi oleh Ulil Amri

Kelima unsur dasar tersebut, sejalan dengan prinsip-prinsip penerimaan Negara menurut sistem ekonomi Islam, yaitu harus memenuhi empat unsur:

1. Harus adanya nash (Al-Quran dan Hadis) yang memerintahkan setiap sumber pendapatan dan pemungutannya
2. Adanya pemisahan sumber penerimaan dari kaum muslim dan non-muslim
3. Sistem pemungutan zakat dan pajak harus menjamin bahwa hanya golongan kaya dan golongan makmur yang mempunyai kelebihan saja yang memeikul beban utama

4. Adanya untutan kemaslahatan umum.

2.2.10.4 Pajak Penghasilan (PPh) dalam Perspektif Islam

Gusfahmi (2013:214) menyebutkan prinsip-prinsip pendapatan negara menurut Sistem Ekonomi Islam, yang memberi syarat tertentu untuk sebuah pendapatan Negara, yaitu:

1. Ada nash Al-Quran dan hadis, sebagian para ulama berpendapat bahwa ada kewajiban lain atas harta selain zakat, dengan dalil Al-Quran maupun hadis antara lain Q.S Al-Baqarah/2: 177, Q.S An-naml/6: 141, dan hadis dari Fatimah binti Qais r.a yang menyatakan bahwa, “di dalam harta terdapat hak-hak lain disamping zakat.” (HR. Tirmidzi). Pajak penghasilan dapat dimasukkan ke dalam kewajiban lain atas harta selain zakat, karena objeknya adalah penghasilan (harta). Sehingga PPh memenuhi syarat pertama yaitu adanya nash Al-Quran dan Hadist.
2. Ada pemisahan antara Muslim dan non-Muslim. PPh jelas tidak membedakan antara WP Muslim dan non-Muslim, sehingga kaum Muslim bisa dikenakan kewajiban dua kali (double taxes) dengan zakat. Untuk menghindari hal tersebut, agama WP harus dicantumkan dalam kartu NPWP, untuk memudahkan dalam pengkreditan zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak atau sebagai pengurang (langsung) pajak terutang. Pembayaran PPh oleh WP Muslim boleh saja tetap dinamakan pajak, namun hakikatnya adalah dharibah. Bagi WP non-Muslim juga boleh tetap dinamakan pajak, namun hakikatnya adalah jizyah.

3. Dikenakan hanya terhadap orang kaya. Syairat memberi ketentuan bahwa harta yang dipungut harus dari orang kaya, dimana harta itu harus nyata-nyata dimiliki, bukan dari utang atau dari hasil curian, dan sudah melebihi kebutuhan pokok (QS. Al-Baqarah/2: 219). Jika dinisbahkan pada zakat, perhitungan zakat masih dikenakan kepada orang miskin. Jadi, persyaratan bahwa pajak harus ditujukan hanya kepada golongan yang kaya saja, dalam hal ini PPh belum memenuhi ketentuan syairah.
4. Adanya tuntutan kemaslahatan umum. Dengan alasan kemaslahatan, maka PPh yang dipungut saat ini telah memenuhi ketentuan syariah
5. PPh dikenakan pada hamper semua jenis tambahan kemampuan ekonomi yang diperoleh orang atau badan usaha, namun adakalanya PPh juga dikenakan terhadap transaksi yang belum tentu ada tambahan kemampuan ekonomi, misalnya dalam hal adanya transaksi pengalihan berupa tanah dan/ atau bangunan, yang dikenakan PPh Final (Pasal 4 ayat (2) huruf d). hal ini dipandang Oleh Gusfahmi untu dilakukan perubahan dalam UU PPh.
6. PPh tidak mempersoalkan sumber halal atau haram dari penghasilan tersebut, seperti bunga bank, yang telah difatwakan haram oleh Majelis Ulama Indonesia atau penghasilan dari usaha yang jelas haram, seperti minuman keras, perjudian dan sebagainya. Hal ini jelas bertentangan dengan Syariat Islam. Demikian juga hanya dengan hadiah. Hadiah juga dijadikan sebagai objek pajak PPh, padahal dalam Islam hadiah adalah anjuran Rasulullah Saw., untuk menimbulkan rasa kasih sayang. Dengan kata lain, masih banyak objek

PPh yang belum sesuai dengan syariat Islam, yang dipandang Gusfahmi perlu mendapat bahasan lebih lanjut

7. Ada sebagian objek pajak juga merupakan objek zakat (penghasilan dikecualikan zakat profesi; laba usaha dikenakan zakat perusahaan), sehingga terjadi dua kali pemungutan untuk objek yang sama.

Meskipun ada kelemahan dalam tata cara pemungutannya, namun PPh tetap boleh dipungut karena sudah memenuhi tiga syarat pembolehan sebuah pendapatan Negara, yaitu: adanya nash (Al-Quran dan Hadis) yang memerintahkan, dikenakan hanya terhadap orang kaya dan adanya tuntutan kemaslahatan umum

Menurut Gusfahmi, untuk menghindari dualisme pajak dengan zakat, maka zakat harus dijadikan pajak penuh seperti halnya di Malaysia. Kaum Muslim tidak boleh diberati dengan dua pajak yang sama atas satu sumber. Dengan demikian, pada SPT Tahunan, kolom zakat letaknya adalah pada kredit pajak. Dan untuk menghindari kesalahan pendistribusian, maka zakat harus menjadi sumber penerimaan Negara, dengan Mata Anggaran Penerimaan (MAP) khusus, tidak dicampur dengan sumber penerimaan lain, mengingat zakat sudah sangat jelas penggunaannya untuk hal-hal khusus. Sedangkan dana pajak (dharibah) harus digunakan hanya untuk hal-hal yang benar-benar diperukan, yang memang merupakan kewajiban kaum Muslim sehingga pemakainnya tidak untuk kegiatan-kegiatan subhat, apalagi yang haram.

Allah berfirman dalam Al-Qur'an surat An-Nisa/4: 59, yaitu:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ٥٩

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasulnya dan ulil Amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah dan rasulnya, jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih baik bagimu dan lebih baik akibatnya” (Qs. An-Nisa/4: 59)

Shihab (482: 2002) menafsirkan ayat di atas bahwa Allah memerintahkan kaum mukminin agar menaati putusan hukum dari siapa pun yang berwewenang menetapkan hukum. Secara berurutan dinyatakan-Nya; *Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah* dalam perintah-perintah-Nya yang tercantum dalam al-Qur’an dan *taatilah Rasul-Nya*, yakni Muhammad saw. dalam segala macam perintahnya, baik perintah melakukan sesuatu, maupun perintah untuk tidak melakukannya, sebagaimana tercantum dalam sunnahnya yang sah, dan perkenankan juga perintah *ulil amri*, yakni yang berwewenang menangani urusan-urusan kamu, selama mereka merupakan bagian *di antara kamu* wahai orang-orang mukmin, dan selama perintahnya tidak bertentangan dengan perintah Allah atau perintah Rasul-Nya.

2.2.10.5 Pengukuran dan pencatatan aset dalam Al-Quran

Al-Qur’an sebagai kitab suci umat Islam menganggap masalah pencatatan sebagai suatu masalah serius dengan diturunkannya surah Al-Baqarah ayat 282 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ
بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْب كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيَمْلِكِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ
وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسَ مِنْهُ شَيْئًا... ٢٨٢

Artinya: “ Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis diantara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkannya, maka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertaqwa kepada Allah Rabbnya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada utangnya.” (QS. Al-Baqarah/2: 282).

Firman Allah SWT, *وليكُتِبَ بينكم كما تب با لعدل* “ Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar.” Atha’ serta ulama lainnya mengatakan , Yang diwajibkan untuk menuliskannya adalah seorang penulis (yang bekerja dibidang tersebut/seorang yang dipercaya). (Ath-Thabari, 849: 2008).

Menurut Syahatah (180-187: 2001) Setiap akhir tahun, seorang pedagang atau seorang akuntan harus menyiapkan beberapa hitungan akhir (akhir tahun) dan neraca-neraca keuangan untuk menjelaskan hasil kegiatan agar diketahui jumlah pertambahan pada barang milik serta penentuan kadar zakat mal dan hal-hal lain. Hal-hal lain tersebut dapat peneliti simpulkan diantaranya mengenai jumlah laba usaha dan pajak penghasilan yang terutang atas perhitungan laba perusahaan.

Prinsip-prinsip Islam universal harus diperhatikan ketika mempersiapkan perhitungan akhir dan penyusunan neraca keuangan oleh seorang akuntan kepada orang yang mengerjakannya. Di antara prinsip-prinsip tersebut yaitu:

a. Amanah

Orang yang menyiapkan laporan hitungan akhir dan neraca keuangan harus bersifat amanah dalam semua informasi dan keterangan yang dipaparkannya. ia hendaklah memaparkan apa yang dianggap layak dan menyembunyikan rahasia-rahasia yang wajib ia jaga secara syar'i.

Oleh karena itu, seorang akuntan yang memberikan informasi-informasi keuangan yang didalamnya terdapat pemalsuan data, penipuan dan pembodohan dianggap sebagai pengkhianat terhadap amanah (kepercayaan) yang telah diterimanya sebagai orang yang dipercaya untuk menyusun data-data hitungan akhir tahun dan neraca keuangan kepada dirinya sendiri, terhadap orang yang mempekerjakannya dan terhadap orang-orang yang menggunakan data-data tersebut.

﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا... ٥٨﴾

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya (An-Nisa/4: 58)

Menurut Al-Qurtubhi ayat tersebut bersifat umum dan memberikan pengertian amanah sesuai kesepakatan ijma dari pendapat Barra' bin Azib, Ibnu Mas'ud, Ibnu Abbas, dan Ubay bi Ka'ab sebagai amanah dalam setiap hal, yaitu dalam hal wudlu, shalat, zakat, janabah, puasa timbangan, takaran dan titipan. (Al-Qurtubhi, 608: 2008)

b. Mishdaqiah

Misdaqiah ialah menyiapkan hitungan-hitungan akhir serta neraca-neraca keuangan oleh akuntan. Adapun secara khusus ialah bahwa keterangan-keterangan dan informasi-informasi yang ada harus benar dan sesuai dengan realita serta tidak ada kebohongan dan kecurangan karena data-data tersebut merupakan kesaksian, sebagaimana firman Allah SWT

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّٰدِقِينَ ۝ ۱۱۹

Artinya: Hai orang-orang yang beriman bertakwalah kepada Allah, dan hendaklah kamu bersama orang-orang yang benar (Qs. At-Taubah/9 : 119)

Menurut Ibnu Katsir (160: 1988), Allah berfirman dalam ayat 119 untuk menghimbau orang-orang yang mukmin agar bertakwa kepada Allah dan selalu berkata yang benar, tidak berdusta, agar digolongkan oleh Allah ke dalam golongan-golongan orang-orang yang benar. Himbauan tersebut turun atas kisah ka'ab bin Malik dan dua orang yang lain karena kejujuran mereka mengenai alasan ketidakikutsertaan mereka mengikuti perang tabuk. Mereka diasingkan selama 50hari. Namun Rasulullah mengabarkan berita gembira atas pengampunannya dari Allah. Dan sebagai bagian dari tobatnya, ia akan berucap dan berkata yang benar selama sisa hidupnya.

c. Diqqah

Diqqah yaitu berbuat dengan sebaik-baiknya dan menyempurnakan pekerjaan, seperti yang digambarkan hadits Rasulullah,

“Sesungguhnya Allah mencintai seseorang di antara kamu yang apabila ia berbuat sesuatu, ia menyempurnakannya.” (HR. Bukhari dan Muslim)

Syarat-syarat diqqah (ketelitian dan kesempurnaan) dalam menyiapkan hitungan-hitungan neraca keuangan adalah harus mematuhi atau komitmen terhadap kaidah-kaidah resmi akuntansi, peraturan-peraturan serta petunjuk-petunjuk yang telah ditetapkan oleh syar'i.

d. Tauqit

Tauqit yaitu hasil-hasil hitungan dan neraca-neraca keuangan dapat diselesaikan dalam batas-batas waktu yang telah ditetapkan tanpa mengulur-ulur waktu sehingga tidak mengurangi manfaatnya dan efisiensi kerja, dan juga harus mencantumkan penanggalan dalam laporan itu. Hal ini ditegaskan Allah dalam Al-Quran,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدِينٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ... ٢٨٢

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya...” (QS. Al-Baqarah/2: 282).

As-Sa'di (444: 2006) memberikan tafsiran atas ayat ini bahwa menyebutkan tempo dalam seluruh hutang-piutang dan pelunasan penyewaan adalah wajib. Sehingga, mencantumkan penanggalan dalam laporan keuangan merupakan keharusan bagi seorang akuntan.

e. Adil dan Netral

Sifat amanah dan jujur akan menimbulkan sikap komitmen seorang akuntan, yaitu orang yang akan menyiapkan laporan hitungan akhir dan neraca keuangan dengan tetap berpegang pada hitungan akhir dan neraca keuangan dengan tetap berpegang pada nilai-nilai kebenaran dan sikap netral tanpa basa-

basi atau sungkan dan segan, sebab kebenaran lebih utama untuk diikuti. Allah telah menunjukkan hal itu di dalam ayat utang-piutang yaitu

“... Dan, hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan, janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkannya...” (Qs. Al-Baqarah/2: 282)

Juru tulis yang menulis muamalah antara kedua pihak *“di antara kamu”* yaitu orang yang adil yang mana ia tidak condong kepada salah satu pihak karena factor keluarga atau selainnya, atau memusuhi salah satunya karena suatu dendam dan semacamnya. (As-Sa’adi, 444: 2006).

Ketika seorang akuntan keluar dari sifat adil dan memihak kepada keinginan dan kepentingan seseorang, ia telah mengkhianati Allah dan Rasul-Nya, dan semua laporan yang dibuatnya tidak dapat dipercaya lagi.

Dalam Al-Qur’an surat Asy-Syu’ara/42: 181-184 disampaikan bahwa kita harus mengukur secara adil, tidak melebihkan dan tidak mengurangi takaran, yang berbunyi:

﴿أَوْفُوا الْكَيْلَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُخْسِرِينَ ۝ ١٨١ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ ۝ ١٨٢
وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْتُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ۝ ١٨٣ وَأَنْفُوا الَّذِي خَلَقَكُمْ
وَالْجِبِلَّةَ الْأُولِينَ ۝ ١٨٤﴾

Artinya: *“Sempurnakanlah takaran dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang merugikan dan timbanglah dengan timbangan yang lurus. Dan janganlah kamu merugikan manusia pada hak-haknya dan janganlah kamu merajalela di muka bumi dengan membuat kerusakan dan bertakwalah kepada Allah yang telah menciptakan kamu dan umat-umat yang dahulu.” (QS. Asy-Syu’ara/42: 181-184)*


Al-Jazairi (345: 2008) menerangkan makna ayat ini yang diambil dari kisah Nabi Syuaib a.s dimana Nabi Syuaib memerintahkan umatnya agar meninggalkan kemungkarannya yang telah menyebar di antara mereka yaitu curang dalam menimbang dan menakar. Syuaib berkata “*sempurnakanlah takaran dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang merugikan dan timbanglah dengan timbangan yang lurus. Dan janganlah kamu merugikan*” yaitu orang-orang yang mengurangi timbangan dan takaran. “*Dan timbanglah dengan timbangan yang lurus*” yakni adil “*dan janganlah kamu merugikan manusia pada hak-haknya*” yaitu mengurangi sedikit pun.

f. Tibyan

Tibyan yaitu data-data yang jelas dan tidak ada keterangan apapun yang disembunyikan terhadap pengguna data-data tersebut, yang tentunya masih dalam batas-batas kaidah yang lalu, yaitu diantaranya: amanah, jujur, diqqah (cerat dan sempurna), tauqit (penjadwalan yang tepat), dan adil. Ini karena tidaklah mungkin data-data tersebut akan berhasil tanpa adanya kejelasan dan ketegasan yang disesuaikan dengan kaidah-kaidah dan kebiasaan-kebiasaan resmi serta aturan-aturan perakuntansian. Kaidah-kaidah umum yang dapat dipedomani tersebut ialah tidak bermudharat pada dirinya dan tidak pula memudharatkan orang lain, tidak berlebih-lebihan dalam sesuatu dan tidak pula terlalu berkurang atau lalai, dan menolak mudharat yang lebih besar dengan mudharat yang lebih kecil.

2.3 Kerangka Konseptual

Agar penelitian ini lebih terarah sesuai dengan rumusan masalah dan tujuan penelitian yang ingin dicapai, maka kerangka konseptual dibentuk sebagaimana berikut:



Keterangan :

Penelitian ini diawali dengan mempelajari kebijakan akuntansi yang telah diterapkan oleh RS. Wawa Husada Kepanjen terkait aset tetap berwujud. dari Mengumpulkan data-data terkait aset tetap berwujud mulai dari harga perolehan untuk mendapatkan aset tetap berwujud serta biaya-biaya yang terkait perolehan aset tetap berwujud, data terkait tukar menukar aset berwujud dengan aset lainnya, penyertaan modal berupa aset berwujud, bagaimana pengelompokan aset tetap berwujud, metode penyusutan yang digunakan, dan data terkait penilaian kembali aset tetap berwujud serta penyajiannya dalam laporan keuangan. Kemudian dari data tersebut dilakukan analisis terhadap pengakuan, pengukuran, penilaian, penyusutan dan penyajian aset tetap berwujud menurut peraturan perpajakan dengan cara menganalisis melalui tabel perbandingan dan evaluasi atas pengakuan, pengukuran, penilaian, penyusutan dan penyajian aset tetap berwujud perusahaan yang telah diterapkan dengan pengakuan, pengukuran, penilaian, penyusutan dan penyajian aset tetap berwujud sesuai ketentuan undang-undang perpajakan apakah sesuai atau belum. Dari hasil analisis ini akan diketahui apakah RS. Wawa Husada dalam kebijakan akuntansi mengenai aktiva tetap berwujud telah sesuai dengan peraturanperpajakan.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif dengan menggunakan pendekatan studi kasus untuk mengetahui perlakuan akuntansi aset tetap berwujud RS. Wawa Husada menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan. Penelitian deskriptif kualitatif menurut Nawawi (2003:64) yaitu metode-metode penelitian yang memusatkan perhatian pada masalah-masalah atau fenomena yang bersifat aktual pada saat penelitian dilakukan, kemudian menggambarkan fakta-fakta tentang masalah yang diselidiki sebagaimana adanya diinringi dengan interpretasi yang rasional dan akurat. Salah satu jenis penelitian deskriptif kualitatif yaitu pendekatan studi kasus dimana penelitian yang dilakukan terfokus pada suatu kasus tertentu untuk diamati dan dianalisis secara cermat sampai tuntas. Kasus yang dimaksud bisa berupa tunggal atau jamak, misalnya berupa individu atau kelompok. Kemudian diperlukan analisis secara tajam terhadap berbagai faktor yang terkait dengan kasus tersebut sehingga akhirnya akan diperoleh kesimpulan yang akurat (Sutedi, 2009:61)

Penelitian ini akan menggambarkan fakta-fakta dan menjelaskan keadaan dari objek penelitian berdasarkan fakta-fakta dan mencoba menganalisis kebenarannya berdasarkan data yang diperoleh. Dimana dalam penelitian ini peneliti akan mencoba menjelaskan tentang perlakuan aset tetap berwujud yang telah diterapkan oleh RS. Wawa Husada Malang melalui pengamatan data yang

diperoleh sesuai fakta di lapangan, kemudian menganalisis apakah perlakuan aset tetap berwujud yang diterapkan sudah sesuai dengan Undang-undang Perpajakan atau masih diperlukan perbaikan.

3.2 Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Rumah Sakit (RS) Wava Husada, Jl. Panglima Sudirman Nomor 99A, Dilem, Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang. Letak strategis Rumah Sakit Wava Husada yaitu berada pada jalan utama yang menghubungkan antara kabupaten Malang dan Kabupaten Blitar, selain itu pada perkembangannya, kecamatan Kepanjen akan menjadi ibukota kabupaten Malang sehingga pusat perkantoran pemerintah daerah kabupaten akan bertempat di Kepanjen.

3.3 Subyek Penelitian

Subyek penelitian dalam penelitian ini adalah RS. Wava Husada pada bagian akuntansi. RS Wava Husada ini merupakan rumah sakit swasta setingkat rumah sakit umum tipe B milik PT Abnasamanhudisautika Husada. Objek dari penelitian ini berupa daftar aset tetap berwujud dan cara perolehannya, data perhitungan penyusutan aset tetap, data terkait revaluasi aset tetap berwujud, data penghentian atau pelepasan aset tetap berwujud pada laporan keuangan periode 2016 dan kebijakan akuntansi aset tetap berwujud di RS. Wava Husada Kepanjen.

3.4 Data dan Jenis Data

Untuk mendukung penelitian, maka data-data yang diperlukan yaitu:

1. Data Primer

Menurut Sunyoto (2013:131) data primer didapatkan dari data asli yang dikumpulkan sendiri oleh peneliti untuk menjawab rumusan masalah yang pada umumnya belum tersedia dengan cara wawancara. Data primer yang didapatkan dari penelitian ini dilakukan dengan cara wawancara kepada kepala unit bagian akuntansi. Data primer terdiri dari:

a. Data Kuantitatif

Data kuantitatif penelitian ini, antara lain data biaya-biaya yang dipergunakan untuk memperoleh aset tetap berwujud, data biaya lanjutan terkait aset tetap berwujud, data perhitungan penyusutan aset tetap berwujud, data terkait revaluasi aset tetap berwujud, data penghentian atau pelepasan aset tetap berwujud RS. Wawa Husada yang didapat melalui wawancara.

b. Data Kualitatif

Data kualitatif penelitian ini berupa sejarah, struktur organisasi, visi dan misi RS. Wawa Husada yang diperoleh dengan cara wawancara langsung dan penelitian atas dokumen yang belum ada atau terdokumentasi di perusahaan.

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data dari catatan yang ada pada perusahaan dan sumber lainnya. Data sekunder dalam penelitian ini berupa sejarah, struktur organisasi, visi dan misi RS. Wawa Husada, data biaya-biaya yang dipergunakan untuk memperoleh aset tetap berwujud, data biaya lanjutan terkait aset tetap berwujud, data perhitungan penyusutan aset tetap berwujud,

data terkait revaluasi aset tetap berwujud, dan data mengenai penghentian atau pelepasan aset tetap berwujud yang terdapat pada laporan keuangan periode 2016 dan dokumen-dokumen yang telah ada. Data sekunder didapat dari sumber lainnya berupa literatur-literatur baik buku-buku maupun bacaan lain sebagai landasan teoritis untuk mempertanggungjawabkan analisa dalam pembahasan masalah.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah sebagai berikut :

1. Observasi

Penulis melakukan survey lokasi pada RS. Wawa Husada Kepanjen untuk pengumpulan data. Pada teknik pengumpulan data dengan metode observasi, penulis mengamati serta menelaah biaya-biaya apa saja yang terkait perolehan aset tetap berwujud, penyusutan, penilaian, dan penyajiannya hingga penghentian aset tetap berwujud tersebut.

2. Wawancara

Wawancara merupakan sumber yang sangat penting bagi penulis untuk mendukung analisa dan proses penelitian lebih signifikan, karena mampu menjadi acuan dalam penyusunan laporan penulis. Penulis melakukan wawancara kepada kepala unit bagian akuntansi.

3. Dokumentasi

Data yang dikumpulkan berasal dari RS. Wawa Husada dengan cara mengalir atau mengambil data-data dari catatan, dokumentasi, administrasi

yang ada pada RS. Wawa Husada atau sumber lainnya yang sesuai dengan judul permasalahan yang diteliti.

3.6 Analisis Data

Berdasarkan jenis data yang diperoleh, maka penulis menggunakan metode analisis deskriptif untuk mengetahui apakah RS. Wawa Husada dalam perlakuan akuntansi aset tetap berwujud telah sesuai dengan peraturan perpajakan. Langkah-langkah analisis yang akan ditempuh yaitu:

1. Pengumpulan data, yang diperoleh dari hasil observasi dan wawancara untuk mendapatkan data primer yang dibutuhkan dan pengumpulan data dari hasil dokumentasi yang ada untuk keperluan data sekunder, kemudian merangkum dan memilih hal-hal pokok dari data yang terkumpul melalui reduksi data. Pengumpulan data-data tersebut terkait dengan kebijakan akuntansi perusahaan yang sudah diterapkan atas perlakuan akuntansi aset tetap berwujud yang meliputi pengakuan, pengukuran, penilaian dan penyajian aset tetap berwujud
2. Melakukan analisis dan perbandingan atas pengakuan, pengukuran, penilaian, penyusutan dan penyajian aset tetap berwujud menurut akuntansi dan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008.
3. Melakukan analisis atas pengakuan, pengukuran, penilaian, penyusutan dan penyajian aset tetap berwujud yang telah diterapkan dengan membandingkannya berdasarkan kesesuaiannya dengan peraturan perpajakan. Analisis tersebut disajikan dalam bentuk tabel perbandingan pengakuan, pengukuran, penilaian, penyusutan, penghentian dan pelepasan, serta

penyajian dan pengungkapan aset tetap berwujud RS. Wawa Husada dengan pengakuan, pengukuran, penilaian, penyusutan, penghentian dan pelepasan, serta penyajian dan pengungkapan aset tetap berwujud berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 kemudian mengevaluasi atas hasil perbandingan tersebut.

4. Penyajian data dari hasil penelitian berupa perhitungan penyusutan dan analisis perlakuan akuntansi yang meliputi pengakuan, pengukuran, penilaian dan penyajian aset tetap berwujud yang disusun secara sistematis dan digunakan sebagai jawaban dari rumusan masalah.
5. Langkah selanjutnya kemudian dilakukan penarikan kesimpulan dan verifikasi dari hasil penelitian tersebut.

BAB IV

PAPARAN DATA DAN PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

4.1 Paparan Data

4.1.1 Sejarah Rumah Sakit Wawa Husada

Rumah Sakit Wawa Husada dibangun dari ide yang penuh dengan semangat idealisme yang ingin memberikan sesuatu yang lebih bermanfaat bagi seluruh lapisan masyarakat RS. Wawa Husada merupakan Rumah Sakit Swasta penuh setingkat Rumah Sakit Umum Tipe C berdasarkan SK MENKES RI No. HK/03.05/i/864/11 tanggal 25 Maret 2011, milik PT Abnasamanhudisautika Husada yang berdiri dan beroperasi sejak bulan Januari tahun 2006, berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Propinsi Jawa Timur Nomer : HK. 07.06/III//1279/07 tanggal 09 September 2007 tentang ijin penyelenggaraan kepada PT Abnasamanhudisautika Husada untuk menyelenggarakan rumah sakit. Rumah Sakit Wawa Husada dibuka secara resmi dan mulai memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat pada tanggal 18 Januari 2006. Pada tanggal 25 Januari 2012 sudah mendapatkan Sertifikat Lulus Akreditasi Penuh Tingkat Dasar dengan sertifikat Nomor : KARS-SERT/352/I/2012.

Rumah Sakit Wawa Husada berlokasi di Jalan Panglima Sudirman No. 99A, Desa Dilem, Kecamatan Kepanjen, Kabupaten Malang yang berdiri diatas lahan seluas $\pm 16.723 \text{ m}^2$ dengan luas bangunan 19.621 m^2 . Letak Rumah Sakit Wawa Husada ini sangat strategis karena berada di jalur utama Malang-Blitar sehingga mudah dijangkau oleh kendaraan umum. Gedung Rumah Sakit yang

megah dan kokoh disesuaikan dengan lay out idealisasi alur penanganan pasien yang berdiri tepat dipintu gerbang Kota Kepanjen.

Pada awal dibukanya pada tahun 2006. RS Wawa Husada mempunyai 45 tempat tidur dan melayani beberapa poliklinik spesialis dasar yaitu Klinik Umum, Klinik Gigi, Klinik Spesialis Penyakit Dalam, Klinik Spesialis THT, Klinik Spesialis Syaraf, Klinik Spesialis Kebidanan (obsgyn), Klinik Kesehatan Ibu dan Anak, Pelayanan Keluarga Berencana (KB), Klinik Spesialis Mata, Klinik Spesialis Kulit dan Kelamin.

Selama 12 tahun berdiri sampai pada tahun 2018 Rumah Sakit Wawa Husada berkembang cukup pesat dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat dalam menyediakan pelayanan kesehatan yang berkualitas, maka dari itu diharapkan untuk bias lebih mengoptimalkan pelayanan rumah sakit kepada masyarakat sehingga bias membantu pemerintah dalam memberikan pelayanan kesehatan yang lebih memadai serta mengacu kepada wacana pemerintah dalam penancangan program MDGs (Millennium Development Goals)

4.1.2 Paparan Profil Pelayanan Rumah Sakit Wawa Husada

4.1.2.1 Visi

“Menjadi rumah sakit unggulan dalam pelayanan untuk mencapai kepuasan pelanggan”

4.1.2.2 Misi

- a. Menjangkau dan melayani pelanggan secara professional dan sepenuh hati
- b. Menyediakan prasarana dan sarana yang berkualitas

4.1.2.3 Motto

“Peduli Pelayanan Kesehatan Berkualitas”

4.1.2.4 Nilai

- a. Khidmah
- b. Profesional
- c. Teamwork

4.1.2.5 Falsafah

Kami hadir untuk berkhidmah, melayani masyarakat dengan penuh kesungguhan karena kami yakin bahwa sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi orang lain

4.1.2.6 Makna Logo

- a. Sekuntum bunga : Persembahan khusus / pribadi
- b. Bunga Mawar : Merupakan lembaga kasih sayang
- c. Mawar Jingga : Merupakan wujud dari semangat / harapan
- d. Wawa : Melaksanakan / menunaikan / memenuhi apa yang menjadi kewajiban / tanggung jawab
- e. Husada : Tempat / lembaga yang melakukan atau memberikan jasa pelayanan kesehatan kepada masyarakat

4.1.2.7 Nilai dan Budaya Kerja

- a. Khidmah adalah melayani masyarakat dengan penuh kesungguhan
- b. Professional mengandung unsur-unsur :
 - 1) Unsur Intelektual pendidikan > keahlian
 - 2) Unsur kualitas terbaik > kesungguhan kerja & pengembangan diri

- 3) Unsur ketaatan kepada etika, prosedur, standard, aturan atau norma lainnya
- 4) Unsur fokus tujuan demi kebaikan atau kebajikan (bukan kepentingan praktis/pragmatis)

c. Teamwork

- 1) Kesadaran akan senasib
- 2) Rasa tanggung jawab bersama
- 3) Sepakat atau komitmen bersama
- 4) Keterbukaan
- 5) Saling mengisi kekurangan
- 6) Kepentingan bersama mengalahkan kepentingan diri

4.1.3 Tujuan dan Sasaran Strategis

4.1.3.1 Tujuan

- a. menciptakan system pelayanan yang mudah dan system manajemen yang dinamis
- b. meningkatnya pelayanan dalam rangka mencapai kepuasan terhadap semua pelanggan
- c. membangun potensi karyawan
- d. memberikan pelayanan paripurna kepada pelanggan

4.1.3.2 Sasaran Strategis

- a. Penataan dan penyempurnaan system

- 1) Dengan system kerja sama yang kuat dan baik dalam organisasi digunakan untuk meningkatkan pelayanan untuk mencapai kepuasan pelanggan
- b. Pengembangan dan perluasan pemasaran
 - 1) Dengan bangunan yang terletak di lokasi yang strategis dan representative digunakan untuk meraih peluang rujukan dan pangsa pasar yang besar dilihat dari jumlah penduduk Malang dan sekitarnya
 - 2) Dengan mengutamakan pelayanan medis secara mudah, cepat, tepat dan system administrasi yang terpadu digunakan untuk meraih peluang pasar masyarakat yang membutuhkan pelayanan kesehatan prima
 - 3) Dengan sistem administrasi terpadu dan pelayanan medis yang berkualitas digunakan untuk menjalin kerjasama dengan lembaga atau sector yang terkait
- c. Peningkatan kualitas tenaga kerja professional yang ahli terlatih dan diakui
 - 1) Dengan meningkatkan kualitas SDM, teamwork dan suasana kerja yang nyaman digunakan untuk memberikan pelayanan kesehatan yang berkualitas sesuai dengan kebutuhan masyarakat
 - 2) Dengan adanya SDM yang professional dan berkualitas digunakan untuk memperluas dan mengembangkan pemasaran

d. Penambahan dan penyediaan fasilitas prasarana dan sarana kerja dan pelayanan

1) Dengan adanya sumber dana penunjang yang signifikan digunakan untuk menambah fasilitas prasarana dan sarana kerja serta fasilitas pelayanan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat

4.1.4 Struktur organisasi


Tahun 2006-2011 dengan status Rumah Sakit Umum dipimpin oleh dr. Samsul Huda, MMRS sebagai Direktur Rumah Sakit Wava Husada. Tahun 2011-2015 dipimpin oleh dr. M. Arif Surjdi, MMRS sebagai Diraktur Rumah Sakit Wava Husada. Tahun 2015 – sekarang dipimpin oleh dr. Hendri Tuhu Prasetyo sebagai direktur Rumah Sakit Wava Husada.

Sesuai dengan perkembangan Rumah Sakit Wava Husada membuat banyak perubahan dari structural organisasi yang ada sebelumnya demi mempermudah dan meningkatkan pelayanan. Pada tahun 2015 segenap manajemen Rumah Sakit Wava Husada akan segera melengkapi uraian tugas dan uraian jabatan diseluruh unit kerja yang ada di lingkungan Rumah Sakit Wava Husada.

Gambar 4.1

Bagan Organisasi Rumah Sakit Wawa Husada

STRUKTUR ORGANISASI RS WAWA HUSADA



Sumber : SK Pemberlakuan Profil RSWH, 2018

4.1.5 Kebijakan Akuntansi Aset Tetap Berwujud Rumah Sakit Wawa Husada

Kebijakan akuntansi yang berlaku di Rumah Sakit Wawa Husada merupakan dasar dalam penyusunan laporan keuangan. Laporan keuangan Rumah Sakit Wawa Husada disusun sesuai dengan SAK ETAP (Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik) dengan dasar harga perolehan, kecuali untuk beberapa akun tertentu disusun berdasarkan pengukuran nilai lain sebagaimana diuraikan dalam kebijakan akuntansi masing-masing akun tersebut. Kebijakan akuntansi yang ada pada Rumah Sakit Wawa Husada dibedakan dan dikelompokkan berdasarkan akun-akun yang terdapat pada laporan keuangan.

Setiap akun yang ada diberikan penjelasan mengenai pengakuan, pengukuran dan penjelasan-penjelasan terkait masing-masing akun. Laporan keuangan fiskal Rumah Sakit Wava Husada disusun melalui rekonsiliasi terhadap laporan keuangan komersial yang telah disusun mandiri oleh rumah sakit. (CALKRSWH, 2017)

Rumah Sakit Wava Husada mendefinisikan aset tetap yaitu aset yang mempunyai nilai ekonomis atau masa manfaat lebih dari satu tahun yaitu minimal dua tahun. Manfaat ekonomi dari aset tersebut berupa peningkatan kapasitas atau mutu produksi (CALK RSWH, 2016). RSU Pancaran Kasih Manado juga mendefinisikan aset tetap sebagai aset yang dimiliki untuk digunakan dalam kegiatan operasional, memberikan manfaat ekonomi bagi perusahaan dan dapat digunakan lebih dari satu tahun atau satu periode akuntansi. Definisi aset tetap menurut PSAK 16.6 2015 merupakan aset berwujud yang dimiliki perusahaan yang digunakan untuk produksi atau penyediaan barang atau jasa, untuk direntalkan kepada pihak lain atau untuk tujuan administrator yang diharapkan dapat digunakan selama lebih dari satu tahun.

Aset tetap menurut pajak sesuai dengan Pasal 11 UU PPh Nomor 36 Tahun 2008, aset tetap adalah harta berwujud yang dapat disusutkan dan terletak atau berada di Indonesia, dimiliki dan dipergunakan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang merupakan objek pajak serta mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun.

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa aset tetap Rumah Sakit Wava telah sesuai dengan kriteria aset menurut pajak bahwa aset yang dimiliki

tersebut digunakan untuk peningkatan kapasitas atau mutu produksi rumah sakit yang mana dapat menghasilkan penghasilan serta memiliki masa manfaat lebih dari satu tahun yaitu minimal 2 tahun.

4.2 Pembahasan

Hasil penelitian akan dibandingkan dengan Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang aset tetap yang mana keterangannya akan ditunjukkan dalam perbandingan tabel yaitu sebagai berikut :

S : Sesuai

Laporan keuangan Rumah sakit telah menerapkan atau sesuai dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008

TS : Tidak Sesuai

Laporan keuangan Rumah Sakit tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008

BT : Belum diterapkan

Pelaporan terkait Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 belum terjadi, namun sudah ada kebijakan yang mengatur hal tersebut.

TMP : Tidak Memberi Penilaian

Pelaporan terkait Undang_Undang Nomor 36 Tahun 2008 sudah terjadi namun tidak diperoleh bukti pendukung mengenai hal tersebut.

4.2.1 Analisis pengakuan aset tetap berwujud pada Rumah Sakit Wawa Husada

Pengakuan adalah salah satu bentuk perlakuan akuntansi yang pertama dilakukan. Pengakuan aset tetap berwujud merupakan tahap dimana aset dapat diakui berdasarkan kriteria yang telah ditentukan sehingga dapat digolongkan menjadi aset tetap berwujud. Pengakuan Aset Tetap berdasarkan hasil pengamatan yang dilakukan pada laporan keuangan Rumah Sakit Wawa Husada, aset tetap diakui jika mempunyai manfaat ekonomi bagi rumah sakit wawa husada sehingga membantu kegiatan operasional berupa peningkatan kapasitas atau mutu produksi. Aset tetap yang diakui tersebut mempunyai nilai manfaat lebih dari satu tahun yaitu minimal dua tahun. (CALK RSWH, 2016)

4.2.1.1 Pengakuan Biaya Perolehan

Biaya perolehan aset tetap merupakan salah satu hal yang menentukan apakah suatu aset dapat diakui sebagai aset tetap. Biaya perolehan pada Rumah Sakit Wawa meliputi harga perolehan ditambah dengan biaya untuk memperolehnya antara lain biaya instalasi dan pemasangan aset. Biaya tersebut merupakan biaya yang dapat memberi manfaat. Menurut Bapak Tisna selaku pegawai akuntansi dan perpajakan di Rumah Sakit dalam wawancara yang dilakukan pada Hari Kamis tanggal 21 Desember 2017 yang menyatakan bahwa :

“Apabila terjadi pengeluaran biaya atas pembelian aset dan aset tersebut dapat membantu dalam kegiatan operasional rumah sakit maka sesuai dengan kebijakan akuntansi rumah sakit bahwa aset tersebut dapat diakui dalam laporan keuangan ”

Hasil penelitian Witjaksono (2012) menunjukkan persamaan PSAK 16 dengan aturan perpajakan terkait aset tetap yaitu terdapat pada pelaporan dan pengungkapannya, sedangkan dalam pengukurannya terdapat perbedaan prinsip. Menurut Suparman (2014) dalam penelitiannya menyatakan bahwa menurut

ketentuan perpajakan salah satu unsur yang harus dipenuhi agar suatu harta berwujud dapat digolongkan menjadi aset tetap adalah kepemilikannya secara formal. Aset tetap yang disewaguna usahakan dengan hak opsi menurut ketentuan perpajakan tidak digolongkan sebagai aset tetap karena harta tersebut belum dimiliki secara formal. Sehingga dapat disimpulkan bahwa dalam menentukan apakah aset tetap dapat memenuhi kriteria dan dapat diakui maka pengakuan aset tetap disesuaikan dengan kriteria pengakuan berdasarkan ketentuan dalam akuntansi komersial yaitu PSAK.

Aset tetap dapat diakui jika biaya perolehannya memenuhi kriteria dalam PSAK 16 paragraf 07 yang menyatakan “ Biaya perolehan aset tetap diakui sebagai aset jika dan hanya jika : kemungkinan besar entitas akan memperoleh manfaat ekonomik masa depan dari aset tersebut dan biaya perolehannya dapat diukur secara andal”(IAI, 2015). Hal ini sesuai dengan pengakuan aset tetap pada Rumah Sakit Wava Husada bahwa manfaat ekonomi dari aset dapat dipastikan mengalir kedalam entitas yaitu membantu kegiatan operasional rumah sakit.

Penelitian Suparman (2014), mengenai kajian atas perbandingan penyusutan aktiva tetap menurut akuntansi (komersial) dan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, pengakuan aset tetap pada PT. ABC COCOA INDUSTRIES dicatat sebesar harga perolehan yang meliputi seluruh biaya yang dikeluarkan untuk menempatkan aset pada kondisi dan tempat yang siap digunakan, hal ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan. Hasil dari penelitian tersebut sama dengan yang ada pada Rumah Sakit Wava Husada.

Pengakuan aset dalam Catatan Atas Laporan Keuangan Rumah Sakit 2016 dihentikan apabila terdapat aset tetap yang tidak digunakan lagi atau dijual pada Rumah Sakit Wava Husada, maka nilai tercatat dan akumulasi penyusutannya dikeluarkan dari laporan keuangan dan keuntungan atau kerugian diakui dalam laporan laba rugi. Aset tetap Rumah sakit wava Husada tidak dijamin dengan asuransi kerugian kebakaran dan gempa bumi. Manajemen berpendapat bahwa peralatan pencegahan kecelakaan dapat menutup kemungkinan kerugian yang terjadi dari resiko tersebut. Kebijakan ini telah sesuai dengan ketentuan pajak Pasal 11 ayat (8) dimana apabila terjadi pengalihan atau penarikan harta, maka jumlah nilai sisa buku harta tersebut dibebankan sebagai kerugian dan jumlah harga jual atau penggantian asuransi yang diterima dianggap sebagai penghasilan.

Penghentian Pengakuan aset menurut PSAK 16 paragraf 67, 68 dan 71 yang menyatakan jumlah tercatat aset tetap dihentikan pengakuannya;

- a. Pada saat pelepasan; atau
- b. Ketika tidak terdapat lagi manfaat ekonomik masa depan yang diharapkan penggunaan atau pelepasannya.

Keuntungan atau kerugian yang timbul dari penghentian pengakuan aset tetap dimasukkan dalam laba rugi ketika aset tetap tersebut dihentikan pengakuannya.

Keuntungan atau kerugian yang timbul dari penghentian pengakuan, aset tetap ditentukan sebesar selisih antara jumlah hasil pelepasan neto, jika ada, dan jumlah tercatatnya.

Menurut Warren, Fess and Reeve (2005:405) ada beberapa cara penghapusan aset tetap yaitu

- 1) penjualan, nilai buku aset dihitung kemudian dibandingkan dengan hasil penjualan yang diterima adapun selisih yang diperoleh merupakan keuntungan atau kerugian karena penjualan aset
- 2) Pertukaran, Pertukaran dapat dilakukan dengan aset yang sejenis ataupun tidak sejenis. Selisih antara nilai tukar dan nilai buku dapat menimbulkan keuntungan atau kerugian. Pada pertukaran sejenis, keuntungan yang diperoleh akan dikurangkan pada harga aset yang baru. Sedangkan kerugian dibebankan pada tahun berjalan. Pada pertukaran aset yang tidak sejenis, keuntungan dan kerugiannya dibebankan pada periode berjalan
- 3) Penghapusan, Aset yang tidak digunakan lagi oleh perusahaan dapat dihapuskan. Apabila belum disusutkan penuh maka terjadi kerugian sebesar nilai bukunya.

4.2.1.2 Biaya selanjutnya

Rumah Sakit Wava Husada menerapkan kebijakan akuntansi atas biaya pemeliharaan dan perbaikan sebagai beban pada saat terjadinya. Adapun pengeluaran atas pemeliharaan dan perbaikan yang dapat memperpanjang masa manfaat aset atau yang memberikan manfaat ekonomis berupa peningkatan kapasitas atau mutu produksi, dikapitalisasi dan disusutkan sesuai dengan tarif penyusutan yang sesuai.

Biaya pemeliharaan dan perbaikan pada Rumah Sakit Wawa dalam Laporan Laba Rugi dicatat sebagai biaya administrasi dan umum sebesar Rp.18.184.644.412 selama periode yang berakhir hingga 2016 (RS Wawa, 2016)

Kebijakan mengenai biaya yang dikeluarkan setelah biaya perolehan Rumah Sakit Wawa sudah sesuai dengan peraturan perpajakan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 pasal 11 ayat 1 yang menyatakan bahwa biaya pengeluaran untuk penambahan, perbaikan atau perubahan harta berwujud yang dimiliki dan digunakan untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun dilakukan dalam bagian-bagian yang sama besar selama masa manfaat yang telah ditentukan bagi harta tersebut.

Menurut PSAK paragraph 07 Entitas mengevaluasi berdasarkan prinsip pengakuan ini terhadap seluruh biaya perolehan aset tetap pada saat terjadinya. Biaya tersebut termasuk biaya awal untuk memperoleh atau mengkonstruksi aset tetap dan biaya selanjutnya yang timbul untuk menambah, mengganti bagian atau memperbaikinya.

4.2.2 Analisis pengukuran aset tetap berwujud pada Rumah Sakit Wawa Husada

4.2.2.1 Pengukuran Pengakuan Biaya Perolehan

Kebijakan akuntansi Rumah Sakit Wawa Husada menerapkan pengukuran biaya perolehan yaitu sebesar harga perolehan ditambah biaya untuk memperolehnya antara lain biaya instalasi dan pemasangan aset. Menurut Bapak Tisna selaku pegawai akuntansi dan perpajakan di Rumah Sakit dalam wawancara

yang dilakukan pada Hari Senin tanggal 24 Desember 2017 yang menyatakan bahwa :

“jika terjadi penambahan aset pasti aset diakuinya sesuai harga perolehannya, biasaya alat-alat medis yang perlu diinstalasi terlebih dahulu ada biaya instalasinya dan itu dimasukkan ke dalam harga perolehan.”

Kebijakan pengukuran biaya perolehan Rumah Sakit Wava telah sesuai dengan peraturan perpajakan yang diatur dalam Undang-undang nomor 36 Tahun 2008 dalam Pasal 10 ayat (1) UU PPh dimana yang termasuk ke dalam harga perolehan adalah harga beli dan biaya yang dikeluarkan dalam rangka memperoleh harta tersebut, seperti bea masuk, biaya pengangkutan dan biaya pemasangan.

Menurut PSAK paragraph 15 aset tetap yang memenuhi kualifikasi pengakuan sebagai aset diukur pada biaya perolehan. Biaya perolehan aset tetap tersebut meliputi 1) harga perolehannya termasuk bea impor dan pajak pembelian yang tidak dapat dikreditkan setelah dikurangi diskon dan potongan lain, 2) biaya-biaya yang dapat diatribusikan langsung untuk membawa aset ke lokasi, 3) estimasi awal biaya pembongkaran dan pemindahan aset

Pengukuran pengakuan biaya perolehan aset tetap dapat diketahui dengan melihat bagaimana cara perolehan aset tetap tersebut. Ketentuan penetapan harga perolehan menurut perpajakan diatur dalam Undang-undang nomor 36 Tahun 2008 pada Pasal 10 ayat (1) sampai dengan ayat (6).

Contoh jurnal yang terdapat pada Rumah Sakit Wava selama periode 2015-2016 terkait perolehan aset tetap, yaitu :

1. Pembelian secara hutang

Contoh pembelian secara hutang alat kesehatan pada PT.Anugerah Pharmindo Lestari

(D) Alat Kesehatan Rp 13.075.326

(K) Hutang ALKES Rp.13.075.326

Contoh pembelian secara hutang alat kesehatan pada Alif Mandiri

(D) ALKES Rp 6.375.600

(K) Hutang ALKES Rp 6.375.600

Dari hasil pengamatan peneliti atas pencatatan tentang pembelian aset yang dilakukan yang dilakukan pada hari senin 24 Desember 2017 pada Catatan Atas Laporan Keuangan, pengeluaran yang diperlukan hingga aset siap digunakan telah sesuai dengan ketentuan dalam perpajakan. Ketentuan perundang-undangan perpajakan dalam menentukan harga perolehan aset yang dilakukan melalui pembelian sangat memperhatikan nilai wajar dari harga perolehan aset. Biaya perolehan aset pada Pasal 10 ayat (1) yang didapat dari jual beli aset, maka biaya perolehannya adalah harga sesungguhnya yang dibayar atau yang diterima oleh penjual dan pembeli. Dan apabila terdapat hubungan istimewa maka harga perolehannya sebesar harga yang seharusnya diterima atau dibayar.

Rumah Sakit Wawa Husada mempunyai kebijakan yang mengatur mengenai pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa yaitu kepada perusahaan yang berada dibawah pengendalian bersama, perusahaan asosiasi, perorangan yang memiliki secara langsung atau tidak langsung suatu kepentingan hak suara, karyawan kunci yang meliputi anggota dewan komisaris, direksi dan manajer perusahaan serta anggota keluarga terdekat.

2. Membangun sendiri

Pembangunan gedung Diagnostis Centre Rumah Sakit Wawa Husada oleh PT.Citra Mandiri Cipta tanggal 06Agustus 2014

(D) Bangunan Dalam Proses Rp 9.665.253.627

(K) Utang/Kas Rp 9.665.253.627

Dari hasil pengamatan peneliti yang dilakukan pada hari senin 24 Desember 2017 pada Catatan Atas Laporan Keuangan harga perolehan aset yaitu seluruh pengeluaran yang memberikan manfaat ekonomi akan dikapitalisasi dan disusutkan sesuai dengan tarif penyusutan yang sesuai. Menurut Suparman (2014) untuk kepentingan perpajakan perlakuan akuntansi sehubungan dengan pembangunan aset tetap dapat mengikuti peraturan dalam PSAK. Tetapi apabila terdapat bunga selama pembangunan (jika biaya pembangunan dibiayai dari pinjaman) akan dikapitalisasi yang nantinya dibebankan secara bertahap melalui penyusutan. beban bunga bunga tersebut dikapitalisasi sesuai dengan PSAK 26 tentang Biaya Pinjaman” PSAK 26 paragraf 01 tentang Biaya Pinjaman yang menyatakan “ Biaya pinjaman yang dapat diartibusikan secara langsung dengan perolehan, konstruksi, atau produksi asset kualifikasian dikapitalisasi sebagai bagian biaya perolehan asset tersebut. Biaya pinjaman lainnya diakui sebagai beban”(IAI,2015). Sehingga praktik akuntansi rumah sakit dalam hal pengukurannya terhadap aset yang dibangun sendiri telah sesuai dengan ketentuan perpajakan yaitu biaya-biaya terkait perolehan aset akan dikapitalisasi dan disusutkan bertahap sesuai dengan tarif penyusutan yang sesuai.

Rumah Sakit Wawa Husada selama periode tahun 2016 tidak memperoleh asetnya dengan cara tukar menukar harta dengan harta lain, atau perolehan harta karena pengalihan harta dan selama tahun 2016 tidak ada aset yang didapat melalui penyertaan modal dan tidak ada aset yang diperoleh secara hibah, bantuan dan sumbangan. Jika tahun-tahun berikutnya terjadi perolehan aset dengan cara tersebut maka Rumah Sakit Wawa Husada dapat menetapkan biaya perolehan dengan cara perpajakan sebagaimana diatur dalam Pasal 10 ayat (2) UU PPh tentang harga perolehan aset yang didapat melalui tukar menukar harta dengan harta lain, harga perolehan dalam hal terjadi pengalihan harta berupa penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan, dan pengambilalihan usaha sebagaimana diatur dalam Undang-Undang PPh Pasal 10 ayat (3), harga perolehan aset tetap secara hibah, bantuan, dan sumbangan diatur dalam Pasal 10 ayat (4), serta harga perolehan dari pengalihan harta termasuk setoran tunai yang diterima sebagai pengganti penyertaan modal sebagaimana diatur dalam Pasal 10 ayat (5)

4.2.2.2 Pengukuran Setelah Pengakuan Awal

Pengukuran setelah pengakuan awal yaitu sebesar biaya perolehan dapat dihitung dengan menggunakan model biaya atau model revaluasi dalam kebijakan akuntansinya terhadap seluruh aset tetap dalam kelompok yang sama. (Martani dkk, 2012: 279). Yang dimaksud model biaya yaitu aset tetap dicatat pada harga perolehan dikurangi dengan akumulasi penyusutan dan rugi penurunan nilai aset. Sedangkan model revaluasi yaitu pencatatan aset sesuai jumlah nilai wajar pada

tanggal revaluasi dikurangi akumulasi penyusutan dan akumulasi rugi penurunan nilai aset.

Dari data yang peneliti dapatkan pada 23 Desember 2017 yang dijelaskan pada Catatan Atas Laporan Keuangannya, Rumah sakit wawa husada mencatat aset tetapnya sebesar harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan. Rumah sakit tidak menerapkan model biaya maupun model revaluasi.

Namun Rumah Sakit Wawa Husada belum pernah melakukan revaluasi ataupun rencana untuk melakukan revaluasi.

Revaluasi aset tetap diatur khusus dalam PMK No. 79/PMK.03/2008 tentang penilaian kembali aset tetap perusahaan untuk tujuan perpajakan. Menurut UU No. 36 Tahun 2008 Pasal 19 ayat (1) dan (2), Menteri Keuangan berwenang menetapkan peraturan tentang penilaian kembali aktiva dan faktor penyesuaian apabila terjadi ketidaksesuaian antara unsur-unsur biaya dengan penghasilan karena perkembangan harga. Atas selisih tersebut, ditetapkan tarif pajak tertinggi.

Apabila rumah sakit mempunyai rencana revaluasi, maka rumah sakit dapat berpedoman pada ketentuan revaluasi menurut perpajakan, yaitu

1. PMK No. 79/PMK.03/2008 Pasal 1 ayat (1) dan (2) yaitu Rumah sakit harus memenuhi semua kewajiban pajaknya sampai dengan masa pajak terakhir sebelum masa pajak dilakukannya penilaian kembali.
2. PMK No. 79/PMK.03/2008 Pasal 4 ayat (1) dan (2) yaitu Penilaian kembali aset tetap Rumah Sakit Wawa harus dilakukan berdasarkan nilai pasar atau nilai wajar aset tetap yang berlaku pada saat penilaian kembali yang

ditetapkan oleh perusahaan jasa atau ahli penilai yang memperoleh izin pemerintah

3. PMK No. 79/PMK.03/2008 Pasal 4 ayat (3) yaitu penilaian kembali aset harus dilakukan dalam jangka waktu paling lama 1 tahun sejak tanggal laporan perusahaan jasa penilai atau ahli penilai
4. Aset tetap yang dapat diajukan revaluasi yaitu seluruh aset tetap berwujud, termasuk tanah yang berstatus hak milik atau hak guna bangunan dan seluruh aset tetap berwujud tidak termasuk tanah yang merupakan objek pajak seperti yang diatur dalam Pasal 3 ayat (1) PMK No. 79/PMK.03/2008
5. Aset tetap berwujud yang telah direvaluasi tidak dapat dilakukan penilaian kembali sebelum lewat jangka waktu 5 (lima) tahun berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No. 79/PMK.03/2008 Pasal 3 ayat (2)
6. Jika terdapat selisih lebih revaluasi di atas nilai sisa buku fiskal setelah dikompensasikan terlebih dahulu dengan sisa kerugian fiskal tahun-tahun sebelumnya, maka dikenakan Pajak Penghasilan yang bersifat final sebesar 10% (sepuluh persen) berdasarkan ketentuan PMK No. 79/PMK.03/2008 Pasal 6 ayat (2).
7. Dan rumah sakit perlu melakukan Ketentuan-ketentuan setelah revaluasi yang diatur Dalam PMK No. 79/PMK.03/2008 Pasal 7 yaitu
 - a. Nilai penyusutan yaitu berdasarkan nilai pasar pada saat penilaian kembali
 - b. Masa manfaat aset tetap yang telah dilakukan revaluasi kembali menjadi masa manfaat penuh untuk kelompok aset tetap tersebut.

- c. Perhitungan penyusutan dimulai sejak bulan dilakukannya penilaian kembali aset tetap perusahaan

4.2.2.3 Penyusutan Aset Tetap

Penyusutan aset tetap merupakan pembebanan biaya atas pengeluaran dari pemakaian aset tetap yang digunakan dalam operasional perusahaan yang dilakukan berkala setiap tahunnya secara sistematis selama masa manfaat yang ditentukan. Kebijakan akuntansi Rumah Sakit Wava Husada mengenai aset tetap dan penyusutan seperti yang dijelaskan dalam Catatan Atas Laporan Keuangan periode 2016 yaitu aset diakui sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi penyusutan. Semua aset tetap, kecuali hak atas tanah disusutkan dengan menggunakan metode saldo menurun dan bangunan menggunakan metode garis lurus selama masa manfaatnya. Aset Tetap yang dimiliki Rumah Sakit Wava Husada disusutkan dengan taksiran masa manfaat sebagai berikut

Tabel 4.2.2

Tarif Penyusutan Aset Tetap Rumah Sakit Wava Husada

No	Jenis Aset Tetap	Tahun	Persentase Penyusutan/ Tahun
1	Bangunan	20	5%
2	Hospital Equipment	4	25%
3	Medical Equipment	2	50%
4	Instalasi	4	25%
5	Kendaraan	2	50%

Sumber : CALK RSWH, 2016

Aset tetap yang diperoleh tersebut dicatat dan dikelompokkan sesuai dengan masa manfaat dan tarif penyusutan yang telah ditetapkan manajemen perusahaan Rumah Sakit.. Penyusutan aset tetap menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 11 yaitu pengeluaran yang dilakukan dalam bagian-bagian yang sama besar selama masa manfaat yang telah ditentukan bagi harta tersebut. penyusutan selain bangunan dapat dihitung dengan saldo menurun dengan menerapkan tarif penyusutan atas nilai sisa buku, dan pada akhir masa manfaat nilai sisa buku disusutkan sekaligus. Masa manfaat dan tarif penyusutan menurut undang-undang pajak dapat dilihat pada tabel 2.3 halaman 44.

Pengelompokan aset berdasarkan masa manfaat dan tarif penyusutan oleh Rumah Sakit Wava Husada telah sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku, dimana Hospital equipment, medical equipment, instalasi, dan kendaraan termasuk kedalam aset tetap kelompok 1 yang memiliki masa manfaat sampai 4 tahun dengan tarif yang sesuai yaitu 25% untuk aset yang disusutkan dengan menggunakan metode garis lurus dan 50% untuk tarif penyusutan atas aset yang disusutkan menggunakan metode saldo menurun. Dan Bangunan dikelompokkan kedalam golongan 4 yang dengan masa manfaat 20 tahun dengan tarif penyusutan 5% setiap tahunnya.

Dari data diatas tersebut menunjukkan bahwa penyusutan aset yang ada pada Rumah Sakit Wava telah sesuai dengan peraturan perpajakan dimana bangunan disusutkan dengan metode garis lurus, dan aset selain bangunan disusutkan dengan menggunakan metode saldo menurun. Sehingga ketentuan metode yang digunakan Rumah Sakit Wava telah sesuai dengan peraturan

perpajakan. Dan tarif penyusutan aset tetap yang ada pada Rumah Sakit Wava sudah sesuai dengan tarif penyusutan menurut Pasal 11 ayat (6)

Penyusutan menurut PSAK 16 paragraf 43 yang menyatakan bahwa setiap bagian dari aset tetap yang memiliki biaya perolehan cukup signifikan terhadap total biaya perolehan seluruh aset tetap disusutkan secara terpisah, dan juga beban penyusutan untuk setiap periode diakui dalam laba rugi, kecuali jika beban tersebut termasuk dalam jumlah tercatat aset lain (PSAK 16 paragraf 48)

Rumah Sakit Wava Husada memiliki aset yang masih belum selesai tahap pengerjaan hingga tahun 2016 berakhir. Adapun pengeluaran atas aset yang belum selesai tersebut dimasukkan kedalam akun lain-lain berupa biaya ditangguhkan dan bangunan dalam proses. Terhadap aset yang masih dalam proses penyelesaian, rumah sakit belum melakukan pengakuan atas perolehannya dan belum ada biaya penyusutan yang dibebankan atas pemakaian aset tersebut.

Menurut ketentuan perpajakan dalam Pasal 11 ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 bahwa penyusutan dimulai pada bulan dilakukan pengeluaran, atau pada bulan selesainya pengerjaan harta berdasarkan penyusutan pada tahun pertama prorata. Dengan persetujuan Direktorat Jenderal Pajak, Wajib Pajak diperkenankan melakukan penyusutan mulai pada bulan harta tersebut digunakan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan atau pada bulan harta yang bersangkutan mulai menghasilkan. Sehingga perlakuan Rumah Sakit Wava terhadap penyusutan aset yang belum selesai telah sesuai dengan peraturan perpajakan.

4.2.3 Analisis Penyajian dan Pengungkapan Aset Tetap Berwujud Pada Rumah Sakit Wava Husada

Penyajian merupakan suatu kegiatan penyampaian informasi keuangan untuk mengetahui bagaimana posisi keuangan dan kinerja dari keuangan tersebut. Penyajian aset tetap ditujukan untuk mengetahui berapa jumlah nilai aset yang ada saat ini dilaporkan keuangan.

Aset tetap Rumah Sakit Wava Husada disajikan dalam laporan keuangan di neraca bagian aset tidak lancar. Penyajian aset tetap dineraca bagian aset tidak lancar disajikan dengan informasi mengenai biaya perolehan dan akumulasi penyusutan aset. Adapun aset tetap yang masih dalam proses pembangunan dikategorikan sebagai aset lain-lain dan disajikan dalam laporan keuangan dineraca bagian aset tidak lancar. Sedangkan aset tetap yang masih belum diperoleh atau belum ada pengerjaan seperti IPAL (Intalasi Pengolahan Air Limbah) yang mana masih dilakukan pembayaran uang muka disajikan dalam laporan keuangan dineraca bagian aset lancar.

Pengungkapan aset tetap Rumah Sakit Wava Husada dilaporkan keuangan terdapat dalam neraca dan CALK. Aset tetap yang diungkapkan dalam CALK menjelaskan dasar pengukuran aset tetap, metode penyusutan yang digunakan, umur manfaat dan tarif penyesutan serta rekonsiliasi jumlah aset tetap diawal dan akhir periode karena adanya penambahan atau pengurangan aset tetap.

Perusahaan sebagai Wajib Pajak, dapat menyelenggarakan pembukuan dengan cara yang telah ditentukan Standar Akuntansi Keuangan. Hal ini didasarkan pada penjelasan pasal 28 ayat 7 UU KUP bahwa pembukuan harus

diselenggarakan dengan cara atau sistem yang lazim dipakai di Indonesia, yaitu berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan kecuali peraturan perundang-undangan perpajakan menentukan lain.

Pengertian pembukuan sesuai dengan Pasal 1 angka 29 Undang-Undang KUP menyatakan bahwa:

“Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi aset, kewajiban, modal, penghasilan, dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi untuk periode tahun pajak tersebut.”

Pembukuan diselenggarakan dengan prinsip taat asas dan stelsel akrual atau stelsel kas. Prinsip taat asas dalam metode pembukuan diterapkan dalam hal pengakuan hasil, tahun buku, metode penilaian persediaan, dan metode penyusutan dan amortisasi.

PSAK 16 paragraf 73 Laporan keuangan mengungkapkan untuk setiap kelas aset tetap;

- a. Dasar pengukuran yang digunakan dalam menentukan jumlah tercatat bruto
- b. Metode penyusutan yang digunakan
- c. Umur manfaat atau tarif penyusutan yang digunakan
- d. Jumlah tercatat bruto dan akumulasi penyusutan (digabungkan dengan akumulasi rugi penurunan nilai) pada awal dan akhir periode; dan
- e. Rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periode menunjukkan;
 - i. Penambahan

- ii. Aset yang diklasifikasikan sebagai dimiliki untuk dijual atau termasuk dalam kelompok lepasan yang diklasifikasikan sebagai dimiliki untuk dijual sesuai dengan PSAK 58 Aset Tidak Lancar Yang Dimiliki untuk Dijual dan Operasi Yang Dihentikan dan Pelepasan Lain
- iii. Perolehan melalui kombinasi bisnis
- iv. Peningkatan atau penurunan akibat dari revaluasi sesuai dengan paragraf 31, 39, dan 40 serta dari rugi penurunan nilai yang diakui atau dibalik dalam penghasilan komprehensif lain sesuai dengan PSAK 48; penurunan Nilai Aset; penghasilan Komprehensif lain sesuai dengan PSAK 48; Penurunan Nilai Aset
- v. Rugi penurunan nilai yang diakui dalam laba rugi sesuai PSAK 48
- vi. Pembalikan rugi penurunan nilai dalam laba rugi sesuai dengan PSAK 48
- vii. Penyusutan
- viii. Selisih kurs neto yang timbul dalam penjabaran laporan keuangan dari mata uang fungsional menjadi mata uang pelaporan yang berbeda, termasuk penjabaran dari kegiatan usaha luar negeri menjadi mata uang pelaporan dari entitas pelapor; dan
- ix. Perubahan nilai

PSAK 16 paragraf 74 menyatakan Laporan keuangan juga mengungkapkan;

- a. Keberadaan dan jumlah pembatasan atas hak milik dan aset tetap yang dijamin untuk liabilitas

- b. Jumlah pengeluaran yang diakui dalam jumlah tercatat aset tetap yang sedang dalam konstruksi
- c. Jumlah komitmen kontraktual untuk memperoleh aset tetap; dan
- d. Jumlah kompensasi dari pihak ketiga untuk aset tetap yang mengalami penurunan nilai, hilang, atau dihentikan yang termasuk dalam laba rugi, jika tidak diungkapkan nilai, hilang, atau dihentikan yang termasuk dalam laba rugi, jika tidak diungkapkan secara terpisah dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain.

Jika aset tetap disajikan pada jumlah revaluasi, hal berikut diungkapkan sebagai tambahan pengungkapan yang disyaratkan oleh PSAK 68 Pengukuran Nilai Wajar;

- a. Tanggal efektif revaluasi
- b. Apakah melibatkan penilai independen
- c. Untuk setiap kelas aset tetap yang direvaluasi, jumlah tercatat aset seandainya aset tersebut dicatat dengan model biaya; dan
- d. Surplus revaluasi, yang mengidentifikasi perubahan selama periode dan setiap pembatasan distribusi kepada pemegang saham.

Jadi dalam penyajian dan pengungkapan aset tetap pada Rumah Sakit Wawa Husada telah sesuai dengan peraturan perpajakan yaitu informasi aset tetap disajikan dalam laporan keuangan dineraca. Adapun pengungkapan mengenai metode dan biaya perolehan juga telah ada yang terdapat pada CALK Rumah Sakit sehingga memenuhi prinsip taat asas.

Keseluruhan dari analisis kesesuaian perlakuan akuntansi mulai dari pengakuan, penilaian, pengukuran, penyajian dan pengungkapan aset tetap pada Rumah Sakit Wawa Husada dengan Undang – undang yang berlaku di Indonesia yakni Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 terangkum dalam tabel 4.2.2 berikut:

Tabel 4.2

**Analisis perbandingan perlakuan akuntansi aset tetap berwujud pada
Rumah Sakit Wawa Husada**

Perlakuan Akuntansi Aset Tetap menurut PSAK 16	Perlakuan Akuntansi Aset Tetap menurut Perpajakan	Perlakuan Akuntansi Aset Tetap pada Rumah Sakit Wawa	Tingkat Kesesuaian
Pengakuan Aset Tetap :			
Biaya perolehan aset tetap diakui sebagai aset jika dan hanya jika : kemungkinan besar entitas akan memperoleh manfaat ekonomik masa depan dari aset tersebut dan biaya perolehannya dapat diukur secara andal. (PSAK p. 07)	kriteria pengakuan disesuaikan berdasarkan ketentuan dalam akuntansi komersial yaitu PSAK.	Aset tetap diakui jika mempunyai manfaat ekonomi bagi rumah sakit wawa husada sehingga membantu kegiatan operasional berupa peningkatan kapasitas atau mutu produksi. Aset tetap yang diakui mempunyai nilai manfaat lebih dari satu tahun yaitu minimal dua tahun	S
Entitas mengevaluasi berdasarkan prinsip pengakuan ini terhadap seluruh biaya perolehan aset tetap pada saat terjadinya. Biaya tersebut termasuk biaya awal untuk memperoleh atau mengkonstruksi aset tetap dan biaya selanjutnya yang timbul	Biaya selanjutnya dalam perpajakan merupakan biaya pengeluaran untuk penambahan, perbaikan atau perubahan harta berwujud yang dimiliki dan digunakan untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan yang mempunyai masa	Rumah Sakit Wawa Husada menerapkan kebijakan akuntansi atas biaya pemeliharaan dan perbaikan sebagai beban pada saat terjadinya. Adapun pengeluaran atas pemeliharaan dan perbaikan yang dapat memperpanjang masa manfaat aset atau yang	S

Tabel 4.2 (Lanjutan)

**Analisis perbandingan perlakuan akuntansi aset tetap berwujud pada
Rumah Sakit Wawa Husada**

Perlakuan Akuntansi Aset Tetap menurut PSAK 16	Perlakuan Akuntansi Aset Tetap menurut Perpajakan	Perlakuan Akuntansi Aset Tetap pada Rumah Sakit Wawa	Tingkat Kesesuaian
Lanjutan			
untuk menambah, mengganti bagian atau memperbaikinya. (PSAK p. 10)	manfaat lebih dari satu tahun dilakukan dalam bagian-bagian yang sama besar selama masa manfaat yang telah ditentukan bagi harta tersebut (Ps. 11 ayat 1)	memberikan manfaat ekonomis berupa peningkatan kapasitas atau mutu produksi, dikapitalisasi dan disusutkan sesuai dengan tarif penyusutan yang sesuai.	S
Pengukuran Aset Tetap:			
Pengukuran pengakuan awal			
aset tetap yang memenuhi kualifikasi pengakuan sebagai aset diukur pada biaya perolehan. (PSAK p. 15) (PSAK 16 p.16) Elemen biaya perolehan aset tetap meliputi: <ol style="list-style-type: none"> a. Harga perolehannya, termasuk bea impor dan pajak pembelian yang tidak dapat dikreditkan setelah dikurangi diskon dan potongan lain; b. Setiap biaya yang dapat diatribusikan secara langsung untuk membawa aset ke lokasi dan kondisi yang diinginkan supaya aset tersebut siap digunakan sesuai dengan intensi 	Yang termasuk ke dalam harga perolehan adalah harga beli dan biaya yang dikeluarkan dalam rangka memperoleh harta tersebut, seperti bea masuk, biaya pengangkutan dan biaya pemasangan. (ps 10 ayat 1 UU PPh No. 36 Tahun 2008)	pengukuran saat pengakuan yaitu sebesar biaya perolehan ditambah biaya untuk memperolehnya antara lain biaya instalasi dan pemasangan aset	S

Tabel 4.2 (Lanjutan)

**Analisis perbandingan perlakuan akuntansi aset tetap berwujud pada
Rumah Sakit Wawa Husada**

Perlakuan Akuntansi Aset Tetap menurut PSAK 16	Perlakuan Akuntansi Aset Tetap menurut Perpajakan	Perlakuan Akuntansi Aset Tetap pada Rumah Sakit Wawa	Tingkat Kesesuaian
Lanjutan			
<p>manajemen.</p> <p>c. Estimasi awal biaya pembongkaran dan pemindahan aset tetap dan restorasi lokasi asset tetap, kewajiban tersebut timbul, ketika aset tetap diperoleh atau sebagai konsekuensi penggunaan asset</p>			
	<p>Harga perolehan atau harga penjualan dari jual beli harta diukur sebesar jumlah sesungguhnya dikeluarkan atau diterima jika tidak terdapat hubungan istimewa, dan jumlah seharusnya dikeluarkan atau diterima jika ada hubungan istimewa (ps.10 ayat 1 UU PPh No. 36 Tahun 2008)</p>	<p>Kebijakan aset tetap pada rumah sakit tidak mengatur bagaimana perlakuan aset yang berhubungan dengan pihak-pihak istimewa</p>	BT
	<p>Nilai perolehan tukar menukar harta dengan harta lain sebesar harga pasar (ps. 10 ayat 2 UU PPh No. 36 Tahun 2008)</p>	<p>Rumah Sakit Wawa Husada selama periode tahun 2016 tidak memperoleh asetnya dengan cara tukar menukar harta dengan harta lain.dan belum ada</p>	BT

Tabel 4.2 (Lanjutan)

**Analisis perbandingan perlakuan akuntansi aset tetap berwujud pada
Rumah Sakit Wawa Husada**

Perlakuan Akuntansi Aset Tetap menurut PSAK 16	Perlakuan Akuntansi Aset Tetap menurut Perpajakan	Perlakuan Akuntansi Aset Tetap pada Rumah Sakit Wawa	Tingkat Kesesuaian
Lanjutan			
		kebijakan mengenai hal tersebut	
	Harga perolehan pengalihan harta karena sumbangan, hibah atau warisan berdasarkan nilai buku (ps. 10 ayat 4 UU PPh No. 36 Tahun 2008)	Rumah Sakit Wawa Husada selama periode tahun 2016 tidak memperoleh asetnya dengan sumbangan, hibah atau warisan dan belum ada kebijakan secara rinci mengenai hal tersebut	
	Harga perolehan atas penyertaan modal diukur sebesar nilai pasar (ps 10 ayat 5 UU PPh No. 36 Tahun 2008)	Rumah Sakit Wawa Husada selama periode tahun 2016 tidak memperoleh asetnya karena penyertaan modal dan belum ada kebijakan mengenai hal tersebut	BT
Lanjutan			
Pengukuran setelah pengakuan awal			
Entitas memilih model biaya atau model revaluasi sebagai kebijakan akuntansinya dan menerapkan kebijakan tersebut terhadap seluruh aset tetap dalam kelas yang sama (PSAK p. 29)	Undang-undang pajak hanya mengatur masalah revaluasi aset.	Rumah Sakit Wawa Husada belum pernah melakukan revaluasi atau penilaian kembali. Sehingga rumah sakit hanya mencatat biaya perolehan dikurangi akumulasi penyusutan. Rumah sakit tidak menerapkan model biaya maupun model revaluasi	BT
Model biaya Setelah pengakuan sebagai aset, aset tetap		Rumah Sakit Wawa Husada belum pernah melakukan revaluasi atau	BT

Tabel 4.2 (Lanjutan)

**Analisis perbandingan perlakuan akuntansi aset tetap berwujud pada
Rumah Sakit Wawa Husada**

Perlakuan Akuntansi Aset Tetap menurut PSAK 16	Perlakuan Akuntansi Aset Tetap menurut Perpajakan	Perlakuan Akuntansi Aset Tetap pada Rumah Sakit Wawa	Tingkat Kesesuaian
Lanjutan			
dicatat pada biaya perolehan dikurangi akumulasi penyusutan dan akumulasi rugi penurunan nilai. (PSAK p.30)		penilaian kembali. Sehingga rumah sakit hanya mencatat biaya perolehan dikurangi akumulasi penyusutan. Rumah sakit tidak menerapkan model biaya maupun model revaluasi	
Model Revaluasi Setelah pengakuan sebagai asset, aset tetap yang nilai wajarnya dapat diukur secara andal dicatat pada jumlah revaluasian, yaitu nilai wajar pada tanggal revaluasi dikurangi akumulasi penyusutan dan akumulasi rugi penurunan nilai setelah tanggal revaluasi. Revaluasi dilakukan dengan keteraturan yang cukup regular untuk memastikan bahwa jumlah tercatat tidak berbeda secara material dengan jumlah yang ditentukan dengan menggunakan nilai wajar pada akhir periode pelaporan. (PSAK p.31)	Revaluasi aset tetap diatur khusus dalam PMK No. 79/PMK.03/2008 tentang penilaian kembali aset tetap perusahaan untuk tujuan perpajakan.	Rumah Sakit Wawa Husada belum pernah melakukan revaluasi atau penilaian kembali. Sehingga rumah sakit hanya mencatat biaya perolehan dikurangi akumulasi penyusutan. Rumah sakit tidak menerapkan model biaya maupun model revaluasi	BT
Penyusutan aset tetap			

Tabel 4.2 (Lanjutan)

**Analisis perbandingan perlakuan akuntansi aset tetap berwujud pada
Rumah Sakit Wawa Husada**

Perlakuan Akuntansi Aset Tetap menurut PSAK 16	Perlakuan Akuntansi Aset Tetap menurut Perpajakan	Perlakuan Akuntansi Aset Tetap pada Rumah Sakit Wawa	Tingkat Kesesuaian
Lanjutan			
<p>Nilai residu dan umur manfaat dari suatu aset ditelaah sekurang-kurangnya setiap akhir tahun buku dan jika hasil kajian berbeda dengan estimasi sebelumnya, maka perbedaan tersebut dicatat sebagai estimasi akuntansi sesuai dengan PSAK 25 Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi, dan Kesalahan (PSAK 16 p.51)</p>	<p>Nilai sisa buku atau nilai residu disusutkan sekaligus secara taat asas (ps. 11 ayat 2 UU PPh No. 36 Tahun 2008)</p>	<p>Rumah Sakit Wawa tidak melakukan taksiran nilai residu dari aset tetap setelah digunakan sehingga tidak terdapat nilai residu.</p>	BT
<p>Berbagai metode penyusutan dapat digunakan untuk mengalokasikan jumlah tersusutkan dari aset secara sistematis. Metode tersebut antara lain metode garis lurus, metode saldo menurun, dan metode unit produksi (PSAK 16 p. 62)</p>	<p>Metode penyusutan menggunakan metode garis lurus untuk bangunan (ps. 11 ayat 1) dan metode saldo menurun untuk bangunan dan lainnya (ps. 11 ayat 2 UU PPh No. 36 Tahun 2008)</p>	<p>Semua aset tetap, kecuali hak atas tanah disusutkan dengan menggunakan metode saldo menurun dan bangunan menggunakan metode garis lurus selama masa manfaatnya.</p>	S
<p>Penyusutan suatu aset dimulai ketika aset siap untuk digunakan, yaitu ketika aset berada pada lokasi dan kondisi yang diperlukan supaya aset siap digunakan sesuai dengan intensi</p>	<p>Penyusutan dimulai pada bulan dilakukannya pengeluaran atau bulan selesainya pengerjaan harta (ps. 11 ayat 3)</p>	<p>Terhadap aset yang masih dalam proses penyelesaian, rumah sakit belum melakukan pengakuan atas perolehannya dan belum ada biaya penyusutan yang dibebankan atas pemakaian aset tersebut.</p>	S

Tabel 4.2 (Lanjutan)

**Analisis perbandingan perlakuan akuntansi aset tetap berwujud pada
Rumah Sakit Wawa Husada**

Perlakuan Akuntansi Aset Tetap menurut PSAK	Perlakuan Akuntansi Aset Tetap menurut Perpajakan	Perlakuan Akuntansi Aset Tetap pada Rumah Sakit Wawa	Tingkat Kesesuaian
Lanjutan			
manajemen. Penyusutan aset dihentikan lebih awal ketika aset tersebut diklasifikasikan sebagai aset dimiliki untuk dijual (atau termasuk dalam kelompok aset lepasan yang diklasifikasikan sebagai dimiliki untuk dijual) sesuai dengan			
PSAK 58 Aset tidak Lancar yang Dihentikan dan pada tanggal aset dilepaskan. Oleh karena itu, penyusutan tidak dihentikan pengakuannya ketika aset tidak digunakan atau dihentikan penggunaannya, kecuali telah habis disusutkan. Akan tetapi, jika metode penyusutan yang digunakan adalah pemakaian (seperti metode unit produksi), maka beban penyusutan menjadi nol ketika tidak ada produksi. (PSAK 16 p. 55)			
Penyajian Aset Tetap			
Aset tetap diungkapkan dalam laporan keuangan	Undang-undang pajak menyebut laporan	Aset tetap Rumah Sakit Wawa Husada disajikan dalam laporan keuangan	S


Tabel 4.2 (Lanjutan)

**Analisis perbandingan perlakuan akuntansi aset tetap berwujud pada
Rumah Sakit Wawa Husada**

Perlakuan Akuntansi Aset Tetap menurut PSAK	Perlakuan Akuntansi Aset Tetap menurut Perpajakan	Perlakuan Akuntansi Aset Tetap pada Rumah Sakit Wawa	Tingkat Kesesuaian
Lanjutan			
Mengenai dasar pengukurang yang digunakan, metode penyusutan, umur manfaat dan tariff penyusutan, jumlah tercatat bruto pada dan akumulasi penyusutan pada awal dan akhir periode, rekonsiliasi atas penambahan aset dan yg	Keuangan dengan istilah pembukuan. Perusahaan dapat menyelenggarakan pembukuan dengan cara yang telah ditentukan Standar Akuntansi Keuangan (ps. 28 ayat 7 UU KUP)	di neraca bagian aset tidak lancar. Penyajian aset tetap dineraca bagian aset tidak lancar disajikan dengan informasi mengenai biaya perolehan dan akumulasi penyusutan aset. Adapun aset tetap yang masih dalam proses	
lain (PSAK 16 p.73)		pembangunan dikategorikan sebagai aset lain-lain dan disajikan dalam laporan keuangan dineraca bagian aset tidak lancar. Sedangkan aset tetap yang masih belum diperoleh atau belum ada pengerjaan seperti IPAL (Intalasi Pengolahan Air Limbah) yang mana masih dilakukan pembayaran uang muka disajikan dalam laporan keuangan dineraca bagian aset lancar. Pengungkapan aset tetap Rumah Sakit Wawa Husada dilaporkan keuangan terdapat dalam neraca dan CALK. Aset tetap yang diungkapkan dalam	

		CALK menjelaskan dasar pengukuran aset tetap metode penyusutan yang digunakan, umur manfaat dan tarif penyusutan serta rekonsiliasi jumlah aset tetap diawal dan akhir periode karena adanya penambahan atau pengurangan aset tetap	
--	--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

Sumber:Data diolah (2020)



BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Kesimpulan penelitian yang didapat tentang perilaku akuntansi aset tetap berwujud pada Rumah Sakit Wawa Husada setelah dianalisis dan dibandingkan dengan perilaku akuntansi aset tetap berwujud menurut Undang-Undang Pajak Nomor 36 Tahun 2008 dapat diperoleh kesimpulan bahwa pengakuan aset tetap pada Rumah Sakit Wawa Husada telah sesuai dengan ketentuan pajak. Aset tetap memiliki masa manfaat lebih minimal 2 tahun, hal ini sesuai dengan ketentuan pajak mengenai umur manfaat suatu aset yang minimal satu tahun. Biaya perolehan pada Rumah Sakit Wawa yang meliputi harga perolehan ditambah dengan biaya untuk memperolehnya antara lain biaya instalasi dan pemasangan aset juga telah sesuai dengan kategori harga perolehan menurut pajak yang meliputi harga beli dan biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh harta tersebut. Sedangkan biaya selanjutnya berupa pengeluaran untuk pemeliharaan dan perbaikan dikapitalisasi dan disusutkan dengan tarif penyusutan yang ada telah sesuai dengan Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 11 ayat 1 yaitu biaya pengeluaran untuk penambahan, perbaikan atau perubahan harta berwujud dilakukan dalam bagian-bagian yang sama besar selama masa manfaat yang telah ditentukan bagi harta tersebut

Pengukuran aset tetap Rumah Sakit Wawa Husada ada yang telah sesuai dan ada yang belum ditetapkan kebijakan mengenai pengukuran aset tetapnya secara rinci. Pengukuran aset tetap saat pengakuan awal telah sesuai dengan

Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 10 ayat (1) yaitu sebesar biaya perolehan ditambah biaya untuk memperolehnya. Namun pengukuran biaya perolehan awal terkait jual beli aset pada pihak yang memiliki hubungan istimewa, tukar menukar aset dengan aset lain, aset yang diperoleh karena sumbangan, hibah atau warisan, aset yang diperoleh dari penyeteroran modal tidak dijelaskan secara rinci. Untuk pengukuran setelah pengakuan awal Rumah Sakit Wava Husada belum pernah melakukan revaluasi ataupun rencana untuk melakukan revaluasi. Sehingga Rumah Sakit Wava Husada belum menetapkan peraturan mengenai perilaku atas pengukuran setelah pengakuan awal rumah sakit hanya mencatat biaya perolehan dikurangi akumulasi penyusutan. Rumah sakit tidak menerapkan model biaya maupun model revaluasi. Sedangkan untuk penyusutan aset pada Rumah Sakit Wava Husada menggunakan metode dan tarif penyusutan yang sama dengan yang ditentukan oleh peraturan perpajakan.

Penyajian aset tetap Rumah Sakit Wava Husada sesuai dengan yang ada pada Standar Akuntansi Keuangan yaitu aset disajikan pada laporan keuangan dineraca dibagian aset lancar dan pengungkapan terkait aset dijelaskan di CALK laporan keuangan rumah sakit. Hal ini telah sesuai dengan ketentuan perpajakan dimana perusahaan dapat melakukan pembukuan sesuai dengan tata cara yang lazim dipakai di Indonesia yaitu dengan cara yang ditentukan Standar Akuntansi Keuangan.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan peneliti mengenai perilaku akuntansi aset tetap berwujud pada Rumah Sakit Wava Husada, maka peneliti dapat memberikan saran yang diharapkan dapat berguna, yaitu :

1. Penulis menyarankan kepada Rumah Sakit Wava Husada untuk melakukan revaluasi terhadap asetnya secara rutin dan teratur agar mengetahui nilai aset yang relevan pada akhir periode
2. Sebaiknya Rumah Sakit Wava Husada menambahkan informasi mengenai kebijakan aset tetap terkait pengukuran pengakuan awal terhadap berbagai cara perolehan aset tetap secara rinci, penggolongan terhadap jenis aset agar dipisahkan dan lebih jelas.
3. Bagi peneliti selanjutnya dapat menganalisis dan meneliti secara lebih spesifik mengenai metode penyusutan dan perhitungan penyusutan yang sesuai pada Objek Penelitian yang berbeda atau Rumah Sakit yang lain karena penulis mengalami kendala keterbatasan data yang dapat diberikan oleh pihak Rumah Sakit Wava Husada.

DAFTAR PUSTAKA

- Agus, Setiawan., Basri, Musti. 2006. *Perpajakan Umum*. Jakarta: Rajawali Pers
- Agoes, Sukrisno., Trisnawati, Estralita. 2012. *Akuntansi Perpajakan*. Jakarta : Salemba Empat.
- Al-Jazairi, Syaikh Abu Bakar Jabir. 2008. *Tafsir Al-Qur'an Al-Aisar (Jilid 5)*. Jakarta: Darus Sunnah Press
- Al-Qurtubhi, Syaikh Imam. 2008. *Tafsir Al Qurtubhi*. Jakarta: Pustaka Azzam
- As-Sa'di, Syaikh Abdurrahman bin Nashir. 2007. *Tafsir As-Sa'di*. Jakarta: PUSTAKA SAHIFA
- Ath-Thabari, Abu Ja'far Muhammad bin Jarir. 2008. *Tafsir Ath- Thabari*. Jakarta: Pustaka Azzam.
- Baridwan, Zaki. 2011. *Intermediate Accounting*. Edisi delapan. Yogyakarta: BPFE
- Christovint, dkk. 2015. Evaluasi Perhitungan Penyusutan Aktiva Tetap Menurut Peraturan Perpajakan Pada PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Kantor Cabang Manado. Manado: *Jurnal berkala Ilmiah Efisiensi Volume 15 no 05 Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Sam Ratulangi, Manado*.
- Cretu, Daniela. 2013. Accounting and Tax Treatment of The Re-evaluation of The Tangible Assets. Scientific Papers: Management, Economic Engineering in Agriculture and Rural Development Vol. 13 Issue 2
- Dullah, Dwi Novika. 2013. Penerapan Akuntansi Pajak atas Sewa Guna Usaha Aktiva Tetap Dengan Metode Hak Opsi (Studi Kasus Pada PT. Sinar

Karya Cahaya Gorontalo). Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan
Bisnis Universitas Negeri Gorontalo

Gusfahmi. 2011. *Pajak Menurut Syariah*. Jakarta: Rajawali Pers

Harahap, Sofyan Syafri. 2007. *Teori Akuntansi*. Jakarta: PT. Raja Grafindo
Persada

Heningputri, Sayyidina Ganesha. 2015. Proses Produksi Gula Di PG. Kebon
Agung Malang-Jawa Timur. *Laporan Geladi*. Bandung. Fakultas
Rekayasa Industri Universitas Telkom.

Hery. 2009. *Teori Akuntansi*. Jakarta: Prenada Media Group

Ikatan Akuntansi Indonesia. 2015. Standar Akuntansi Keuangan. Jakarta. Salemba
Empat

Katsir, Ibnu. 1988. Tafsir Ibnu Katsir (Jilid 4). Kuala Lumpur: Victory Agencie

Kieso , Donald E, Jerry J, Weygandt, dan Terry D. 2008. *Akuntansi
Intermediate*, Jilid 1. Jakarta: Erlangga

Kieso , Donald E, Jerry J, Weygandt, dan Terry D. 2008. *Akuntansi Intermediate*,
Jilid 2. Jakarta: Erlangga

Nandakumar, Ankarath. Kalpesh, J. Mehta. T.P, Ghosh. Yass, a. Alkafaji. 2010.

Memahami IFRS Standar Pelaporan Internasional. Jakarta : PT INDEKS

Nawawi, Hadari 2003. *Metode Penelitian Bidang Sosial*. Yogyakarta: Gajah Mada
University Press

Mardiasmo. 2016. *Perpajakan*. Yogyakarta : Andi

- Mardjani, Ajeng C., dkk. 2015. Perhitungan Penyusutan Aset Tetap Menurut Standar Akuntansi Keuangan dan Peraturan Perpajakan Pengaruhnya Terhadap Laporan Keuangan pada PT Utama Karya Manado. *Jurnal Akuntansi*. Manado: Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Sam Ratulangi.
- Markus, Muda. 2005. *Perpajakan Indonesia, Suatu Pengantar*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama
- Martani, Dwi., dkk 2012. *Akuntansi Keuangan Menengah Berbasis PSAK Buku 1*. Jakarta: Salemba Empat.
- Muhammad, Al-Imam Jalaluddin. 2010. *Tafsir Jalalain*. Surabaya: Pustaka eIBA
- Resmi, Siti. 2011, *Perpajakan : Teori dan Kasus*, Buku 1. Jakarta: Salemba Empat
- Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
- Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan
- Republik Indonesia. PMK-96/PMK.03/2009 tentang Jenis-jenis Harta yang Termasuk dalam Kelompok Harta Berwujud Bukan Bangunan untuk Keperluan Penyusutan
- Republik Indonesia. PMK-79/PMK.03/2008 tentang Penilaian Kembali Aktiva Tetap Perusahaan untuk Tujuan Perpajakan

- Rudianto. 2012. *Pengantar Akuntansi, Konsep & Teknik Penyusunan Laporan Keuangan*. Jakarta : Erlangga
- Rusjdi, Muhammad. 2006. *PPh, Pajak Penghasilan*. PT INDEKS Kelompok GRAMEDIA
- Siahaan, Marihot Pahala. 2010. *Hukum Pajak Elementer, Konsep Dasar Perpajakan Indonesia*. Yogyakarta: Graha ilmu
- Shihab, Quraish, Muhammad. 2002. *Tafsir Al-Mishbah Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an Vol 2*. Jakarta: Lentera Hati.
- Shihab, Quraish, Muhammad. 2004. *Tafsir Al-Mishbah Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an Vol 14*. Jakarta: Lentera Hati.
- Suandy, Erly. 2011. *Perencanaan Pajak*. Edisi ke-5. Yogyakarta: Peberbit: Salemba Empat
- Sudrajat, Enong., Syatibi, HM AH., Sidqi, Abdul Aziz. 2007. *Al-Quran dan Terjemahnya*. Bandung: Syaamil Quran
- Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung: Alfabeta
- Sunyoto, Danang. 2013. *Metodologi Penelitian Akuntansi*. Bandung: PT. Refika Aditama Anggota Ikapi
- Sumarsan, Thomas. 2013. *Tax Review dan strategi perencanaan pajak*. Jakarta: Indeks
- Suparman. 2014. *Kajian atas Perbandingan Penyusutan Aktiva Tetap Menurut Akuntansi (Komersial) dan Menurut Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Perpajakan*. Jurnal Akuntansi Vol.18 Universitas Suryadarma, Jakarta

- Sutedi, Dedi. 2009. Penelitian Pendidikan Bahasa Jepang. Bandung: Humaniora utama press
- Suwardjono. 2013. Teori Akuntansi : *Perekayasaan Pelaporan Keuanga*. Edisi Kelima. Yogyakarta: BPPFE
- Tania, Novi. 2011. Penerapan Metode Penyusutan Aktiva Tetap Menurut SAK Dan UU Perpajakan Serta Pengaruhnya Terhadap Laba pada PT. XL AXIATA Medan. *Skripsi*. Medan: Jurusan Eksistensi Fakultas Ekonomi Universitas Sumatera Utara
- Waluyo. 2012. *Akuntansi Pajak*. Jakarta: Salemba Empat
- Yamin, Mohammad. 2012. *PAJAK PENGHASILAN JILID I*. Yogyakarta: GRAHA ILMU
- Yanti, Fitri Herlinda. 2013. Analisis Perbandingan Perhitungan Penyusutan Aktiva Tetap Berdasarkan Peraturan Perpajakan No. 36 Tahun 2008 Dan PSAK No.16 Tahun 2009 Pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Kampar. *Skripsi*. Pekanbaru: Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
- RS. Wava Husada, 2017. *Profil RS Wava Husada*. Alamat web: <http://www.wavahusada.com>



LAMPIRAN

LAMPIRAN 1

BUKTI KONSULTASI

Nama : Uliya Lestari
 NIM/Jurusan : 3520081/Akuntansi
 Pembimbing : Yona Octiani Lestari, SE., MSA., CSRS., CSRA
 Judul Skripsi : Analisis Perlakuan Akuntansi Aset Tetap Berwujud menurut Undang-undang Pajak Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan pada PG. Kebon Agung Malang

No	Tanggal	Materi Konsultasi	Tanda Tangan Pembimbing
1.	6 Oktober 2016	Pengajuan <i>Outline</i>	1.
2.	27 November 2017	Proposal	2.
3.	28 Desember 2017	Revisi & Acc Proposal	3.
4.	12 September 2017	Seminar Proposal	4.
5.	30 Januari 2017	Acc Proposal	5.
6.	21 Juli 2020	Skripsi Bab I-V	6.
7.	13 Oktober 2020	Revisi & Acc	7.
8.	25 November 2020	Acc Keseluruhan	8.

Malang, 14 Desember 2020
 Mengetahui:
 Ketua Jurusan Akuntansi

Hj. Nanik Wahyuni, SE.,M.Si.,Ak.,CA
NIP. 19720322 200801 2 005

LAMPIRAN 2

DAFTAR PENGAJUAN PERMINTAAN DATA

Data yang diperlukan:	
1	Data kebijakan akuntansi mengenai Aset Tetap Berwujud, meliputi:
	a. pengakuan aset tetap berwujud
	pengakuan aset meliputi data mengenai:
	1. berapa biaya perolehan
	2. cara perolehan aset : kebijakan perolehan aset atas pembelian, membangun sendiri, jika diperoleh melalui hibah, bantuan/ hadiah, pertukaran aset, atau penerbitan saham
	3. tahun perolehan
	b. pengukuran aset tetap berwujud
	pengukuran aset tetap berwujud merupakan kebijakan terhadap aset berupa:
	1. pengukuran saat perolehan awal sebesar biaya perolehan atau harga tunai atau terdapat beban bunga yang dikapitalisasi
	2. nilai perolehan aset dari pertukaran yang diukur dengan nilai wajar atau harga pasar
	3. pengukuran setelah pengakuan awal dengan model biaya atau model revaluasi
	c. penyusutan aset tetap berwujud
	penyusutan aset meliputi kebijakan atas:
	1. metode penyusutan yang digunakan
	2. nilai residu
	3. dimulainya penyusutan
	4. perlakuan terhadap akumulasi penyusutan
	d. penyajian aset tetap berwujud
	kebijakan atas perlakuan akuntansi aset tetap berwujud mengenai penyajian dan pengungkapannya dalam laporan keuangan
2	Daftar perhitungan penyusutan seluruh aset (jika ada/ telah dibuat, daftar perhitungan berdasarkan kelompok)
	daftar tersebut dapat terdiri dari umur ekonomis, nilai residu, tarif penyusutan, harga perolehan/nilai buku awal tahun, beban penyusutan dan akumulasi penyusutan

LAMPIRAN 3

3

PT ABNA SAMANHUDISAUTIKA HUSADA
N E R A C A
31 DESEMBER 2016
Dengan Angka Perbandingan Untuk Tahun 2015
(Dinyatakan dalam rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

	<u>ASET</u>		
	<u>CATATAN</u>	<u>2016</u>	<u>2015</u>
ASET LANCAR			
Kas dan Setara Kas	2b, 3	2.504.937.941	2.726.986.984
Piutang Usaha	2c, 4	9.585.153.646	5.285.037.526
Piutang Lain lain	2c, 5	8.758.502.925	1.553.718.974
Pajak Dibayar Dimuka	2i, 6	1.184.144.266	-
Persediaan	2e, 7	2.395.188.270	1.730.996.188
Pe-lengkapan	2e, 8	-	591.789.258
Ucng Muka	10	8.308.039.372	5.350.233.876
Jumlah Aset Lancar		<u>32.735.966.420</u>	<u>17.238.762.806</u>
ASSET TIDAK LANCAR			
Aset Tetap - bersih	2f, 11	63.751.827.220	14.983.951.963
Setelah dikurangi akumulasi penyusutan sebesar Rp4.935.582.443 tahun 2016 dan Rp 4.270.163.202 tahun 2015)			
Aset lain lain	11	9.665.253.627	36.249.851.949
Jumlah Aset Tidak Lancar		<u>73.417.080.847</u>	<u>51.233.803.912</u>
JUMLAH ASET		<u>106.153.047.267</u>	<u>68.472.566.718</u>

Lihat catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

LAMPIRAN 4

4

PT ABNA SAMANHUDISAUTIKA HUSADA
N E R A C A
31 DESEMBER 2016
Dengan Angka Perbandingan Untuk Tahun 2015
(Dinyatakan dalam rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

KEWAJIBAN DAN EKUITAS

	CATATAN	2016	2015
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK			
Hutang Usaha	12	4.004.051.289	2.460.592.761
Biaya yang masih harus di bayar	13	3.904.232.584	1.877.518.462
Hutang Pajak	14	963.946.944	234.416.698
Hutang Bank Jangka Pendek	15	13.487.034.783	9.248.367.677
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		<u>22.359.265.599</u>	<u>13.820.895.598</u>
KEWAJIBAN JANGKA PANJANG			
Hutang Bank Jangka Panjang	16	24.828.249.126	19.437.783.991
Hutang Lain - Lain	17	15.563.370.060	4.185.199.151
Jumlah Kewajiban Lancar		<u>40.391.619.186</u>	<u>23.622.983.142</u>
Jumlah Kewajiban		<u>62.750.884.786</u>	<u>37.443.878.740</u>
EKUITAS			
Modal saham-modal dasar ditempatkan dan disetor penuh 7.500 lbr saham dengan nilai nominal Rp. 1.000.000,-	18	7.500.000.000	7.500.000.000
Saldo Laba		35.902.162.481	23.528.687.978
Jumlah Ekuitas		<u>43.402.162.481</u>	<u>31.028.687.978</u>
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		<u>106.153.047.267</u>	<u>68.472.566.718</u>

Lihat catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

LAMPIRAN 5

5

PT. ABNA SAMANHUISAUTIKA HUSADA
LAPORAN LABA RUGI
Untuk Tahun Berakhir 31 Desember 2016
Dengan Angka Perbandingan Untuk Tahun 2015
(Dinyatakan dalam rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

	CATATAN	2016	2015
Pendapatan	2g, 19	88.209.717.734	71.413.344.254
Beban Pokok Pendapatan	2g, 20	(60.365.104.271)	(31.891.673.252)
Laba Kotor		<u>27.844.613.463</u>	<u>39.521.671.002</u>
Beban Penjualan	2g, 21	(1.206.196.740)	(726.596.210)
Beban Administrasi dan Umum	2g, 22	(18.184.644.412)	(34.917.605.034)
Laba Usaha		<u>8.453.772.311</u>	<u>3.877.469.758</u>
PENDAPATAN / BEBAN LAIN-LAIN	2g, 23	(5.783.615.322)	(2.285.795.802)
Laba Bersih Sebelum Pajak		2.670.156.989	1.591.673.956
Beban Pajak Penghasilan	2i, 24	(780.529.906)	(584.130.288)
LABA BERSIH SETELAH PAJAK		<u>1.889.627.083</u>	<u>1.007.543.668</u>

Lihat catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

LAMPIRAN 6

6

PT. ABNA SAMANHUISAUTIKA HUSADA
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK TAHUN BERAKHIR 31 DESEMBER 2016
Dengan Angka Perbandingan Untuk Tahun 2015
(Dinyatakan dalam rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

KETERANGAN	Modal Saham Disetor	Tambah Modal Disetor	Saldo Laba	JUMLAH
Saldo per 31 Desember 2014	7.500.000.000	-	-	7.500.000.000
Saldo Laba Ditahan		-	21.291.070.971	21.291.070.971
Koreksi Saldo Laba		-	1.230.073.339	1.230.073.339
Laba (Rugi) Tahun Berjalan		-	1.007.543.668	1.007.543.668
SALDO 31 DESEMBER 2015	7.500.000.000	-	23.528.687.978	31.028.687.978
Koreksi Saldo Laba ditahan		-	7.067.429.671	7.067.429.671
Tambahan Modal - Pengampunan Pajak		-	3.416.417.749	3.416.417.749
Laba (Rugi) Tahun Berjalan		-	1.889.627.083	1.889.627.083
SALDO 31 DESEMBER 2016	7.500.000.000	-	35.902.162.481	43.402.162.481

Catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian
yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan

LAMPIRAN 7

	KEMENTERIAN AGAMA RI UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG FAKULTAS EKONOMI Jalan Gajayana 50 Malang Telepon (0341) 558881 Faksimile (0341) 558881	
Nomor	: Un.3.5/TL.00/ 2128 /2017	05 Desember 2017
Lampiran	: 1 bendel Proposal Penelitian	
Perihal	: Ijin Penelitian Skripsi	

Kepada Yth.
Pimpinan Rumah Sakit (RS) Wawa Husada
di
Tempat

Assalamu`alaikum Wr. Wb.


Dalam rangka penyelesaian tugas akhir/skripsi bagi mahasiswa kami, kami mohon bantuan Bapak/Ibu untuk memberikan ijin penelitian kepada mahasiswa kami:

Nama Mahasiswa	: Uliya Lestari
Nomor Induk Mahasiswa	: 13520081
Semester	: IX (Sembilan)
Lokasi Penelitian	: Jl. Panglima Sudirman No. 99A, Dilem, Kepanjen, Malang
Judul Penelitian	: Analisis Perlakuan Akuntansi Aset Tetap Berwujud Menurut Undang-Undang Pajak Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan Pada RS. Wawa Husada

Perlu kami sampaikan bahwa data-data yang diperlukan sebatas kajian keilmuan dan tidak dipublikasikan.

Demikian permohonan kami, atas perhatian dan kerjasama yang baik, disampaikan terima kasih.

Wassalamu`alaikum Wr. Wb


 Dekan
Fakultas Ekonomi,

 Nanik Wahyuni, SE., M.Si., Ak., CA
 NIP. 19720322 200801 2 005

Tembusan :

1. Dekan Sebagai Laporan
2. Para Wakil Dekan
3. Kabag Tata Usaha
4. Arsip




Certificate No. 1D08/1219

Page 1 of 1

LAMPIRAN 8

BIODATA PENELITI

Nama Lengkap : Uliya Lestari

Tempat, tanggal lahir : Banjarmasin, 12 Juni 1995

Alamat Asal : Dusun Bangun, Desa Bangun, Pungging-Mojokerto

Alamat Malang : Jl. Kauman II, RT 37 RW 05 Desa. Jatikerto, Kec. Kromengan, Kab. Malang

Telepon/Hp : 085608244456

E-mail : uliya.lestari8@gmail.com

Facebook : Uliya Lestari

Instagram : uliyalestari

Pendidikan Formal

2000-2001 : TK Kartika VI – 20 Banjarmasin

2001-2007 : MI Nailul Ulum Bangun

2007-2010 : Mts Mamba’ul Ulum Mojosari

2010-2013 : MAN Mojosari

2013-2017 : Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

Pendidikan Non Formal

2013-2014 : Program Ma’had Sunan Ampel Al Ali UIN Maliki Malang

2013-2014 : Program Khusus Perkuliahan Bahasa Arab UIN Maliki Malang

2014-2015 : English Language Center (ELC) UIN Maliki Malang

2014-2017 : Pondok Pesantren Asrama Putri Nurul Ummah

Pengalaman Organisasi

- 2010-2011 : Sekretaris II OSIS MAN Mojosari
- 2011-2012 : Ketua II OSIS MAN Mojosari
- 2010-2013 : Anggota Ambalan Pangeran Diponegoro – R.A Kartini MAN Mojosari
- 2012-2013 : Anggota PBB MAN Mojosari
- 2013-2014 : Anggota Divisi Akademik HMJ Akuntansi Fakultas Ekonomi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang
- 2014-2015 : Ketua Divisi Keagamaan HMJ Akuntansi Fakultas Ekonomi UIN Maulana malik Ibrahim Malang

Aktivitas dan Pelatihan

- Peserta Lomba Senam Pramuka tingkat SD/MI/SMP/Mts/SMA/SMK/MA se-Kabupaten Mojokerto di Sanggar Pramuka Kabupaten Mojokerto Tahun 2012
- Peserta Peran Remaja Untuk Terwujudnya Kerukunan Umat Beragama di Vanda Gardenia Hotel Trawas Tahun 2012
- Peserta Olimpiade Sains dan Bahasa Madrasah Aliyah (MA) ke-5 Tahun 2012 Mata Pelajaran EKONOMI di Universitas Wijaya Kusuma Surabaya pada Tanggal 11 Februari 2012
- Peserta Olimpiade Sains dan Bahasa Madrasah Aliyah (MA) ke-6 Tahun 2012 Mata Pelajaran EKONOMI di MAN Mojokerto Tahun 2013.
- Peserta Orientasi Pengenalan Akademik dan Kemahasiswaan (OPAK) UIN Maulana Malik Ibrahim Malang Tahun 2013.
- Peserta Orientasi Pengenalan Akademik dan Kemahasiswaan (OPAK) Fakultas Ekonomi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang Tahun 2013.
- Peserta Orientasi Pengenalan Akademik dan Kemahasiswaan (OPAK) Jurusan Akuntansi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang Tahun 2013.
- Peserta pelatihan manasik haji Ma'had Sunan Ampel Al Ali UIN Maulana Malik Ibrahim Malang Tahun 2013.

- Peserta Talk Show Akuntansi Perkebunan Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang Tahun 2013.
- Peserta Seminar Entrepreneurship Pusat Pengembangan Bisnis UIN Maulana Malik Ibrahim Malang Tahun 2014
- Peserta Seminar Nasional Otoritas Jasa Keuangan (OJK) di Fakultas Ekonomi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang Tahun 2013.
- Peserta Seminar Nasional Fakultas Ekonomi Membentuk Calon Wirausahawan Muda Tangguh, Kreatif, Inovatif dan Berjiwa Ulul Albab Uin Maulana Malik Ibrahim Malang Tahun 2015
- Peserta Sosialisasi dan Pelatihan SPT Tahunan PPh Orang Pribadi, *E-Filing*, dan *Billing System* Tax Center UIN Maulana Malik Ibrahim Malang Tahun 2015.
- Pelatihan Zahir Accounting Software di Fakultas Ekonomi UIN Malang Tahun 2015
- Pelatihan *Online Research Skills* Perpustakaan Pusat Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Tahun 2016
- Peserta *International Conference on Islamic Economics and Business* (ICONIES 2016) di Fakultas Ekonomi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang Tahun 2016.
- Peserta Workshop Penguatan Metodologi Penelitian Bagi Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang Tahun 2016
- Peserta Pelatihan Program Akuntansi MYOB di Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang Tahun 2016.
- Peserta Pelatihan Penulisan Karya Ilmiah Integratif di Fakultas Ekonomi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang Tahun 2016.

Malang, 14 Desember 2020

Uliya Lestari

